

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA UTARA NOMOR: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.  
TENTANG TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Siyazah Jinayah



Oleh:

**Alhilyatuz Zakiyah Fillaily**

**NIM: 1402026108**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1874.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VI/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Alhilyatuz Zakiyah Fillaily  
NIM : 1402026108  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Fatah Idris, M.S.I.  
Pembimbing II : M. Harun, S.Ag., M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 04 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : M. Harun, S.Ag., M.H.  
Penguji III : Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
Penguji IV : Moh. Khasan, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan

Semarang, 28 Juni 2021  
Ketua Program Studi,

**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**



**Rustam DKAH, M.Ag**

## **MOTTO**

*“Humanity is new RELIGION”*

## **PERSEMBAHAN**

Karya yang amat sederhana ini, saya persembahkan untuk keluarga; Abah (Bapak Roekan), Ibuk (Bu Fina) dan adik (Zaim) tercinta. Karena mereka, memberikan saya kesempatan memiliki akses pendidikan yang bisa saya nikmati, sekaligus dunia luar yang sangat luas dan banyak makna. Mungkin, saya adalah bagian kecil dari perempuan yang beruntung, karena di luar sana masih banyak perempuan yang buntu jalannya untuk bisa menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama di desa. Juga mereka, keluarga besar saya, yang pada akhirnya selalu menyerukan untuk segera lulus kuliah, di saat rasa percaya saya pada dunia akademik menurun karena perbenturan pikiran dalam perjalanan di akar rumput.

Juga untuk kawan-kawan seperjuangan, yang setia mendampingi korban pelanggaran HAM, dimanapun berada. Untuk lingkaran paling dekat adalah Mas Tedi (ELSA), Mas Cahyono (ELSA), dan Mbak Ika (Perempuan Mahardhika) yang oase keilmuan dan gairah aktivismenya turut menyirami tingkat militansi saya.

Juga untuk para penyintas 1965, yang telah menjadi korban kejahatan kemanusiaan. Dalam setiap pertemuan di ruang belajar bersama, diantara penyintas sering menanyakan bagaimana kabar kuliah saya. Saya berhutang cara mencintai bangsa ini dari mereka.

Terakhir, untuk almamater saya, UIN Walisongo Semarang. Bahwa dibalik penulisan skripsi ini, saya memiliki proses yang luar biasa dalam merefleksikan kehidupan, Kemudian, menulis karya yang amat sederhana ini bagi saya adalah salah satu jalan pulang, meski (biasanya) berakhir menjadi tumpukan kertas mati yang tak bermakna. Semoga saja dapat memberikan manfaat bagi pembaca, siapapun Anda yang berkenan membaca. Terima kasih.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alhilyatuz Zakiyah Fillaily  
NIM : 1402026108  
Tempat/Tgl. Lahir : Pati, 23 Desember 1995  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam  
Alamat : Perumahan Bringin Indah, Jl. Cemara A II No. 2, Ngaliyan, Semarang  
No. telp/hp : 0859126274063  
Judul Skripsi : *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt Utr. Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan karya penulis yang dibuat dengan kejujuran dan tanggung jawab. Dalam pembahasannya, tidak berisi pemikiran orang lain kecuali berupa informasi yang menjadi rujukan penulis dalam mencari sumber referensi. Apabila kemudian hari, karya ilmiah ini mengandung unsur tiruan (plagiat) yang telah dibuat orang lain, maka penulis bersedia menanggung sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini, penulis sampaikan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 24 Mei 2021

Yang menyatakan,



Alhilyatuz Zakiyah Fillaily

NIM: 1402026108

## ABSTRAK

Tindak pidana penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1573/Pid.B/016/PN.Jkt Utr melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari satu tahun dan percobaan dua tahun, menjadi dua tahun penjara. Putusan bersifat ultra petitum, dijerat dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanya jeda waktu antara peristiwa dengan pelaporan tindak pidana penodaan agama, memberikan jarak antara perbuatan dan respon publik. Ahok diproses hukum setelah muncul ujaran kebencian dan penghakiman atas apa yang dilakukannya, yang tersebar di media sosial. Kondisi itu memicu aksi demonstrasi bsesar-besaran yang mendesak hakim untuk segera mengkriminalisasi Ahok. Penelitian ini memiliki dua pokok permasalahan yaitu; Apa analisa dasar pertimbangan hakim dalam kasus Ahok? dan Bagaimana analisa hukum pidana Islam tentang tindak pidana penodaan agama yang dilakukan Ahok?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif dengan melakukan pendekatan pada perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini juga bersifat deskriptif yang berupa dokumen putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, Pasal 156 KUHP.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, pertimbangan hakim dalam menggali kasus Ahok cenderung melihat bahwa Ahok adalah seorang pejabat publik. Hukuman Ahok yang bersifat ultra petitum, melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam putusan, hakim tidak mempertimbangkan sikap Ahok yang telah meminta maaf kepada publik dan menyatakan tidak berniat melakukan penodaan agama. *Kedua*, dalam hukum pidana Islam aturan tentang penodaan agama terdapat dalam Alquran dan hadist, yang memunculkan dua katagori hukuman berupa azab dari Allah SWT dan hukuman *hadd* bagi seorang muslim berubah menjadi kafir (*takfir*) dan nonmuslim berubah murtad (*riddah*). Diantara keduanya hukuman yang tepat adalah *takzir*, jika penodaan agama menimbulkan permusuhan di dunia, jika sebaliknya cukup dengan hukuman akhirat. *Ketiga*, kasus yang terjadi pada Ahok diiringi dengan derasnya ujaran kebencian yang muncul terhadapnya. Tetapi sulit dibuktikan karena ujaran kebencian tidak diatur dalam KUHP atau undang-undang, dan dalam hukum pidana Islam juga tidak secara rinci dijelaskan. Maka, hukumannya bersandar pada *takzir*.

**Keyword: Tindak Pidana, Penodaan Agama, Ujaran Kebencian**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan penulis jalan untuk menuntut ilmu sehingga dapat menyusun naskah sederhana ini. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meneladankan sikap kemanusiaan kepada kita.

Penulisan skripsi ini, dibarengi dengan ragam kegiatan yang penulis lakukan di luar dunia akademik. Oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak yang datang, sangat membantu penulis baik dalam kembali menstabilkan diri ataupun membangkitkan energi untuk membunyikan tuts laptop menyelesaikan tanggung jawab akademik ini. Terima kasih untuk semua hal baik itu yang mendatangi saya. Semoga melalui jalan menyusun karya sederhana ini, saya juga melakukan pilihan yang paling baik yang bisa saya lakukan.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Terhadap Putusan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/Pn.JktUtr. Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama”**. Tentu apa yang penulis utarakan dalam karya ini masih sangat sederhana, dan banyak kekurangan.

Melampaui rasa terima kasih saya, untuk kedua orangtua (Bapak Roekan dan Ibu Fina) yang memiliki sabar tiada batas, mampu mendengarkan negosiasi anak juga suara-suara yang dirasakan sang anak dalam mengarungi kehidupan. Juga kepada dua pembimbing saya Bapak Prof. Dr. H. Fatah Idris, M.S.I dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H. yang menggandeng saya sampai di pintu terakhir. Terima kasih banyak bimbingannya, dan juga secara tidak sadar telah menunjukkan pada saya bentuk pengabdiannya di bidang yang digeluti (karena membimbing saya dengan karakter mahasiswi yang memperpanjang waktu kelulusan dan banyak memilih berproses di luar kelas).

Semoga lembar yang tidak diniatkan hanya basa-basi ini, cukup mewakili perasaan penulis kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan dengan berbagai macam hal. Dengan rendah hati, penulis menyampaikan terima kasih banyak, semoga kebaikan-kebaikan itu berbalik dalam bentuk yang lebih membahagiakan.

Terakhir, penulis menyadari atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Atas keterbatasan pengetahuan dari penulis, harapannya pembaca segera melengkapinya. Oleh karena itu, saran dan kritik terbuka lebar bagi siapa saja, dan kapan saja. Harapan saya, semoga meski sederhana, karya skripsi ini dapat memberikan manfaat. Amin.

Semarang, 24 Mei 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN DEKLARASI .....	v
HALAMAN ABSTRAK .....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	4
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN (<i>HATE SPEECH</i>)     KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA .....</b>	<b>14</b>
A. Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) dalam Hukum Positif .....	14
1. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) dalam Hukum Positif .....	14
2. Aspek-Aspek Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) .....	21
B. Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) dalam Hukum Islam .....	28
1. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) dalam Hukum Islam ..	28
2. Sanksi Hukum Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) Menurut Hukum Pidana Islam.....	32
C. Keterkaitan Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) dan Tindak Pidana Penodaan Agama .....	34



<b>BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 1573/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr TENTANG TINDAK PIDANA PIDANA PENODAAN AGAMA.....</b>	<b>36</b>
A. Profil Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid/B/2016/PN. Jkt Utr tentang Tindak Pidana Penodaan Agama .....	36
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Jakarta Utara .....	36
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Utara .....	40
B. Unsur Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid/.B/2016/PN.Jkt Utr tentang Tindak Pidana Penodaan Agama .....	41
C. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid/.B/2016/PN.Jkt Utr tentang Tindak Pidana Penodaan Agama .....	44
 <b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 1573/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr TENTANG TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA .....</b>	<b>56</b>
A. Analisis terhadap Dasar Petimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1573/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr tentang Tindak Pidana Penodaan Agama.....	56
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1573/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tentang Tindak Pidana Penodaan Agama .....	75
1. Pendapat Ahli Hukum Islam .....	75
2. Kasus Penodaan Agama Ahok Perspektif Hukum Pidana Islam .....	79
<b>BAB V :PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87
C. Penutup .....	87
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>104</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokratis. Komaruddin Hidayat melalui pengantar dalam sebuah buku “Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani” menuturkan bahwa tentu saja suatu prestasi yang menakjubkan masyarakat yang demikian majemuk dan tersebar ke ribuan pulau lalu tetap utuh bergabung menjadi satu, walaupun membangun nasionalisme Indonesia jauh lebih sulit dan perlu waktu dibanding bangsa dan negara yang dari sisi etnis relatif homogen, seperti halnya Jepang, Korea, Iran, ataupun Turki<sup>1</sup>. Ini berarti tak mudah membangun kesadaran pluralisme di Indonesia.

Berkaitan dengan pluralisme, sangat rentan dengan sebuah kebencian. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kekuasaan menciptakan ketertiban. Melalui pembacaan hukum, tindakan kebencian adalah larangan dalam norma hukum (*a matter of legal norm*). Norma hukum memiliki pengertian sebagai sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat pada saat mereka berhubungan satu sama lain<sup>2</sup>.

Pada tahun 2016 terjadi peristiwa ujaran kebencian (*hate speech*) yang menyerang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Itu dipicu atas tuduhan tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Ahok divonis hukuman lebih tinggi dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (*ultra petitum*). Ahok dinyatakan bersalah dengan vonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam sidang putusan pada 9 Mei 2017 yang didasari Pasal 156a KUHP. Bunyi Pasalnya yaitu “*Dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Beberapa pihak menilai pernyataan Ahok di depan warga Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 telah menodai agama. Semula Ahok hanya berbicara perihal program nelayan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Ahok berkata: “*Jadi jangan percaya-percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, gak bisa pilih saya. Ya kan? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah ayat 51,*” ucap Ahok. Lalu Ahok mengajukan banding. Namun pada akhirnya Ahok mencabut dan memilih tidak meneruskan perkara.<sup>3</sup> Putusan Ahok berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

---

<sup>1</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2013), vii.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2012), 29.

<sup>3</sup> Putu Merta Surya Putra, “Isi Lengkap Surat Ahok Cabut Banding”, <http://news.liputan6.com/read/2961554/isi-lengkap-surat-ahok-cabut-banding>, diakses 14 Desember 2017. Ahok menulis surat di dalam rumah tahanan Depok (21 Mei 2017) untuk tidak meneruskan perkara.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kasus ini menjadi sejarah kondisi politik dan hukum Indonesia. Pertama, pelaku dalam kasus yaitu pejabat pemerintahan yang mencalonkan diri menjadi gubernur. Kondisi ini rentan ditunggangi permainan politik. Kedua, kasus ujaran kebencian mengiringi tuduhan penodaan agama, sehingga sangat sensitif dan memicu konflik kerukunan umat beragama. Apalagi kasus ini memicu terjadinya aksi Bela Islam II<sup>4</sup> pada 14 Oktober 2016 dan 4 November 2016 yang rentan ditunggangi isu politik lain. Ketiga, terkait putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang bersifat *ultra petitum* terkesan jarang terjadi dan melibatkan banyak pihak dalam persidangan. Terlebih pasal-pasal yang digunakan adalah pasal subjektif. Seperti pasal 156 yang tidak ada keterangan kebencian secara luas, dimana penyelesaiannya dikembalikan kepada hakim, sedangkan hakim akan dipengaruhi media. Kondisi ini memasukkan unsur emosi dalam Undang-Undang<sup>5</sup>.

Selama para hakim menelusuri fakta hukum (*a matter of fact*) saat itu pula terjadi demo di beberapa daerah. Hakim tidak diperbolehkan untuk mengesampingkan tuntutan, sehingga apabila melanggar ketentuan tersebut dapat dibatalkan melalui upaya hukum. KUHAP mengenal dua upaya hukum yaitu upaya hukum biasa (*gewone rechtsmiddelen*) terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi maupun upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*) terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van der wet*) dan peninjauan kembali (*herziening*)<sup>6</sup>.

Menurut penelitian yang dilakukan *Setara Institute*, sepanjang tahun 1965 sampai 2017 terdapat 97 kasus penistaan agama. Bahkan kasus-kasus ini semakin banyak setelah tumbangnya rezim Orde Baru, dimana sebelum reformasi hanya ada 9 perkara penistaan agama, usai reformasi membengkak menjadi 88 kasus. Perkara yang berjumlah 97 kasus, 76 perkara diselesaikan melalui jalur persidangan sedangkan sisanya di luar persidangan atau non-yustisia. Sementara penyebab hakim menjatuhkan hukuman menurut Halili Hasan (peneliti di *Setara Institute* sekaligus dosen UNY) menjelaskan 97 kasus yang dicatat *Setara Institute*, 35 diantaranya tidak melibatkan tekanan massa, sedangkan 62 lainnya melibatkan tekanan massa. Islam menjadi agama yang paling banyak dinodai sebanyak 88 kasus, sedangkan Kristen 4 kasus, Katolik 3 kasus, dan Hindu 2 kasus.<sup>7</sup> Menyadari bahwa Islam merupakan agama mayoritas warga negara Indonesia, tidak mengherankan jika memiliki kasus paling banyak. Persoalannya adalah kasus-kasus itu mengalami peningkatan atau penurunan.

Peneliti memilih mengkaji putusan Ahok sebagai penelitian tugas akhir untuk menganalisa penerapan suatu ketentuan hukum dan melakukan control atau pengawasan publik terhadap kinerja penegak hukum (hakim, jaksa, advokat dan kepolisian). Peneliti mengakses data putusan Ahok dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, yang berjumlah 636 halaman.

---

<sup>4</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, "Aksi Bela Islam", [https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi\\_Bela\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_Bela_Islam), diakses 02 Januari 2018.

<sup>5</sup> Yayan M. Royani, "Ujaran Kebencian", dalam seminar Temu Wicara Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, diadakan pada tanggal 2 Februari 2018.

<sup>6</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 85.

<sup>7</sup> Fathiyah Wardah, "Setara Institute Terjadi 97 Kasus Penistaan Agama", <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-/3848448.html>, diakses 2 Januari 2018.

Kasus yang masih ramai diperbincangkan dalam ranah hukum ini, serta kepopularitasan yang dimiliki oleh Ahok membuat sidang semakin panjang. Banyak pembuktian yang terjadi guna memberikan keyakinan terhadap hakim dalam menemukan fakta hukum. Putusan yang jarang terjadi karena memiliki nilai *ultra petitum* membuat peneliti memfokuskan diri menganalisis putusan kasus ini. Oleh karena itu peneliti mengkaji “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr Tentang Tindak Penodaan Agama”. Peneliti berusaha memberikan analisis dalam sudut pandang hukum pidana Islam. Sebab Islam tidak mengatur secara pasti dan jelas mengenai hukuman untuk penodaan agama dan ujaran kebencian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, terdapat pokok permasalahan yang akan diteliti lebih mendalam sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tentang tindak pidana penodaan agama?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tentang tindak pidana penodaan agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jenis dari persoalan etika dalam penelitian yang harus disampaikan<sup>8</sup>. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah<sup>9</sup>:

1. Tujuan objektif
  - a. Untuk memahami dan mencari jawaban dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tentang tindak pidana penodaan agama.
  - b. Untuk memahami dan mencari jawaban perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tentang tindak pidana penodaan agama.
2. Tujuan subjektif

Selain untuk menjawab rumusan permasalahan dalam tujuan objektif, penelitian ini bertujuan untuk mendalami pembahasan kajian hukum pidana Islam beserta permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Peneliti secara subjektif memiliki tujuan untuk memperoleh informasi atau jawaban yang terdapat dalam hukum pidana Islam.

---

<sup>8</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 81.

<sup>9</sup> Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Selain itu arah penelitian juga ditentukan oleh tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus mempertimbangkan hal-hal berikut; a. Menjelaskan hal-hal yang akan diungkapkan dan dijawab dari penelitian tersebut, b. Banyaknya tujuan penelitian harus sama dengan banyaknya masalah yang akan diungkap dan dijawab dari penelitian tersebut, c. Dalam format penulisan tujuan penelitian yang diwajibkan oleh perguruan tinggi dalam penulisan skripsi, tesis maupun disertasi biasanya dicantumkan mengenai tujuan objektif dan subjektif. Tujuan objektif yaitu tujuan yang dimaksudkan untuk menjawab rumusan permasalahan, sedangkan tujuan subjektif adalah maksud dan kepentingan dari si peneliti sendiri, d. Cara menulis tujuan penelitian yang mudah adalah dengan menggunakan kata “maksud dan tujuan dari peneliti ini adalah...” atau ditulis langsung “untuk memahami dan mencari jawaban tentang...”. Baca: Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 89.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian disebut juga kontribusi penelitian<sup>10</sup>. Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian hukum pidana pada umumnya dan terhadap kajian hukum pidana Islam pada khususnya.

### 2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan perkara bagi praktisi hukum (*caturwangsa*) ataupun orang-orang yang terlibat dalam hukum acara pidana (*dramatis personane*<sup>11</sup>). Khususnya bagi para hakim yang berkompeten.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi Perguruan Tinggi (khususnya Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo) dan Pengadilan Negeri (khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara).

## E. Tinjauan Pustaka

Berikut beberapa hasil penelitian yang mendahului sebagai data yang relevan dengan judul penelitian yang penulis teliti<sup>12</sup>:

*Pertama*, Feni Hidayati (C03212011), Siyasa Jinayah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial,” dilaksanakan pada tahun 2016. Tujuan penelitian yaitu guna mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial. Skripsi ini menggunakan metode penelitian berupa metode normatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitiannya yaitu penanganan yang dilakukan yaitu tindakan preventif, dilanjutkan tindakan represif diakhiri pemidanaan. Sementara dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman takzir berupa penahanan dalam penjara terbatas artinya sudah ditentukan waktunya oleh hakim.<sup>13</sup>

*Kedua*, Novi Rahmawati Harefa (130200155), Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara Medan. Judul penelitian “Implikasi Perubahan Undang-Undang

---

<sup>10</sup> Manfaat penelitian ini adalah pandangan subjektif dari peneliti, sehingga setiap peneliti mempunyai statement dan jumlah yang berbeda mengenai manfaat penelitian. Baca: *Ibid.*, 90.

<sup>11</sup> Orang yang terlibat dalam hukum acara pidana (*dramatis personane*) adalah: a. Setiap orang, sebab dalam hal-hal tertentu setiap orang mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam hukum acara pidana, b. Pejabat Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, sebab mereka inilah yang terutama diberi tugas dalam penyelidikan dan penyidikan, c. Pejabat Kejaksaan, sebab mereka inilah yang terutama diberi tugas melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan, d. Pejabat Pengadilan, sebab mereka yang terutama bertugas memeriksa dan memutus perkara di sidang pengadilan, e. Para Penasihat Hukum, ialah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk member bantuan hukum, f. Pejabat aparat eksekusi pidana atau aparat *penitensier* yang bertugas melaksanakan undang-undang pelaksana pidana (*penitenciaire recht*). Baca: Suryono Sutarto, *Hukum*, 13.

<sup>12</sup> Apa yang harus dicantumkan di sini adalah deskripsi singkat dan terperinci tentang hasil-hasil penelitian terdahulu. Baca: Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 84.

<sup>13</sup> Feni Hidayati, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Malang (Malang: UIN Sunan Ampel, 2016), vii.

Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*),” pada tahun 2017. Metode yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa adanya perubahan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, maka penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian menjadi lebih memiliki kepastian hukum, pemerintah dan penyidik memiliki kewenangan yang lebih kuat, terminimalisirnya multi tafsir dalam ketentuan pidana ujaran kebencian (*hate speech*), serta privasi setiap masyarakat dapat terjamin.<sup>14</sup>

*Ketiga*, tesis di UNDIP Semarang penelitian Yayan Muhammad Royani (11010111400021) tahun 2013 yang berjudul “Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Delik-Delik Terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Berkeyakinan”. Hasil penelitian ini menunjukkan argumentasi bahwa KUHP bersifat terbatas sehingga belum bisa secara penuh melindungi kepercayaan korban. Penelitian ini membahas tidak ada regulasi yang menjamin kerukunan umat beragama.<sup>15</sup>

*Keempat*, penelitian Mohammad Amin (11340175), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul penelitian “Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1787/K/PID/2012,” pada tahun 2016. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hakim dan mengetahui sanksi yang telah diberikan dapat menyelesaikan konflik atau tidak. Metode Penelitian yang digunakan yaitu *field research*. Hasil penelitian yaitu pelaku kasus ini Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha telah memenuhi aspek hukum materiil meskipun unsur kedua pasal 156a harus diperjelas lagi dengan pembagiannya, dari aspek filosofis penjatuhan hukuman (hukuman 4 tahun kurang sepadan dengan kerugian masyarakat syiah), aspek sosial (terdakwa mengabaikan peringatan masyarakat dengan ajaran yang disampaikan) dan penalaran hukum (langkah hakim dalam melahirkan putusan telah sesuai).<sup>16</sup>

*Kelima*, penelitian Muhammad Fadlan Saif (112211058), Jurusan Siyash Jinayah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156A (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama.” Skripsi yang ditulis pada tahun 2015, memiliki tujuan mengetahui tinjauan yuridis pasal 156a KUHP tentang tindak pidana penodaan agama di Indonesia dan tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penodaan agama. Metode penelitiannya yaitu pendekatan undang-undang sebagai penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah fokus terhadap kata penyalahgunaan yang menyebabkan tidak tercapainya kepastian hukum. Ini diatur dalam Pasal 156a KUHP yang mengatur tindak pidana permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan agama. Pada intinya frasa penyalahgunaan pasal 156a memuat kejahatan yang harus dipidana, karena semua yang berguna baik artinya, tetapi jika sudah disalahguna menjadi jahat dan berbahaya. Penyalahgunaan agama dapat dibuktikan dengan agama itu sendiri, dimana agama yang bersangkutan akan membuktikan apakah sesuatu perbuatan termasuk menyimpang, tidak sesuai, atau tidak. Agama dapat membuktikan apakah suatu perbuatan yang tidak

---

<sup>14</sup> Novi Rahmawati Harefa, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)”, *Skripsi* Universitas Sumatera Utara Medan, (Medan: 2017), ii.

<sup>15</sup> Yayan M Royani, “Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Delik-Delik Terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Berkeyakinan”, *Tesis* Universitas Diponegoro (Semarang: UNDIP, 2013), vii.

<sup>16</sup> Mohammad Amin, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1787/K/PID/2012”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), ii.

sesuai itu menjadi penyalahgunaan atau tidak. Secara hukum Islam sanksi hukuman pelaku aliran sesat atau penodaan agama dijerat dengan hukuman *ta'zir*.<sup>17</sup>

*Keenam*, penelitian Ahmad Rizal (104043201345) konsentrasi Perbandingan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama),” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2009. Penelitian bertujuan mengembangkan dan menguji kebenaran suatu objek penelitian. Metode penelitian ini yaitu *library reseach* dengan analisis isi. Hasil penelitian ini menerangkan sanksi pidana penistaan agama dalam hukum Islam adalah sanksi yang diberlakukan terhadap orang murtad yaitu pidana mati atau dibunuh, sedangkan sanksi pidana pelaku penistaan agama menurut hukum positif yaitu sesuai dalam KUHP yaitu pasal 156a dengan pidana selamanya 5 tahun.<sup>18</sup>

*Ketujuh*, penelitian Arie Wirawan Budhi Prasetyo (E1A009196), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, tahun 2013. Judul penelitian yaitu “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan Nomor: 157/Pid.B/2011/PN.Cms).” Tujuan penelitian untuk mengetahui alat bukti, dan sitem pembuktian dalam tindak pidana penistaan agama terhadap terdakwa dalam putusan No. 157/Pid.B/2011/PN.Cms. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan analitis (*analitical approach*). Hasil penelitian yaitu pertama menemukan alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Kedua sistem pembuktian yang diterapkan berdasarkan undang-undang secara negatif.<sup>19</sup>

*Kedelapan*, penelitian skripsi Denny Tyas Saputra (131000330) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada tahun 2017 berjudul Tinjauan Yuridis PN Jakarta No. 1357/Pid.B/2016.PN-JKT.UTR tentang “Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kasus Ahok termasuk bentuk penistaan agama karena statemennya termasuk celaan terhadap agama Islam. Maka Ahok bisa diancam hukuman 5-10 tahun penjara dalam *Daulah Islam*.<sup>20</sup>

*Kesembilan*, skripsi Andi Zulfadillah Marwandana (10400115087) pada tahun 2019, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Judulnya “Analisis Yuridis Ultra Petita Putusan Hakim Terhadap Kasus Penistaan Agama Ir. Basuki Tjahja Purnama Alias Ahok (Studi Putusan 1537/Pid.B/2016/PN.JKY.UTR).” Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menjelaskan soal

---

<sup>17</sup> Muhammad Fadlan Asif, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156A (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang: UIN Walisongo, 2015), ix-71.

<sup>18</sup> Ahmad Rizal, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penisataan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama),” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 95.

<sup>19</sup> Arie Wirawan Budhi Prasetyo, “Pembuktian dalam Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan No: 157/Pid.B/2011/PN.Cms)”, *Skripsi* Universitas Jenderal Soedirman, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2013), vi.

<sup>20</sup> Denny Tyas Saputra, “Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Universitas Pasundan (Bandung: Universitas Pasundan, 2017), vii.

pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang bersifat ultra petita berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia pada putusan kasus Ahok, bahwa asas hakim bersifat aktif dalam memutuskan perkara. Amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum tidak mencederai hukum acara pidana dimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sesuai dengan asas kemanfaatan, asas keadilan dan asas kepastian hukum.

*Kesepuluh*, tesis berjudul “Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Bna, Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt dan Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG), tahun 2016. Tesis ini ditulis Nazar Nurdin (1400018002) di UIN Walisongo Semarang. Temuan pertama menyatakan ketiga putusan itu tidak seluruhnya berlandaskan aturan hukum yang berlaku, termasuk mendasarkan putusan dengan UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan dan atau Penodaan Agama, tetapi mengadopsi sumber hukum tidak tertulis dari Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia). Kedua, penodaan agama tidak disebutkan dalam literatur hukum Islam. Jika pelaku penodaan agama muslim, hukum Islam cenderung menyebut pelaku sebagai kafir, tapi tidak serta merta dihukum jarimah had (*hudud*). Jika non-muslim bukanlah murtad (*riddah*). Pidana alternatifnya adalah takzir untuk muslim atau non-muslim.<sup>21</sup>

Penelitian-penelitian di atas membahas tentang beberapa penelitian yang terkait dengan tindak pidana penodaan agama seperti; kejahatan kebencian (*hate crime*), ujaran kebencian (*hate speech*), dan Surat Edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian. Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, penodaan agama termasuk salah satu dari perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*). Sedangkan pada penelitian ini, peneliti mencoba memberikan terobosan baru dalam menanggapi kasus semacam itu, dalam hal ini lebih spesifik pada kasus Ahok yang terjadi pada tahun 2016.

Penulis mengkaji putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tentang tindak pidana penodaan agama. Banyak yang tidak mengetahui bahwa penodaan agama termasuk dalam ujaran kebencian. Peneliti akan berusaha meninjau keterkaitan keduanya. Dalam hukum pidana Islam, peneliti akan menyempurnakan penelitian sebelumnya yang membahas bahwa menurut Muhammad Fadlan Saif sanksi penodaan agama ialah *ta'zir* sedangkan dalam penelitian Ahmad Rizal sanksi untuk penodaan agama yaitu mati atau dibunuh karena sama saja dengan murtad. Lalu Denny Tyas Saputra lebih spesifik menyebutkan Ahok telah melakukan penistaan agama, berupa celaan terhadap agama Islam yang hukumannya 5-10 tahun dalam *Daulah Islam*. Secara umum, Nazar Nurdin menyimpulkan hukuman pelaku penodaan agama yang dilakukan muslim tidak serta merta terkena jarimah had (*hudud*), dan yang nonmuslim tidak murtad, maka hukuman alternatifnya adalah *ta'zir*.

Peneliti akan mengumpulkan dasar-dasar hukum pidana Islam yang bisa digunakan sebagai landasan penjatuhan hukuman tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) berupa: penghinaan,

---

<sup>21</sup> Nazar Nurdin, “Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 80/Pid.B/PN.Bna, Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt dan Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG),” *Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2016), iv.



pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong. Lalu secara lebih rinci peneliti akan menganalisis kasus penodaan agama yang dialami Ahok menurut hukum pidana Islam.

## F. Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan ini penulis mencoba memahami menggunakan teori yang terkenal dalam hukum pidana yaitu teori pembedaan dalam buku “Pengantar Tata Hukum Indonesia (Edisi Revisi)”, Siti Soetami dan buku Prof. Muladi serta Prof. Barda Nawawi yaitu “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”. Berikut teori-teori mengenai dasar pembedaan penjatuhan hukuman<sup>22</sup>:

### 1. Teori Absolut

Tujuan dari pembedaan terletak pada hukum pidana itu sendiri. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhi hukuman atau pidana. Dalam teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*)<sup>23</sup>.

### 2. Teori Relatif

Tujuan pembedaan adalah untuk; mencegah terjalainya kejahatan, menakut-nakuti sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan, untuk memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

### 3. Teori Gabungan

Merupakan kombinasi antara teori absolute dan relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia jangan melakukan kejahatan lagi.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, karena tidak terdapat dalam Al-quran dan hadist maka menggunakan kaidah fihiyyah Abd al-Qadir ‘Awdah dalam buku “*al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh’i*” yang berbunyi: “*tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya nash.*”<sup>24</sup> Melalui kaidah tersebut penulis menggunakan qiyas dalam memberikan sanksi hukuman. Qiyas yaitu mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya karena ‘*illat* serupa, maka berikut rukun qiyas:<sup>25</sup> *al-ashl* (sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum), *al-far’* (sesuatu yang tidak ada ketentuan nash), *al-hukm* (hukum yang dipergunakan qiyas untuk memperluas hukum dari asal ke *far’* (cabang), *al-‘illat* (alasan serupa antara asal dan *far’* atau cabang). Misalkan pada zaman Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa fitnah menimpa istri Nabi Aisyah RA dengan Shafwan bin Mu’aththal, sehingga Nabi menjatuhi hukuman bagi kaum muslimin penyebar fitnah tersebut dengan delapan puluh kali cambukan.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 66.

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1998), 10.

<sup>24</sup> Abd al-Qadir ‘Awdah, *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh’i*, (Mesir: Maktabah al-‘Urubah, 1963 M), 118.

<sup>25</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 351- 352.

<sup>26</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 56-57.

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>27</sup> Metode penelitian adalah ilmu yang membahas metode-metode ilmiah yang digunakan untuk riset.<sup>28</sup> Metodologi penelitian ini terdiri dari; jenis penelitian, sumber data, bahan hukum, pengumpulan data dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian skripsi.<sup>29</sup> Berikut tahap-tahap yang perlu disiapkan dalam metode penelitian:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma (asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin).<sup>30</sup> Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif dilaksanakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>31</sup>

Berdasarkan penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, karena peneliti menggunakan aturan hukum sebagai bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Pendekatan normatif ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>32</sup> yaitu pasal KUHP yang bersifat khusus mengesampingkan aturan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang termasuk dalam adagium "*lex specialis derogate legi generali*" perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum<sup>33</sup>, sedangkan peristiwa yang sedang diteliti yaitu kasus ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penodaan agama.

Sedangkan dari sudut sifat, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif sebab menggunakan teori-teori untuk mendekati dan menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini sering menggunakan teori-teori dan mungkin hipotesa-hipotesa.<sup>34</sup>

### 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Guru besar UNAIR, Peter Mahmud Marzuki tidak setuju dalam penelitian hukum itu dikenal adanya istilah data, menurutnya dalam penelitian hukum itu hanya ada bahan hukum saja, tidak ada data,<sup>35</sup> karena data primer dalam penelitian hukum dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto.<sup>36</sup>

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi*, 5.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Tim Penyusun Akademik Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*, (Semarang: Kementerian Agama UIN Walisongo, 2015), 8.

<sup>30</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme*, 34.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 35.

<sup>32</sup> I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 156.

<sup>33</sup> I Made Pesek Diantha, *Metodologi*, 157.

<sup>34</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 47.

<sup>35</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme*, 156.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 156-157.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>37</sup> Dengan maksud bahwa data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, karena tidak ada data primer. Oleh karena itu penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dan penelitian hukum empiris menggunakan data primer.

Atas beberapa dasar di atas, maka peneliti menggunakan sumber data dan bahan hukum sebagaimana berikut; pertama, penelitian normatif tidak menggunakan sumber data primer melainkan memanfaatkan sumber data sekunder sebagai bahan hukum. Kedua, data sekunder sebagai bahan hukum yang peneliti gunakan yaitu;

- a. Bahan hukum primer berupa; dokumen putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, Pasal 156 KUHP, Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan sumber hukum Islam berupa Al-quran dan hadist.
  - b. Bahan hukum sekunder berupa; bahan hukum yang terdiri dari penelitian-penelitian sebelumnya (seperti skripsi), jurnal, buku-buku yang relevan, pemberitaan baik melalui media internet atau cetak, wawancara terhadap pakar hukum, dan sebagainya. Bahan non hukum berupa buku-buku yang masih terkait dengan topik penelitian.
  - c. Bahan hukum tersier berupa; kamus, ensiklopedi, bibliografi, dll.
3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data berupa bahan hukum dibedakan atas dua tahapan. Tahap pertama berupa penelitian pendahuluan atau *preliminary research* yakni pengumpulan bahan hukum untuk menemukan masalah hukum, dan kedua pengumpulan lanjutan untuk menyelesaikan penelitian.<sup>38</sup> Berikut beberapa cara peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan:

- a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan hukum non-hukum.<sup>39</sup> Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.<sup>40</sup> Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan yaitu menunjukkan jalan pemecah permasalahan penelitian.<sup>41</sup>

- b. Wawancara

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, 141.

<sup>38</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi*, 141.

<sup>39</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme*, 160.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 86.

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>42</sup> Sebelum meneliti seorang peneliti yang akan melakukan wawancara harus melakukan persiapan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara (pewawancara, isi/materi wawancara, suasana saat wawancara) dan pencatatan hasil wawancara.<sup>43</sup> Hasil wawancara dapat dijadikan sebagai bahan hukum sekunder. Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti yang bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.<sup>44</sup> Hubungan narasumber dengan objek yang kita teliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan person-person yang diteliti, atau karena ketokohnya dia dalam populasi yang diteliti.<sup>45</sup> Penggunaan narasumber dapat digunakan untuk menambah bahan hukum sekunder dalam penelitian normatif maupun menambah data sekunder dalam penelitian empiris.<sup>46</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.<sup>47</sup> Dalam analisis ini peneliti melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>48</sup> Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>49</sup>

Penulis menggunakan teknik deskriptif, hal ini sesuai menurut I Made Pasek Diantha<sup>50</sup>; teknik deskriptif, yaitu peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Sedangkan menurut pedoman penulisan skripsi, penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris *judicial case study* yang melibatkan campur tangan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)<sup>51</sup>.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menguraikan pembahasan di atas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan skripsi memuat tiga bagian yang masing-masing memiliki isi yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme*, 161.

<sup>43</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode*, 127.

<sup>44</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme*, 60.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Suratman Dan Philips Dillah, *Metode*, 144.

<sup>48</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme*, 183.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi*, 152-155.

<sup>51</sup> Tim Penyusun Akademik Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman*, 9.

1. Bagian pertama yang berisi bagian judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstraksi, kata pengantar dan daftar isi,
2. Bagian isi yang terdiri lima bab, yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan peneliti terhadap kajian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka atas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kerangka teori yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tata pikir peneliti tentang konsep-konsep dan teori-teori yang akan dipergunakan untuk menjawab berbagai permasalahan penelitian yang dilanjutkan dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA**

Bagian ini menguraikan tentang kajian teori yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian skripsi ini, yaitu: pertama, tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dalam hukum positif yang pembahasannya terdiri dari: pengertian tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut hukum positif, jenis-jenis tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), aspek-aspek tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), media tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), alat bukti dan teori pembedaan. Kedua tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum Islam membahas: pengertian tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut hukum Islam dan sanksi hukum tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut hukum pidana Islam. Ketiga, yaitu membahas tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) kaitannya dengan tindak pidana penodaan agama.

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 1573/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr TENTANG TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA**

Bagian ini mendeskripsikan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu profil Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 1573/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tentang tindak pidana penodaan agama dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 1573/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tentang tindak pidana penodaan agama.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR : 1537/ Pid.B/ 2016/ PN.Jkt Utr TENTANG TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA**

Bagian ini berisi tentang; pertama analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tentang tindak pidana penodaan agama dan kedua analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tentang tindak pidana penodaan agama.

#### BAB V : PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian dan kata penutup.

3. Bagian terakhir berisi lampiran-lampiran data dan daftar riwayat hidup penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

#### A. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Hukum Positif

##### 1. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Hukum Positif

Dalam sejarah dunia modern tentang ujaran kebencian dijelaskan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terjadi di Rwanda yang memiliki 3 kelompok etnis, yaitu Hutu (85%), Tutsi (14%) dan Twa (1%). Pada tahun 1990 kelompok ekstrimis Hutu menyimpulkan bahwa penyebab meningkatnya tekanan sosial, ekonomi dan politik ialah kelompok Tutsi. Kelompok Tutsi juga dituduh menjadi pendukung kelompok dominan *Rwandan Patriotic Front* (RPF) dalam pemberontakan Tutsi. Penghasut juga memperparah keadaan dengan kembali mengingatkan tentang penindasan yang dilakukan kelompok Tutsi. Hal ini mengakibatkan kelompok Hutu mengkhawatirkan kembalinya minoritas kelompok Tutsi. Kelompok penghasut melakukan propaganda melalui radio, selebaran yang terus menerus serta bentuk lain yang berujung pada genosida. Kasus ini memberikan gambaran *hate speech* menjadi sumber utama konflik horizontal maupun vertikal dalam masyarakat.<sup>1</sup> Dalam politik global terkait ujaran kebencian terjadi juga pada pembersihan etnis atas penduduk asli Amerika, koloni kulit putih kaum Aborigin di Australia, perbudakan orang-orang Afrika dan pembunuhan kaum Yahudi pada masa Nazi di Jerman.<sup>2</sup>

Secara etimologi ujaran kebencian berasal dari dua kata kunci yaitu “ujaran” dan “kebencian”. Ujaran berasal dari kata “ujar” yang artinya perkataan yang diucapkan<sup>3</sup>, sedangkan kebencian berasal dari kata “benci” yang berarti sangat tidak suka, tidak menyanyangi<sup>4</sup>. Singkatnya ujaran kebencian adalah perkataan benci terhadap orang lain.

Dalam bahasa Inggris disebut sebagai *hate speech*. Elliot (dkk) mengutip Cohen mendefinisikan *hate speech* sebagai berikut:

*Hate speech is defined as a bias-motivated, hostile, malicious speech aimed at a person or a group of people because of some of their actual or perceived innate characteristics. It expresses discriminatory, intimidating, disapproving, antagonistic, and/or prejudicial attitudes toward those characteristics, which include gender, race, religion, ethnicity, colour, national origin, disability, or sexual*

---

<sup>1</sup> Yayan M. Royani, “Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi”, *Justisia*, edisi 49 (2017); Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 53.

<sup>2</sup> Cherian George, *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya Bagi Demokrasi*, terj. oleh Tim PUSAD Paramadina dan IIS UG, disunting oleh Ihsan Ali Fauzi dan Irsyad Rafsadie (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina bekerjasama dengan Institute of International Studies (IIS) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM, 2017), Cet. I, 21.

<sup>3</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, “Ujar”, <https://kbbi.web.id/ujar>, diakses 07 Juli 2020.

<sup>4</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, “Benci”, <https://kbbi.web.id/benci>, diakses 07 Juli 2020.

*orientation. Hate speech is aimed to injure, dehumanize, harass, intimidate, debase, degrade, and victimize the targeted groups and to foment insensitivity and brutality against them.*<sup>5</sup>

*Hate speech* didefinisikan sebagai sebuah ujaran jahat, permusuhan dan bermotivasi bias ditujukan untuk seseorang atau kelompok masyarakat tertentu dikarenakan ciri bawaan yang melekat atau terlihat. Ujaran ini mengekspresikan diskriminasi, intimidasi, ketidaksukaan, permusuhan dan mencakup gender, ras, agama, etnis, warna kulit, suku, disabilitas atau orientasi seksual. Ujaran kebencian bertujuan untuk melukai, melecehkan, mengganggu, mengintimidasi, merendahkan, menghina martabat serta mengorbankan kelompok yang dimaksud untuk menggerakkan rasa acuh dan tindakan berutil terhadap mereka.<sup>6</sup>

Ujaran kebencian juga berasal dari bahasa arab *الكراهية* adapun kata *كره* berarti apa yang dibenci manusia dan berusaha memisahkan diri dengannya, kata ini juga mempunyai hubungan dengan makna sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Kebencian manusia dengan kekuatan terhadap pekerjaan yang tidak mampu dan disukainya.
- b. *كره* dimaknai keburukan dan menjadi lawan dari yang disukai atau kebaikan.
- c. *كره* dimaknai juga menganjurkan manusia kepada kebencian atau hal lain yang merupakan kebaikan dari yang disukai. Atau dengan kata lain memaksa untuk membenci.
- d. *كراهية* dimaknai hal yang buruk.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dimengerti definisi *كتاب الكراهية* yang dipakai dalam media arab yaitu menghasut dan menganjurkan kebencian kepada yang lain. Adapun yang perlu digaris bawahi adalah tentang dua hal penting dalam ujaran kebencian yaitu: pertama *الحقد* (kebencian) dimaknai sebagai menahan rasa permusuhan dalam hati dan mengeluarkannya pada kesempatan yang tepat. Kedua *التحريض* (hasutan) dimaknai menganjurkan orang lain dimana orang tersebut mengetahui penganjurannya.<sup>8</sup>

Adapun secara terminologi terdapat beberapa pengertian ujaran kebencian sebagai berikut:

- a. Menurut Chierian George ujaran kebencian bisa didefinisikan sebagai penghinaan atas identitas suatu kelompok guna menindas anggota-anggotanya, ujaran kebencian biasanya adalah proses strategis ketika mereka yang intoleran terhadap keberagaman melukai perasaan kelompok lain, dalam kategori kedua, mereka merasa dilukai

---

<sup>5</sup> Elliot Charlotte, et all, *Hate Speech* (Leeds: Mecodem, 2016), 8.

<sup>6</sup> Najahan Musyafak, dan Hasan Asy'ari Ulama'i, *Agama dan Ujaran Kebencian Potret Komunikasi Politik Masyarakat* (Semarang: CV Lawwana, 2020), 33.

<sup>7</sup> Yayan M. Royani, *Kajian*, 57.

<sup>8</sup> *Ibid.*



perasaannya dan tersinggung. Yang pertama secara terang-terangan menyerang komunitas tertentu, yang kedua mengambil posisi sebagai korban yang terprovokasi, dengan memiliki tujuan jahat.<sup>9</sup>

- b. Rita Whillock mengartikan ujaran kebencian sebagai sebuah muslihat atau tipuan yang memunculkan suatu kode simbolis untuk kekerasan, dimana tujuan akhirnya adalah membakar emosi para pendukung, mengkambinghitamkan golongan luar yang disasar, menimbulkan kerusakan permanen dan tak dapat diperbaiki pada lawan, dan pada akhirnya menguasainya.<sup>10</sup>
- c. Ujaran kebencian dalam wikipedia adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.<sup>11</sup>
- d. Menurut Sutan Remy Syahdeini dalam bukunya “Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer” menjelaskan ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.<sup>12</sup>
- e. Menurut Susan J. Brison ujaran kebencian adalah tindak kejahatan yang berkaitan dengan perkataan bermuatan umpatan, penghinaan terhadap individu atau kelompok atas dasar ras, sex, orientasi seksual, etnis dan agama sebagai bentuk penghinaan yang menimbulkan suasana permusuhan, intimidasi, serta merupakan bagian dari tindakan pencemaran.<sup>13</sup>
- f. William B. Fish mendefinisikan ujaran kebencian sebagai hasutan kebencian terhadap kelompok atau individu atas dasar ras, sex, dan orientasi seksual, etnis dan agama.<sup>14</sup>
- g. Menurut Katharine Gelber ujaran kebencian adalah perkataan yang mengandung unsur bahaya dan melanggar hak dasar orang lain. Perkataan tersebut berkontribusi terhadap miliu kebencian, kekerasan, marjinalisasi dan pelemahan berbagai sektor pada suatu komunitas.<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup> Cherian George, *Pelintiran*, 4.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 21-22.

<sup>11</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, “Ucapan Kebencian”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan\\_kebencian](https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian), diakses 19 April 2018.

<sup>12</sup> Sudut Hukum, “Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)”, <https://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, diakses 19 April 2018.

<sup>13</sup> Yayan M. Royani, *Kajian*, 51.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 51-52.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 52.

- h. Menurut Brian M. Britt, ujaran kebencian diartikan sebagai kata yang melukai.<sup>16</sup>
- i. Dewan Eropa mendefinisikan ujaran kebencian merupakan semua bentuk ekspresi yang menyebarkan, membangkitkan, mempromosikan, atau menjustifikasi kebencian rasial, xenophobia, antisemitisme, atau bentuk-bentuk kebencian lain yang didasarkan atas intoleransi.<sup>17</sup>
- j. Sedangkan menurut Alexander Tsesis mengatakan bahwa ujaran kebencian adalah sesat informasi yang disebarakan dengan tujuan utama mempersekusi kelompok minoritas yang ditarget.<sup>18</sup>
- k. Amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat menafsirkan ujaran kebencian illegal lebih ketat, yaitu ujaran yang mencakup hasutan-hasutan provokasi tindak kekerasan langsung.<sup>19</sup>
- l. Susan Benesech memberikan pengertian ujaran yang membahayakan yaitu ujaran yang membakar yang mendahului tindak kekerasan, khususnya letusan kekerasan massal seperti genosida.<sup>20</sup>
- m. Najahan Musyafak dan Hasan Asy'ari Ulama'i menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat didefinisikan sebagai ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum dengan maksud untuk menyebarkan kebencian suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecatatan, dan atau orientasi seksual. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran (*speech*) pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaannya ada pada niat (*intention*) dari ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat). Ujaran kebencian juga berbeda dengan kejahatan kebencian (*hate crime*). Kejahatan kebencian merupakan tindak pidana yang dilakukan setidak-tidaknya atau sebagian dengan motivasi adanya kelompok afiliasi korban (kelompok ras, agama, etnis, gender, disabilitas dan lainnya. Persamaan dengan *hate speech* adalah motivasi pelaku yaitu kebencian terhadap kelompok sasaran yang menjadi korban. Perbedaannya yaitu pada terjadinya suatu kejahatan. Untuk *hate crime* terjadi bila sudah ada akibat kejahatan atau tindak pidana, sementara *hate speech* tidak memerlukan akibat terjadinya suatu tindakan, cukup ekspresi (secara verbal, tertulis, gambar, simbol, audio visual, atau lewat media sosial) yang merupakan siar kebencian yang membentuk hasutan melakukan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan, karenanya *hate crime* dirumuskan dalam

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Anne Weber, *Manual on Hate Speech*, (Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2009), 3.

<sup>18</sup> Alexander Tsesis, *Destructive Messages: How Hate Speech Paves the Way for Harmful Social Movements*, (New York: New York University Press, 2002), 1.

<sup>19</sup> Aris Munandar, "Makna Ujaran Kebencian", *Justisia*, edisi 49 (2017); Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 12.

<sup>20</sup> Cherian George, *Pelintiran*, 18-19.

bentuk tindak pidana materiil, yaitu memerlukan dampak dari tindakan, sedangkan *hate speech* dirumuskan dalam bentuk tindak pidana formil, yaitu tidak memerlukan akibat dari ujaran kebencian yang dilakukan.<sup>21</sup>

Dari beberapa pendapat tokoh di atas penulis menarik kesimpulan bahwa; ujaran kebencian adalah perkataan baik secara langsung atau ditampilkan dalam media tulisan, video atau apapun yang dibuat dengan niat untuk menimbulkan perasaan benci antar kelompok yang berbeda (ras, agama, budaya, suku, warna kulit, gender, dan sebagainya).

Sedangkan menurut peraturan hukum tindakan kebencian diatur dalam sistem perundang-undangan. Berikut katagorisasi dalam peraturan hukum<sup>22</sup>:

1. Peraturan-peraturan yang termasuk ke dalam hukum acara.
2. Peraturan-peraturan yang berisi rumusan-rumusan pengertian yang dipakai dalam suatu kitab hukum.
3. Peraturan-peraturan yang memperluas, membatasi, atau mengubah isi dari peraturan lain.
4. Peraturan-peraturan yang hanya menunjuk kepada peraturan lain.

Tindakan kebencian dalam bahasa hukum<sup>23</sup> disebut ujaran kebencian (*hate speech*) atau kejahatan kebencian (*hate crime*). Rujukan penanganan peristiwa hukum<sup>24</sup> dimuat pada Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*). Berikut rujukan-rujukan penanganan ujaran kebencian<sup>25</sup>:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>21</sup> Najahan Musyafak, dan Hasan Asy'ari Ulama'i, *Agama*, 33-35.

<sup>22</sup> Cherian George, *Pelintiran*, 33.

<sup>23</sup> Bahasa hukum boleh disebut mewakili suatu ragam bahasa tersendiri, di samping ragam-ragam bahasa yang lain. Cirinya ditandai oleh penggunaan kata-kata yang terukur dan berusaha untuk menemukan pengertian-pengertian yang hendak disampaikan secara eksak. Baca: *Ibid.*, 41-42.

<sup>24</sup> Sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur disebut peristiwa hukum. Baca: *Ibid.*, 35.

<sup>25</sup> Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, (Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2015), 1.

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Dalam Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berikut jenis-jenis ujaran kebencian yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial:<sup>26</sup>

a. Penghinaan

Najahan Musyafak dan Hasan Asy'ari Ulama'i mengutip R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", menjelaskan bahwa dalam Pasal 310 KUHP menerangkan, yang dimaksud menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang, baik bersifat individu maupun kelompok.<sup>27</sup>

b. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.<sup>28</sup>

c. Penistaan

Penistaan adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Pada Pasal 130 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu diketahui banyak orang. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan

---

<sup>26</sup> Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat*, 2.

<sup>27</sup> Najahan Musyafak, Hasan Asy'ari Ulama'i, *Agama*, 38.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 38.

sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.<sup>29</sup>

d. Perbuatan tidak menyenangkan

Perbuatan ini didefinisikan sebagai suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan diatur dalam Pasal 335 ayat 1. Pasal 335 ayat 1 menyebutkan hukumannya yaitu pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>30</sup>

e. Memprovokasi

Dalam KBBI, memprovokasi berarti perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.<sup>31</sup>

f. Menghasut

Menurut R. Soesilo “menghasut” adalah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Pidana yang mengatur tentang hasutan dan menghasut diatur dalam KUHP Pasal 160. Bunyinya; Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>32</sup>

g. Penyebaran berita bohong

Menurut R. Soesilo menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah suatu kebohongan atau rekayasa. Termasuk dalam kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.<sup>33</sup>

Pada abad ke-21 saat ini muncul istilah baru yaitu berita *hoax* yang tidak dapat dipercaya kebenarannya alis berita bohong. Ujaran kebencian searah munculnya *hoax*, sebagai usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 38-39.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 39.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, 39-40.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 40.

mempercai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang atau kejadian sejatinya. *Hoax* adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media online.<sup>34</sup>

Rahadi membagi *hoax* ke dalam beberapa jenis yaitu: *fake news* berita bohong dengan menggantikan elemen fakta dalam berita asli dengan maksud memalsukan kebenaran. Di dalamnya ketidakbenaran menjadi fakta yang terjadi pada khalayak publik. Isi dalam beritanya berupa persekongkolan, makin aneh atau makin baik. *Clickbait*, yaitu strategi jebakan untuk menggait warganet ke laman lainnya melalui link. Ketika memasuki situs, judul biasanya dibuat berlebihan agar memancing pembaca. *Confirmation bias*, informasi yang bias untuk menginterpretasikan kejadian yang baru sebaik bukti dari kepercayaan sudah ada. *Misinformation*, yaitu ketidakakuratan informasi yang ditunjukkan untuk menipu. Biasanya digunakan untuk menjatuhkan. *Satire*, menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satire dapat dijumpai di pertunjukan televisi "Indonesia Lawyer Club". *Posttruth*, pasca kebenaran. Kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik. *Propaganda*, aktivitas menyebarkan informasi, fakta, argument, gosip, setengah-tengah, dan bahkan kebohongan untuk mempengaruhi publik.<sup>35</sup>

Dari berbagai jenis-jenis ujaran kebencian di atas memberikan permasalahan terhadap asas kepastian hukum. Pemerintah hanya memberikan peraturan bagaimana cara menangani ujaran kebencian tanpa memberikan definisi dan batasan yang jelas. Akibatnya terdapat ujaran kebencian dalam berbagai pasal dengan tindak pidana yang berbeda-beda seperti yang disebutkan di atas.

## 2. Aspek-Aspek Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), ujaran kebencian yang bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas dibedakan dari aspek sebagaimana berikut:<sup>36</sup>

### a. Suku

---

<sup>34</sup> Fadli Rais, "Ekspresi", *Justisia*, edisi 49 (2017); Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 4.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat*, 3.

Suku adalah bagian dari sesuatu misalnya suku bangsa, suku dinas dan suku cadang. Suku bangsa memiliki struktur sosial yang jelas dan tertata baik sejak dulu kala, khususnya di antara masyarakat Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara, Kepulauan Timor dan Tanah Papua. Dalam pengertian suku bangsa, suku ialah unit madat tertinggi, yang terdiri dari satu atau lebih marga (dalam bahasa Ambon dikenal sebagai mataruma). Setiap marga atau mataruma atau fam memiliki minimal satu keluarga.<sup>37</sup>

b. Agama

Kata agama bersal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari suku kata “a” yang berarti tidak, dan “gama” yang berarti kacau. Jika merujuk pada pengertian ini, agama memiliki makna tidak kacau, atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Menurut Harun Nasution agama adalah suatu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan yang gaib. Sedangkan menurut Asy-Syahrastani agama ialah kekuatan dan kepatuhan yang terkadang biasa diartikan sebagai pembalasan dan perhitungan (amal perbuatan di akhirat). Dari beberapa pengertian tersebut, M. Ali Imron menyimpulkan dalam buku “Sejarah Terlengkap Agama-Agama di Dunia” bahwa agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan atau Ilahi.<sup>38</sup>

Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama didunia. Di Indonesia, istilah agama digunakan untuk menyebut enam agama yang diikuti resmi oleh negara yaitu: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu.<sup>39</sup>

c. Aliran keagamaan

Syarat keberadaan agama dapat diakui dan diterima oleh masyarakat yaitu adanya Tuhan, kitab suci dan cara peribadatan atau penyembahan. Kesulitan yang paling besar ditimbulkan ialah keberadaan kitab suci. Kitab suci suatu agama tidak boleh sama dengan kitab suci agama lain yang sudah ada dan tidak boleh menyadur dengan kitab suci agama lain. Karena kesulitan membuat suatu kitab sakral maka banyak yang mencoba mengadopsi kitab yang sudah ada dengan berlabelkan agama tersebut tetapi tidak sedikit pula ditemui perbedaannya. Misal menentukan arah beribadah, hingga pengakuan rosul dan malaikat atas dirinya. Jika kenyataannya seperti itu maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai agama melainkan sub-sub agama yang sudah ada atau dengan kata lain masyarakat kita berkecenderungan menyebut aliran agama, aliran keagamaan.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, “Suku”, <https://www.wikipedia.org/>, diakses 22 Mei 2018.

<sup>38</sup> M. Ali Imron, *Sejarah Lengkap Agama-Agama di Dunia*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 10-12.

<sup>39</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, “Agama”, <https://www.wikipedia.org/>, diakses 22 Mei 2018.

<sup>40</sup> Wahidil Qohar, “Agama dan Aliran Keagamaan”, [https:// www. kompasiana. com/ wahidilqohar/ agama- dan- aliran- keagamaan\\_54ffb53ba33311556350f999](https://www.kompasiana.com/wahidilqohar/agama-dan-aliran-keagamaan_54ffb53ba33311556350f999), diakses 22 Mei 2018.

d. Keyakinan/kepercayaan

Manurut Prof. Kamil Kartapradja dari UIN Sunan Kalijaga dan Syarif Hidayatullah bahwa aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Aliran kepercayaan itu ada dua macam: pertama kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistik, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya, seperti kepercayaan orang-orang Perlamina dan Pelebegu di Tapanuli. Kedua golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik, golongan inilah yang disebut golongan kebatinan. Golongan kebatinan ini dalam perkembangannya akhirnya menamakan diri sebagai Golongan Kepercayaan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>41</sup>

e. Ras

Ras adalah kategori individu yang secara turun temurun memiliki ciri-ciri fisik dan biologis tertentu. Persamaan umum ras yaitu, ras merupakan suatu pengertian biologi, bukan pengertian sosiokultural. Misalnya, jika kita menyebut ras Negro, berarti yang dimaksud bukan sifat kebudayaan kelompok tersebut seperti pandai bermain musik, melainkan ciri fisiknya, seperti warna kulit hitam atau bentuk rambut keriting. Artinya jika kita menyebut satu kelompok ras, berarti yang dimaksudkan bukan sifat kebudayaan kelompok tersebut, melainkan ciri fisiknya.<sup>42</sup>

f. Antargolongan

Golongan yaitu kelompok, komunitas, puak, jenis, corak, yang biasanya memiliki ciri khas.<sup>43</sup> Antargolongan bermakna, muncul perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya.

g. Warna kulit

Bermakna muncul tanda warna kulit yang membedakan.

h. Etnis

Kelompok etnik, etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis.<sup>44</sup>

i. Gender

---

<sup>41</sup> Ardedia, "Aliran Kepercayaan", <http://fenzami.blogspot.com/2011/12/aliran-kepercayaan.html>, diakses 22 Mei 2018.

<sup>42</sup> Kumpulan Pengertian, "Pengertian Ras Menurut Para Ahli", <http://pengertianahli.id/2013/11/pengertian-ras-menurut-para-ahli-2.html>, diakses 22 Mei 2018.

<sup>43</sup> KBBI. "Golong", <https://kbbi.web.id/golong>, diakses pada tanggal 31 Mei 2018

<sup>44</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, "Etnis", <https://www.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2018.



Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin (laki-laki, perempuan, atau interseks), hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin (struktur sosial seperti peran gender atau identitas gender).<sup>45</sup>

j. Kaum difabel (cacat)

Difabel, disabilitas, atau keterbatasan diri (bahasa Inggris: *disability*) dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini.<sup>46</sup>

k. Orientasi seksual

Orientasi seksual atau kecenderungan seksual adalah pola ketertarikan seksual, romantis, atau emosional (atau kombinasi dari keseluruhan) kepada orang-orang dari lawan jenis atau gender, jenis kelamin yang sama atau gender, atau untuk kedua jenis kelamin atau lebih dari satu gender.<sup>47</sup>

Berikut ini media ujaran kebencian:<sup>48</sup>

- a. Orasi kampanye
- b. Spanduk atau banner
- c. Jejaring media sosial
- d. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
- e. Ceraman keagamaan
- f. Media massa cetak maupun elektronik
- g. Pamphlet

3. Alat Bukti dan Teori Pidanaan

a. Alat Bukti

Pembuktian menurut Van Bemmelen yaitu usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran hakim: mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu pernah terjadi dan mengenai pertanyaan mengapa peristiwa terjadi.<sup>49</sup> Dalam pembuktian terdapat hal pokok berupa alat bukti (*bewijsmiddelen*). Alat bukti merupakan alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali mengenai kepastian pernah terjadinya peristiwa pidana.<sup>50</sup>

Ketika hakim menemukan alat bukti harus berdasarkan keyakinan. Hal ini sesuai dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat*, 3.

<sup>49</sup> Suryoni Sutarto, *Hukum*, 49.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 55.

Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa: tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila karena alat pembuktian sah menurut Undang-Undang hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.<sup>51</sup> Tentang keyakinan ini kemudian mengawali pembahasan alat bukti dalam KUHAP pada Bab XVI bagian keempat Pasal 183 sampai Pasal 189. Ketentuan keyakinan diperkuat pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>52</sup>

Pasal 183 KUHAP menjelaskan alat bukti sah dengan ketentuan minimal 2 alat bukti, ditambah keyakinan hakim. Meskipun alat-alat bukti lengkap (minimal 2) tetapi hakim tidak memiliki keyakinan terhadap kesalahan terdakwa maka putusan bebas atau dibebaskan.<sup>53</sup> Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam pengadilan pidana yaitu mengadili dalam arti menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang Pengadilan.<sup>54</sup> Alat bukti harus sah dan lengkap kecuali ketika acara pemeriksaan cepat, hakim diperbolehkan menghukum jika terbukti secara sah menurut Undang-Undang meski 1 alat bukti disertai keyakinan hakim.

Berikut macam-macam alat bukti yang sah sesuai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP:

- 1) Keterangan saksi. Keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat 1 KUHAP).<sup>55</sup> Keterangan saksi harus memenuhi syarat berupa: syarat formil dan syarat materil. Syarat formil berupa keterangan saksi yang harus diawali dengan sumpah (Pasal 160 ayat 2 KUHAP), sedangkan syarat materil berupa kesaksian saksi berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialami disertai alasan (Pasal 18 butir 27 KUHP).<sup>56</sup>
- 2) Keterangan ahli. Keterangan ahli yaitu apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP).<sup>57</sup>
- 3) Surat. Menurut Asser-Anema surat merupakan segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>58</sup>
- 4) Petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat 1 KUHAP).<sup>59</sup>

---

<sup>51</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), 15.

<sup>52</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP KUHAP*, (Bhafana Publishing, 2014), Cet. 2, 233.

<sup>53</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang*, 17.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 16-17.

<sup>55</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP*, 234.

<sup>56</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 56-57.

<sup>57</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP*, 234.

<sup>58</sup> Suryono Sutarto, *Hukum*, 64.

<sup>59</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP*, 235.

5) Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHAP).<sup>60</sup>

b. Teori Pidana

Pada abad XVII, aliran pemikiran dasar pidana dikenal dengan istilah aliran klasik yang bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Ciri khas sistem ini ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*), menekankan pada perbuatan dan penetapan hukuman dalam undang-undang tidak ada peringanan atau pemberatan serta tidak memakai sistem individualisasi pidana.<sup>61</sup>

Aliran modern pada abad XIX terkenal dengan individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan. Pada abad ini muncul juga aliran neo klasik yang memiliki ciri: modifikasi doktrin dari kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana.<sup>62</sup> Ciri lainnya menerima keadaan yang meringankan (*mitigating circumstance*), juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli (*expert testimony*) untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana.<sup>63</sup> Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dibagi dalam dua kelompok teori yaitu:

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Tujuan pidana terletak hukum pidana itu sendiri yang terjadi bilamana barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhi hukuman atau pidana.<sup>64</sup> Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (*quia peccatum est*).<sup>65</sup>

Pemikiran tokoh dalam teori ini misalnya John Kaplan. John Kaplan membedakan teori ini menjadi dua yaitu: teori pembalasan (*the revenge theory*) yang berarti bahwa “telah dibayarkan kembali” dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*) yang berarti “membayar kembali hutangnya”.<sup>66</sup> Misal dalam teori pembalasan: “Kamu telah melukai X, maka kami akan melukai kamu”, dalam teori penebus misalnya: “Kamu telah mengambil sesuatu dari X, maka kamu harus memberikan sesuatu yang nilainya seimbang”.<sup>67</sup>

Van Bemmelen juga mewarnai aliran tradisional ini dengan menyatakan bahwa untuk pencegahan main hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) merupakan fungsi

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, 235.

<sup>61</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010) cet. I, 73-74.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 72.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 72.

<sup>64</sup> Siti Soetami, *Pengantar*, 66.

<sup>65</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori*, 10.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 13.

<sup>67</sup> *Ibid.*, 13-14.

penting dalam penerapan hukum pidana yakni memenuhi keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*).<sup>68</sup>

2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*)

Pemikir teori ini diantaranya J. Andenaes yang menyebutkan teori ini sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*), Nigel Walker menyebut ini sebagai “teori reduktif” (*the reductive point of view*) sebab membenaran pidana untuk mengurangi frekuensi kejahatan.<sup>69</sup>

Tujuan pemidanaan adalah untuk: mencegah terjadinya kejahatan, menakut-nakuti sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan, untuk memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.<sup>70</sup> Tujuan-tujuan tertentu harus bermanfaat, tidak sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Teori ini pun disebut “teori tujuan” (*utilitarian theory*).<sup>71</sup>

Berikut perbedaan teori retributif dan utilitarian supaya lebih memahami keduanya:

Teori retribution<sup>72</sup>:

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e) Pidana melihat ke belakang: ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori utilitarian<sup>73</sup>:

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, 15.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 16.

<sup>70</sup> Siti Soetami, *Pengantar*, 66.

<sup>71</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori*, 16.

<sup>72</sup> *Ibid.*, 17.

<sup>73</sup> *Ibid.*

diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Selain teori tradisonal di atas, terdapat teori yang ketiga dalam aliran modern sebagai berikut:

### 3) Teori Gabungan (*verenigings theorieen*)

Merupakan kombinasi antara teori absolut dan relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia jangan melakukan kejahatan lagi.<sup>74</sup>

Teori modern ini dikenalkan oleh penulis pertama Pellegrino Rossi (1787-1848), lalu penulis-penulis lain bernama: Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Belling.<sup>75</sup> Pelopor teori ini antara lain yaitu: Lombroso, Lacassagne dan Ferri.<sup>76</sup>

Aliran ini setelah Perang Dunia II dikenal dengan gerakan perlindungan masyarakat (*social defence*), yang menjadi orientasi pelarangan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat, sarasannya manusia dan perbuatan, konsep perbuatan yang dipergunakan kejahatan merupakan gejala yang manusiawi merupakan pernyataan dari keseluruhan kepribadian pelaku.<sup>77</sup> Pidana aliran ini setelah diadili dan dipidana harus diberi kekuatan agar dapat “mengekang diri sendiri” dan memupuk perasaan tanggung jawab antar sesama manusia.<sup>78</sup>

## B. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Hukum Islam

### 1. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Hukum Islam

Ujaran kebencian tidak diperbolehkan dalam Islam, dan merupakan perbuatan yang tercela. Akhlak terhadap saudara sesama muslim harus saling rukun dan menjaga perdamaian, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadist berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقَا طَعُومًا، وَلَا تَدَابِرُوهَا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. وَلَا يَجُلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ

Anas ra. Berkata bahwa Rosulullah saw bersabda: “Janganlah kalian saling bermusuhan, juga jangan saling memalingkan muka, saling membenci, saling hasad, tetapi jadilah hamba Allah yang bersaudara. Dan tidaklah halal bagi seseorang muslim untuk membiarkan (mengabaikan dan tidak menegur sapa) saudaranya lebih dari tiga hari.” (Hadist 1/1593, Muttafaq ‘alaih).<sup>79</sup>

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya Rosulullah bersabda:

<sup>74</sup> Siti Soetami, *Pengantar*, 66.

<sup>75</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori*, 19.

<sup>76</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi*, 74.

<sup>77</sup> *Ibid.*, 75-76.

<sup>78</sup> *Ibid.*, 76.

<sup>79</sup> Imam Nawawi, *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2*, terj. dari *Nuzhatul Muttaqin* oleh Farid Dhofir, Dkk (Jakarta Timur: Al F'tishom, 2012), Cet. VII, 741.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ أَمْرٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا أَمْرًا أَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجْرِهِ شَحْنَاءٌ، فَيَقُولُ: ائْتِكُمْ هَا دَيْنٌ حَتَّى يَصْطَلِحَا

“Amal perbuatan akan dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis, maka Allah akan mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan apapun, kecuali seorang yang sedang bermusuhan dengan sesama saudaranya yang muslim. Ketika itu Allah berfirman: biarkan saja dua orang ini (jangan diampuni kesalahannya) sampai keduanya berdamai!” (Hadist 3/1595, HR. Muslim).<sup>80</sup>

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara sesama umat muslim. Perintah menebarkan kedamaian, dan larangan saling membenci juga berlaku bagi umat lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT sebagaimana berikut:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا

“... dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 2)<sup>81</sup>

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِيَّاهُمْ فَاقْتُلُوا أَوْلَادَهُمْ الَّتِي لَلنَّفْسِ

“... dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 8)<sup>82</sup>

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepada manusia itu?” (Q.S. 4 [An-Nisa’]:54)<sup>83</sup>

Pada zaman Rosulullah SAW terdapat kisah bahwa orang-orang pada zaman jahiliyah memiliki dua atau tiga nama, tetapi orang lain memanggil sebagian dari nama-nama itu dengan maksud membuat jengkel.<sup>84</sup> Kaitannya dengan ujaran kebencian, hal ini dapat menyakiti orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 11)<sup>85</sup>

<sup>80</sup> Ibid., 743.

<sup>81</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 106.

<sup>82</sup> Ibid., 108.

<sup>83</sup> Ibid., 87.

<sup>84</sup> Imam Jalalud-din Al-Mahally dan Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Surat Az-Zumar s.d Surat An-Nas*, terj. dari *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul* oleh Bahrun AbuBakar (Bandung: CV Sinar Baru Bandung, 1990), 2247-2248.

<sup>85</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran*, 516.

Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, di Madinah pada saat itu setiap orang lelaki di antara kami pasti mempunyai dua atau tiga nama. Rasulullah SAW apabila memanggil salah seorang dari mereka dengan memakai salah satu dari nama-nama tersebut. Akhirnya lama kelamaan mereka berkata: “Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya nama yang engkau pakai untuk memanggilnya itu tidak disukainya,” lalu turunlah ayat berikut:<sup>86</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari dugaan, sesungguhnya sebagian dugaan adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain serta jangan sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka kamu telah jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha Penerima taubat lagi Maha Penyanyang.” (QS. 49 [Al-Hujurat]:12)<sup>87</sup>

Dalam buku tafsir Al-Lubab, surat Al-Hujurat ayat 11 menerangkan bahwa: tidak dibenarkan mengejek, baik langsung di hadapan yang diejek, maupun tidak langsung/tanpa diketahui yang diejek. Baik ejekan itu dengan isyarat, bibir, tangan, atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan. Sedangkan dalam ayat 12 menyampaikan bahwa ayat di atas mengajak orang-orang beriman agar menjauhi, dengan sungguh-sungguh, banyak prasangka terhadap manusia, apalagi yang tidak memiliki indikator yang memadai, karena sebagian prasangka adalah dosa. Selanjutnya tidak diperkenankan untuk mencari kesalahan orang lain yang ditutupi pelaku dan tidak diperbolehkan melangkah lebih jauh lagi meneruskan kepuasan dengan membicarakan aib orang lain, meskipun aib itu benar.<sup>88</sup> Ayat ini ditutup dengan perintah bertakwa dan mengingatkan bahwa Allah Maha penerima taubat lagi Maha Pengasih.

Terdapat juga ayat-ayat sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberikan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (Q.S. 6 [Al-Anam]: 108)<sup>89</sup>

وَلَا تَطَّعْ كُلَّ حَلَا فِي مَهِينٍ

<sup>86</sup> Imam Jalalud-din Al-Mahally dan Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Terjemah*, 2248.

<sup>87</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran*, 517.

<sup>88</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Lubab*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2012), 12-13.

<sup>89</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran*, 141.

“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang bersumpah lagi hina.” (Q.S. 68 [Al-Qalam]:10)<sup>90</sup>

هَمَّازٌ مَّشَاءٍ يَنْمِيحٌ

“Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah.” (Q.S. 68 [Al-Qalam]: 11)<sup>91</sup>

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

“Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 148)<sup>92</sup>

Allah SWT tidak memberikan gambaran hukuman yang jelas terhadap ujaran kebencian, sebagaimana berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَا حِشَّةٌ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.” (Q.S. 24 [An-Nur]: 19)<sup>93</sup>

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Kecelakaanlah bagi pengumpat lagi pencela.” (Q.S. 104 [Al-Humazah]: 1)<sup>94</sup>

Allah SWT memberikan perumpamaan kalimat yang baik sama halnya pohon yang baik, kalimat yang buruk sama saja dengan pohon yang buruk. Ulama berbeda pendapat tentang makna kalimat yang baik dan kalimat yang buruk. Ada pendapat bahwa kalimat yang baik adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid yaitu pusat yang berkeliling di sekitarnya kesatuan-kesatuan yang tidak boleh dilepaskan dair pusat itu, seperti planet-planet tata surya yang berkeliling, di sekitar tata surya. Kesatuan itu antara lain kesatuan alam raya, kesatuan dunia dan akhirat, kesatuan ilmu, kesatuan umat, dan lain-lain. Kalimat yang buruk adalah contoh bagi keyakinan orang-orang kafir. Ia tidak memiliki pijakan yang kuat, sangat mudah dirobokkan, amal-amalnya tidak berbuah. Alhasil kebalikan dari orang-orang beriman.<sup>95</sup> Berikut firman Allah SWT:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

“Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki (pula) kepada jalan (Allah) yang terpuji.” (Q.S. 14 [Ibrohim]: 24)<sup>96</sup>

<sup>90</sup> Ibid., 564.

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Ibid., 101.

<sup>93</sup> Ibid., 351.

<sup>94</sup> Ibid., 601.

<sup>95</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), 52-53.

<sup>96</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran*,



وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

“Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti ibarat pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun.” (Q.S. 14 [Ibrohim]: 26)<sup>97</sup>

Melalui ayat-ayat Al-quran dan hadist di atas, terdapat keterangan tentang ujaran kebencian sebagai berikut: pertama, merupakan perbuatan tercela. Kedua tidak diperbolehkan saling membenci baik sesama muslim maupun non-muslim. Ketiga terdapat bentuk-bentuk ujaran kebencian seperti dilarang menyakiti, dilarang berprasangka buruk, dilarang mencari kesalahan orang lain, dilarang menggunjing, dilarang memfitnah dilarang mengumpat, dan dilarang mencela. Keempat ujaran kebencian termasuk perbuatan keji, dan mendapat azab dunia akhirat.

Menurut Yayan M. Royani formulasi ujaran kebencian melebihi cakupan dalam definisi regulasi maupun istilah Barat. Asas moral yang mendasari ujaran kebencian berlaku bagi tindakan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Pertama larangan untuk membenci orang lain, sesama muslim ataupun non muslim. Secara subjektif seorang muslim dilarang untuk memiliki perasaan *hasad* ataupun melakukan tindakan atas kebenciannya kepada orang lain. Adapun dari sudut pandang objektif, maka tindakan apapun yang menyakiti orang lain dilarang oleh agama.<sup>98</sup>

Kedua, spesifik ujaran kebencian, maka berkaitan dengan larangan perkataan yang dapat menimbulkan permusuhan pribadi maupun kelompok. Termasuk perkataan dan perbuatan tersebut yang ditujukan kepada seorang muslim atau non muslim. Tidak ada perbedaan status dalam melihat ciptaan Tuhan. Islam melarang diskriminasi atas dasar apapun terutama terhadap sesama muslim. Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan dasar penghargaan atas perbedaan.<sup>99</sup>

## 2. Sanksi Hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut *jarimah* atau *jinayah*. Definisi tindak pidana dalam Islam adalah setiap perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah SWT dan rosul-Nya, yang membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta, serta diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *takzir*.<sup>100</sup> Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat*, dan *jarimah takzir*.

Tentang ujaran kebencian tidak terdapat aturan hukumannya dalam Al-Quran maupun hadist. Oleh karena itu berlaku kaidah fiqh yang berbunyi:

لَا جُرْمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصٍ

<sup>97</sup> *Ibid.*, 259.

<sup>98</sup> Yayan M. Royani, *Kajian*, 61

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 114.

“Tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa ada nash (aturan).”<sup>101</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab “Al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu” menyatakan perkataan yang dapat menyakiti orang lain dihukumi dengan *takzir*. Misalnya mengatai seseorang dengan kata-kata: *ya fasiq*, *ya kafir*, *ya fajir*, hai peminum arak, dan/atau hai pemakan riba. Suatu saat sayyidina Ali ditanya tentang perkataan laki-laki kepada lainnya “*ya fasiq*, *ya khabis*” lalu berkata sayyidina Ali itu semuanya *fawahisy* dan di dalamnya ada *takzir* dan bukan *had*.<sup>102</sup>

Dalam riwayat sholihin terdapat hadis yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ [متفق عليه]

Dari Ibnu ‘Umar RA berkata: “Rosulullah SAW bersabda: apabila ada seseorang berkata kepada saudaranya hai kafir, maka sebutan tersebut akan menimpa salah satunya. Jika perkataan itu benar maka akan menimpa orang yang dituduh, jika tidak maka kekafiran kembali kepada yang menuduh.” (Hadist 1/1734, muttafaqun ‘alaih)<sup>103</sup>

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ [متفق عليه]

Dari Abi Dzar RA bahwa dirinya mendengar Rosulullah SAW bersabda: “siapa yang menyeru kepada seseorang dengan sebutan kekafiran atau ia mengatakan: wahai musuh Allah sementara yang dituduhnya itu tidak demikian maka sebutan tersebut kembali kepadanya.” (Hadist 2/1735, muttafaqun ‘alaih)<sup>104</sup>

Tiga hal yang membedakan *takzir* dengan *hudud*:<sup>105</sup>

- a. Menjatuhkan *takzir* dengan orang yang lebih berwibawa lebih mudah daripada menjatuhkan *takzir* kepada orang yang tidak baik dan bodoh. Menjatuhkan *takzir* kepada orang yang memiliki kedudukan mulia adalah dengan cara berpaling darinya, sedangkan menjatuhkan *takzir* kepada orang yang memiliki kedudukan di bawahnya adalah dengan cara memberikan teguran keras kepadanya. Menjatuhkan *takzir* kepada orang yang memiliki kedudukan di bawahnya lagi adalah dengan kata-kata larangan yang halus, yang tidak ada tuduhan dan penghinaan di dalamnya, dan terhadap orang yang memiliki kedudukan di bawahnya lagi adalah dengan hukuman penjara.

<sup>101</sup> ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi -al-Qanun al-Wad’I*, (Mesir: Muktabah al-‘Urubah, 1963 M), 118.

<sup>102</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu al-Islami wa adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), 197-198.

<sup>103</sup> (HR. Imam al-Bukhari no. 6104 dan Muslim no. 60-61)

<sup>104</sup> *Ibid*.

<sup>105</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khiafah Islam*, terj. dari *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah* oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), Cet. I, 405-409.

- b. Pengampunan dan pembelaan tidak diperbolehkan pada *hudud*, tetapi keduanya diperbolehkan pada *takzir*. Di sini dibedakan *takzir* yang terkait hak negara dan hak manusia. Pertama *takzir* yang terkait hak negara, pihak yang berwenang diperbolehkan mencari pilihan yang paling bermanfaat yaitu antara memberi pengampunan kepada orang yang salah atau menjatuhkannya *takzir*. Kedua *takzir* yang terkait hak manusia, misal *takzir* penghinaan dan pemukulan, *takzir* tersebut menjadi hak orang yang dihina dan orang yang dipukul. Hak pemimpin hanyalah menasehati dan ia dengan pengampunannya tidak boleh menggugurkan hak orang yang dihina dan dipukul dengan memberikan *takzir*. Jika pihak yang dihina dan dipukul memaafkan, setelah pengampunan keduanya, pihak yang berwenang memiliki kebebasan untuk mencari opsi yang paling bermanfaat yaitu: menjatuhkan *takzir* orang tersebut atau mengampuninya. Jika keduanya memaafkan penghina dan pemukul sebelum kasusnya diajukan kepada pemimpin, hak yang terkait manusia digugurkan dari *takzir*.
- c. Meskipun pemberian *hudud* menimbulkan kerusakan pada pihak yang dihukum, tetapi kerusakan tersebut tidak ada perhitungannya di dalamnya. Berbeda halnya jika pemberian *takzir* menimbulkan kerusakan pada pihak yang terkena *takzir*, ada perhitungannya di dalamnya. Misal, seorang suami diperbolehkan memukul istrinya jika istrinya tidak taat kepadanya. Jika pukulan menyebabkan istrinya terluka, diaturnya dibayarkan oleh keluarganya.

Ujaran kebencian mencakup tindak pidana yang ringan sampai yang berat didasarkan pada akibat yang ditimbulkan. Ujaran kebencian yang bersifat serangan individu yang tidak serius mendapatkan hukuman berupa tindakan, sedangkan ujaran kebencian yang berdampak sistemik menimbulkan kemudharatan yang luas mendapat hukuman berupa pidana.<sup>106</sup>

### C. Keterkaitan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan Tindak Pidana Penodaan Agama

Istilah lain dari Penodaan ialah penghinaan. Tentang penghinaan terdapat dalam Bab XVI KUHP. Adapun bentuk-bentuk penghinaan dibagi menjadi dua yaitu umum dan khusus. Bentuk penghinaan secara khusus yaitu: penghinaan terhadap presiden, penghinaan terhadap lembaga umum dan penghinaan terhadap golongan, ras dan agama. Tindak pidana ujaran kebencian tergolong pada bentuk penghinaan secara khusus karena objek penghinaan suatu hal tertentu seperti suku, agama, aliran agama, keyakinan, ras, dan sebagainya. Sedangkan tindak pidana penghinaan berlaku secara umum karena objek penghinaan berlaku pada setiap orang. Oleh karena itu pasal penghinaan secara umum termasuk delik aduan, sedangkan pasal penghinaan secara khusus termasuk delik biasa.

---

<sup>106</sup> Yayan M. Royani, *Kajian*, 65.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), tindak pidana penodaan agama disamakan dengan bentuk tindak pidana penghinaan atau penistaan, yang terjadi melalui aspek agama. Istilah “penodaan” diambil dari istilah pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang (UU) Nomor 1 PNPS tahun 1965. Penodaan agama juga mempunyai istilah lain seperti penistaan, penyelewengan, penyimpangan, pencacian hingga penyebaran kebencian.<sup>107</sup> Konsep ujaran kebencian tidak terdapat dalam KUHP. Sedangkan tindak pidana penodaan agama terkonsep dalam KUHP.

Permasalahan ujaran kebencian dan penodaan agama sering menjadi penyebab konflik. Berikut ini beberapa faktor-faktor internal yang mempengaruhi terjadinya konflik:<sup>108</sup>

1. Syiar kebencian, provokasi, hasutan, stigmatisasi atau *hate speech*. Upaya penyebaran nilai-nilai agama di sini menyisipkan pesan-pesan kebencian terhadap kelompok keagamaan lain. Hal ini dapat dikenai pasal 156 KUHP.
2. Penyiaran eksklusif. Metode yang digunakan untuk berdakwah yaitu tertutup untuk diketahui pihak lain, baik masyarakat maupun pemerintah. Model dakwah seperti ini dikhawatirkan menjadi ajaran yang melawan mainstream dan ingin mengganti asas negara. Kegiatan ini dapat mengarah perbuatan makar, dan dikenai pasal 101-111 KUHP.
3. Penyiaran dengan ancaman. Misalnya menyiarkan dakwah atau misi tetapi juga melakukan ancaman fisik, jabatan ataupun posisi lain di masyarakat atau pemerintahan. Sebagai contoh ancaman diturunkan jabatan. Perbuatan ini dapat dikenai pasal 368 KUHP.

Dari beberapa penjelasan di atas (khususnya pada point pertama) sangat terkait antara ujaran kebencian dengan tindak pidana penodaan agama. Penodaan agama biasanya terjadi karena adanya ujaran kebencian yang mendahului. Oleh karena itu dalam penanganannya pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

---

<sup>107</sup> Nazar Nurdin, “Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 80/Pid.B/PN.Bna, Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt dan Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG),” *Tesis* Pascasarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2016), 27.

<sup>108</sup> Tedi Kholiluddin, Dkk. *Regulasi, Konflik dan Problematika Kehidupan Keagamaan*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial Agama [eLSA], 2011), 4.

### **BAB III**

## **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 1573/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr TENTANG TINDAK PIDANA PIDANA PENODAAN AGAMA**

### **A. Profil Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid/B/2016/PN. Jkt Utr tentang Tindak Pidana Penodaan Agama**

#### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Jakarta Utara<sup>1</sup>**

Sejak zaman Hindia Belanda, Pengadilan Negeri sudah ada dan sejak itu, Pengadilan Negeri dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pengadilan untuk orang-orang pribumi
- b. Pengadilan untuk orang-orang golongan Eropa atau Timur Asing.

Setelah kemerdekaan, kedua pengadilan tersebut dilebur menjadi Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1964 Pengadilan di Indonesia ada tiga yaitu:

- a. Pengadilan Negeri
- b. Pengadilan Agama
- c. Pengadilan Militer

Dengan adanya undang-undang baru nomor 14 tahun 1970 dibentuklah menjadi empat pengadilan:

- a. Pengadilan Negeri
- b. Pengadilan Agama
- c. Pengadilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Pada waktu dulu pengadilan di Jakarta hanya satu sebelum tahun 1969 yang disebut “Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta” (yang sekarang kantornya menjadi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat). Dan tahun 1970 Pengadilan Negeri Jakarta ada tiga yaitu:

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan
- c. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara

---

<sup>1</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “Profil Pengadilan Jakarta Utara” <http://www.pn-jakartautara.go.id>, diakses pada tanggal 25 Mei 2018.

Pada tahun 1973 dibangun gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara. Kemudian pada tahun 1978 dipecah menjadi lima Pengadilan yaitu :

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Barat
- c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- d. Pengadilan Negeri Jakarta Timur
- e. Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara resmi berdiri sendiri pada tahun 1973 yang memiliki visi: "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara." Berikut misi Pengadilan Negeri Jakarta Utara: menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Utara, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Sebagai Pengadilan yang memiliki integritas yang tinggi, Pengadilan Negeri Jakarta memiliki kebijakan mutu yang terus dikembangkan, sebagai berikut: memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas, memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan, melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu, memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A Khusus, meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan, menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan, memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat dan melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem Manajemen Mutu dan pelaksanaannya. Adapun perangkat organisasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kelas I.A yaitu sebagai berikut:

1. Ketua: H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H
2. Wakil Ketua: Sutaji, S.H., M.H
3. Hakim PN Jakarta Utara:
  - a. Oalan Harianja, S.H., M.H
  - b. Sahlan Efendi, S.H., M.H
  - c. I Wayan Wirjana, S.H
  - d. Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H
  - e. Indri Murtini, S.H., M.H
  - f. Jootje Sampaleng, S.H., M.H
  - g. Crisfajar Sosiawan, S.H., M.H
  - h. Parnaehan Silitonga, S.H., M.H

- i. Taufan Mandala, S.H., M.H
  - j. Rianto Adam Pontoh, S.H., M.H
  - k. Drs. Tugiyanto BC.IP., SH., M.H
  - l. Firman, S.H
  - m. Salman Alfaris, S.H
  - n. Titus Tandi, S.H., M.H
  - o. Tiares Sirait, S.H., M.H
  - p. Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H
  - q. Susilo Utomo, S.H
  - r. Mulyadi, S.H., M.H
  - s. Agus Darwanta, S.H
  - t. Didik Wuryanto, S.H., M.Hum
  - u. Fahzal Hendri, SH., MH
  - v. Purnawan Narsongko, S.H
  - w. Agung Purbantoto, S.H., M.H
  - x. Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H
  - y. Ramses Pasaribu, SH., M.H
4. Hakim Ad-Hoc
- a. Hakim Adhoc Perikanan: Jil Sunarto, SH., MH
  - b. Hakim Adhoc Perikanan: Drs. Sutardjo, M., Si
5. Pejabat Struktural
- a. Pejabat Struktural di Kepaniteraan:
    - 1) Panitera PN Jakarta Utara: Trimandoyo, SH., M.Hum
    - 2) Panitera Muda Pidana: Mohammad Najib, SH., M.H
    - 3) Panitera Muda Perdata: Tarmuzi, SH., M.H
    - 4) Panitera Muda Hukum: Sri Budi Utami, SH., M.H
    - 5) Panitera Muda Khusus Perikanan: Syahmisar, SH., M.H
  - b. Pejabat Struktural di Kesektarian:
    - 1) Sekretaris PN Jakarta Utara: Rosni, S.Sos., M.Pd
    - 2) Kepala Bagian PN Jakarta Utara: Agus Ardiansyah, S.Sos., M.H
    - 3) Kasubag Umum PN Jakarta Utara: H. Abdul Hadi, S.H., M.H
    - 4) Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana: Yuniasih Windadi, S.E
    - 5) PLT. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan: Edwin Mara Caesar Siregar, S.H., M.H
6. Pejabat Fungsional:
- a. Panitera Pengganti:

- 1) Panitera Pengganti, Panitera: Isnaeni Budi Astuti, S.H
- 2) Panitera Pengganti, Panitera: Trisnadi Sm. Hk
- 3) Panitera Pengganti, Panitera: Asih Noviasari, S.H., M.H
- 4) Panitera Pengganti, Panitera: Anita Purwita Sari, SH., M.H
- 5) Panitera Pengganti, Panitera: Parmin, S.H., M.H
- 6) Panitera Pengganti, Panitera: Bobi Rahman Siahaan, S.H
- 7) Panitera Pengganti, Panitera: Yose Priyono, S.H., M.H
- 8) Panitera Pengganti, Panitera: Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.
- 9) Panitera Pengganti, Panitera: Umi Parmini, S.H
- 10) Panitera Pengganti, Panitera Sekretaris: Doly Siregar, S.H
- 11) Panitera Pengganti: Oeray Agoest Nalaprana, S.H., M.H
- 12) Panitera Pengganti: Sapto Suprio, S.H
- 13) Panitera Pengganti: Suprpto
- 14) Panitera Pengganti: Muhammad Ihsan, S.H
- 15) Panitera Pengganti: Rustiani, S.H., M.H.
- 16) Panitera Pengganti: Yeti Sulistiati, S.H
- 17) Panitera Pengganti: Budi Utoyo, S.H
- 18) Panitera Pengganti: Sukartini, S.H
- 19) Panitera Pengganti: Bambang Setyawan, S.H., M.H
- 20) Panitera Pengganti: Efa Cendrakasih, S.H
- 21) Panitera Pengganti: Mirwansyah, S.H
- 22) Panitera Pengganti: Hendra Gunawan, S.H
- 23) Panitera Pengganti: Chandra Wishan, S.H., M.H
- 24) Panitera Pengganti: Butet Mariani Rutua Elisabeth, S.H
- 25) Panitera Pengganti: Juhri, S.H
- 26) Panitera Pengganti: Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H
- 27) Panitera Pengganti: Johnson Ricardo Halomoan M, S.H., M.H
- 28) Panitera Pengganti: Yetti, S.H., M.H
- 29) Panitera Pengganti: Resya, S.H., M.H
- 30) Panitera Pengganti: Benedictus Pereto Ledjab, S.H
- 31) Panitera Pengganti: Sulistyoningsih, S.H
- 32) Panitera Pengganti: Suryati Budiman, S.H
- 33) Panitera Pengganti: Hulman Pangabean, S.H., M.H

b. Juru Sita:

- 1) Juru Sita, Panitera: Umar, S.H., M.H
- 2) Juru Sita: Reki Yoza Azer, S.E., M.H
- 3) Juru Sita: Rono



- 4) Juru Sita: Didik Ika Karana
- 5) Juru Sita: Eli Susilawati, S.H., M.H

Pemeriksaan di Pengadilan dilakukan oleh hakim, penuntut umum, penasihat hukum, serta pejabat pengadilan terkait. Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada di lingkungan peradilan umum. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah kota administrasi Jakarta Utara dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Pengadilan khusus yang ditangani ialah Pengadilan Anak, dan Pengadilan Perikanan dengan pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Laksamana R.E Martadinata No. 4 Ancol Selatan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## 2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pada dasarnya asas-asas dalam hukum acara pidana dapat dibagi menjadi dua, pertama asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan yang baik dan kedua asas-asas yang berhubungan dengan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia (hak-hak asasi manusia). Asas-asas tersebut sebagian telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang antara lain dinyatakan sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini lazimnya disebut asas *isonomia* atau *Equality before the law*.
- b. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah-perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang (*principle of legality*).
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Asas ini lazim disebut asas “Praduga tak bersalah” atau *Presumption of innocence*.
- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biayanya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Asas ini dikenal sebagai asas *contante justitie* atau *speedy trial* serta *fair trial*.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

---

<sup>2</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 19-20.

- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Asas ini lazim disebut asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmid delijkheid van het onderzoek*).
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. Asas ini dikenal pula sebagai asas keterbukaan atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai asas *openbaarheid van het process*.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Ketika berproses di Pengadilan, diberlakukan ketentuan penahanan bagi terdakwa atau tersangka. Aturan ini mengikuti KUHAP yang memberikan jaminan kepentingan perlindungan HAM dan kepentingan penegakan hukum.<sup>3</sup> Prinsip keseimbangan KUHAP ini bisa juga disebut model *daad dader strafrecht* atau keseimbangan kepentingan. Selanjutnya jika bersalah dapat dikenai sanksi hukum berupa sanksi pidana atau sanksi tindakan.

## **B. Unsur Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid/.B/2016/PN.Jkt Utr tentang Tindak Pidana Penodaan Agama**

Dasar pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan. Kemudian hakim memutuskan terdakwa dikenai pasal 156 huruf a KUHP berdasarkan dakwaan alternatif penuntut umum. Pasal 156a huruf a berbunyi: “*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.*”<sup>4</sup>

Pasal 156a huruf a KUHP mengandung unsur-unsur berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

**Pertama** unsur barang siapa adalah subjek hukum. Subjek hukum yaitu orang/manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat memperoleh hak dan

---

<sup>3</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 64.

<sup>4</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP KUHAP*, (Bhafana Publishing, 2014), 54.

kewajiban dari hukum.<sup>5</sup> Subjek hukum dalam kasus ini yaitu orang/manusia yang bernama Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan.

**Unsur ketiga** lebih didahulukan untuk terpenuhi. Unsur ketiga mengenai makna dimuka umum tidak dijelaskan dalam KUHP. Hakim memperhatikan pendapat R. Soesilo bahwa *“dimuka umum adalah apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi banyak orang (tempat umum)”* dan Drs. PAF Lamintang, SH., mengenai makna *“dimuka umum”* bahwa *“di depan umum dalam rumusan pidana diatur dalam pasal 156a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi di tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik.”* Saksi-saksi yang memberikan keterangan yaitu: Habib Novel Chaidir Hasan, Muchsin alias Habib Muchsin, Gusjoy Setiawan, Syamsu Hilal, S.Sos., Pedri Kasman, SP., Hj. Irena Handono, Muh. Burhanudin, H. Wiliyudin Abdul Rasyid Dhani, S.Pd., Muhammad Asroi Saputra, Iman Sudirman, Ibnu Baskoro, Alm. Drs. Nandi Naksabandi, MA., yang semuanya merupakan saksi pelapor. Para saksi melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Bogor (Saksi: H. Williyudin Abdul Rasyid Dhani, S.Pd., Polres Kota Padang Sidempuan (Saksi: Muhammad Asroi Saputra), dan Polda Sulawesi Tengah Palu (Saksi: Iman Sudirman). Selain keterangan saksi, terdapat bukti-bukti keterangan dari: Yulihardi, STTP., Nurkholis Madjid, ST., Jaenudin alias Panel bin Adim, Sahbudin alias Deni, dan Bambang Waluyo Wahab.

Barang bukti rekaman video diperiksa secara laboratories kriminalistik oleh Ahli Digital Muhammad Nuh Al Azhar di Puslabfor Mabes Polri, baik rekaman video yang versi resmi dari Diskominfo Pemprov DKI Jakarta maupun rakaman video yang diserahkan oleh para saksi pelapor dengan hasil: moment di sana benar adanya tanpa penyisipan ataupun pengurangan frame, dan diakui oleh terdakwa dalam keterangan pada pokoknya mengakui dan membenarkan. Bukti keterangan saksi pelapor yang ditolak penasehat hukum dengan alasan *terstimonium de auditu* (tidak mempunyai nilai pembuktian) karena saksi tidak melihat langsung di lokasi kejadian tetapi hanya mendengar dari orang lain. Tetapi pengadilan menerima kesaksian dengan alasan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU.VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yang pada intinya adalah: orang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Phrasa di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan tersebut sesuai keterangan ahli bahasa Prof. H. Mahyudi, MA., Ph.D., dan ahli bahasa DR. Rahayu Surtiati, yang

---

<sup>5</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduang Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 24.

menyatakan bahwa ucapan yang disampaikan oleh terdakwa adalah ungkapan pikiran dan perasaan terdakwa. Persoalan ucapan yang bermakna penodaan agama berdasarkan keterangan ahli bahasa DR. Rahayu Surtiati, dan Prof. Mahyuni, MA.Ph.D. Juga terdapat berbagai pendapat makna auliya oleh ahli agama DR. HM. Hamdan Rasyid, MA., Prof. DR. Drs. H. Muhammad Amin Suma, BA. SH. MA. MM., KH. Moftakhul Akhyar, Prof. DR. Yunahar Ilyas, Habib Muhammad Rizieq Syihab, dan KH. Masdar Farid Mas'udi. Ada juga barang bukti buku Merubah Indonesia karya terdakwa tahun 2008, yang menunjukkan terdakwa sudah memahami Surat Al Maidah ayat 51. Dari berbagai pertimbangan ini, ucapan terdakwa merupakan pikiran dan perasaan sifat penodaan agama dalam acara asosiasi budidaya ikan kerapu di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu yang dihadiri sekitar 100 orang.

**Unsur kedua** yaitu “dengan sengaja”. Ucapan terdakwa sangat jelas menyebut Surat Al Maidah dengan mengatakan “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macem-macem itu.” Terdakwa menulis buku “Merubah Indonesia” tahun 2008. Sebelum menulis, tahun 2007 terdakwa mencalonkan sebagai calon Gubernur Bangka Belitung, yang sebelumnya telah mendapatkan selebaran-selebaran melarang pemimpin yang tidak seagama atau seiman dengan mengacu Surat Al-Maidah ayat 51. Pada tanggal 21 September 2016 terdakwa terdaftar calon gubernur DKI dan memberi sambutan menggunakan surat Al-Maidah ayat 51. Terdakwa sebagai bagian umat beragama, apabila ingin menyebut ataupun membicarakan simbol-simbol keagamaan di depan umum, seharusnya terdakwa berhati-hati dan harus menghindari penggunaan kata-kata yang berkonotasi negatif yang bersifat merendahkan, melecehkan ataupun menghina symbol keagamaan tertentu, sebab itu bisa menimbulkan ketersinggungan dan menimbulkan keresahan, kecuali dalam forum kajian ilmiah yang terbatas.

Dari pemeriksaan di atas telah dijelaskan tentang barang bukti, keterangan saksi dan pengakuan terdakwa yang membuktikan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 156 a huruf a.

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, terdapat pertimbangan mengenai subjek hukum berupa keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan diantaranya: terdakwa tidak merasa bersalah, perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan menciderai umat Islam dan perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan.

Selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terdakwa tidak ditahan, dan terhadap penahanan terdakwa dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) a

KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu”. Penahanan bilamana hakim pengadilan tingkat pertama memberi keputusan berpendapat perlu penahanan karena dikhawatirkan melarikan diri saat putusan belum mempunyai hukum tetap. Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa juga diminta sekaligus membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan.

### **C. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid/.B/2016/PN.Jkt Utr tentang Tindak Pidana Penodaan Agama**

Putusan yang dikeluarkan hakim dalam perkara ini harus menunjuk secara tegas ketentuan hukum yang ditetapkan dalam perkara ini. Hakim memutus dalam rangka memberikan keadilan yang tidak dapat dilaksanakan dengan sewenang-wenang. Berikut ini putusan yang telah berkekuatan hukum tetap:

1. Menyatakan bahwa Ir. Basuki TjahajaPurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan
4. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:
  - 1) 1 (satu) unit flasdisk Merk Sandisk Cruz Blade 8 GB D33724 warna merah
  - 2) 1 (satu) unit flasdiks warna merah Merk Sandisk Cruz Blade 8 GB SDCZ50-008G D33724 BI 1608259B TAD-SDCZ50 yang berisi video wawancara khusus antara Sdr. Basuki Tjahaja Purnama tanggal 7 Oktober 2016 di Balaikota DKI Jakarta
  - 3) 1 (satu) buah flashdisk Merk Toshiba 16GB Made in China N723 D32210 berisi E-book berjudul “Merubah Indonesia” berjumlah 130 halaman
  - 4) 1 (satu) lembar print out halaman 40 dari E-Book berjudul “Merubah Indonesia”
  - 5) 2 (dua) halaman print out dari <http://www.salam-online.com> dengan judul “Sudah Singgung Al Maidah 51 Sebelum di Pulau Seribu, Saksi Ahli : “Ahok Memang Berniat Jahat”
  - 6) 2 (dua) halaman print out dari website detiknews hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 dengan judul “ini Video Utuh Ahok Pidato Singgung Surat Al Maidah 51 yang Jadi Pelemik”

- 7) 1 (satu) buah compact disk (CD) rekaman Video Kunjungan Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Kepulauan Seribu yang di download dari youtube Pemprov DKI
- 8) 1 (satu) buah flash disc berwarna merah hitam merk sandisk 8 GB rekaman Video Kujungan Ir. Basuki Tjahja Purnama alias Ahok ke Kepulauan Seribu yang di download dari youtube Pemprov DKI
- 9) 1 (satu) bundle fotocopy beberapa media yang memberitakan pernyataan Ahok
- 10) 1 (satu) keeping DVD-R Merk GT-PRO 4.7 GB s/n : B36337008790869k berisi video kunjungan kerja Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu
- 11) 1 (satu) buah flashdisk warna ungu DT101 G2 4 GB USB 2.0/3.0
- 12) 1 (satu) buah falsdisk warna merah Scandisk Cruzer Blade 4 GB
- 13) 1 (satu) buah buku yang berjudul “Merubah Indonesia” The Story of Basuki Tjahja Purnama, Tidak Selamanya Orang Miskin Dilupakan yang terbit pada tahun 2008
- 14) 1 (satu) keeping Compact Disc – Recordable Merk Sony MB yang berisi video kunjungan kerja Sdr. Basuki Tjahja Purnama alias Ahok selaku gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu, yang didownload dari link <http://www.youtube.com/share?ci=ZH1Brdylzh8> dengan judul “video resmi Pemprov DKI”
- 15) 1 (satu) keeping CD-R Verbatim 700 MBMo, 52x Speed Vitesse, 80 Min, “AL MAIDAH 51”, berisi file berjudul “video Ahol terkait almaidah 51 di Kepulauan Seribu” dengan format Mp4 video, ukuran : 428, 835 KB
- 16) 1 (satu) buah flash disk berwarna merah hitam sandsik 8 GB berisi E-Book yang berjudul Merubah Indonesia karangan Basuki Tjahja Purnoma Jakarta 17 Agustus 2008
- 17) 1 (satu) buah flashdisk berwarna merah hitam merk sandisk 16 GB berisi video rekaman jumpa pers di Nasdem pada tanggal 21 September 2016
- 18) 2 (dua) lembar fotocopy Writer’Note Basuki Tjahja Purnama (Ahok) Jakarta 17-08-2008
- 19) 1 (satu) bundle fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.69/Pid.B/2012/PN.Spg.
- 20) 1 (satu) buah flash disk Merk Transcend 8 GB D33193 warna putih
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy Kumpulan KTP Pelapor Penistaan Agama (Oleh Ahok) 1.504 KTP
- 22) 1 (satu) bundel Kumpulan List Nama Pelapor Penistaan Agama (Oleh Ahok)

- 23) 1 (satu) bundel Dukungan Petisi di Change.org 16.269 Pendukung dibuat : 12/10/2016 Pencatatan Akhir : 20/10/2016 Dari Warga Indonesia Berbagai Kota Dalam Negeri & Luar Negeri
- 24) 1 (satu) buah flashdisk Samsung 2GB berdurasi 1:48:32 yang isinya video pidato kunjungan Ir. Basuki Tjahja Purnomo alias Ahok ke Kepulauan Seribu yang didownload dari youtube link <https://www.youtube.com/watch?v=Eka33WM3zsDA>
- 25) 1 (satu) keeping unit DVD-R Merk Sony 4.7 GB s/n : GBH210152054604 berlabel 27/Sept 2016 Gubernur Basuki T. Purnama Kunjungan ke Kep. Seribu dalam rangka kerja sama dengan STP
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pengangkatan kembali pegawai tidak tetap pembantu Polisi Pamong Praja dan HANSIPIL/LINMAS atas nama ACIM HERYAMA NPTT 09. 12732 dan kawan-kawan sebanyak 863 (delapan ratus enam puluh tiga) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 27) 2 (dua) lembar printout/hasil cetak jadwal acara Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 September 2016
- 28) 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan tanggal 24 Desember 2014
- 29) 2 (dua) lembar asli Surat Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tertanggal 11 Oktober 2016
- 30) 1 (satu) buah flasdisk Merk HP yang berisi pidato Gus Dur pada waktu kampanye Ir. Basuki Tjahja Purnama M.M. dalam pencalonan Gubernur Bangka Belitung tahun 2007
- 31) 1 (satu) buah flasdisk Merk HP warna silver
- 32) 1 (satu) buah flasdisk Kingston DT101 G2 8GB warna merah silver berisi rekaman pidato/orasi KH. Abdurrachman Wachid Als. Gus Dur selaku Juru Kampanye pada pelaksanaan Kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasangan Ir. Basuki Tjahja Purnama, M.M dan DR. Eko Cahyono, Meng, tahun 2007
- 33) 1 (satu) keping VCD C Kampanye Akbar Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pasangan Ir. Basuki Tjahja Purnama, MM dan Dr. Ir. Eko Cahyono, M.Eng Lapangan Taman Sari Sungailiat, 17 Pebruari 2007

- 34) 1 (satu) lembar fotocopy yang bermaterai selebaran dengan judul PERINGATAN!, terdapat tulisan FIRMAN ALLAH SWT Dalam ALQUR'AN SURAT AL MAIDAH Ayat : 51
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy BUletin warna hijau (bermaterai) AL-HAYAH No. 249/Th.6/Muharram 1428 H dengan Judul PEMIMPIM SE-AQIDAH, diterbitkan oleh Yayasan Nurul Hayah
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy yang bermaterai surat kabar umum BABEL POS, Edisi Rabu, 14 Februari 2007 dengan Headline KAMPANYE AHOK di BELITUNG, GUS DUR HADIR, WARGA TUMPLEK
- 37) 1 (satu) bundel (2 lembar) printout yang bermaterai dari websait <http://www.ajhaib.com/2016/08/sadis-hti-gelar-diskusi-bertemakan.html>, dengan judul Sadis! HTI Gelar Diskusi Ber
- 38) temakan “Tolak Ahok, Tolak Pemimpin Kafir?”, tanggal 23/11/2016
- 39) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.banuasyariah.com/2014/12/tolak-pemimpin-kafir-hti-tegaskandemokrasi-yang-memberi-peluang-orang-kafir-jadi-pemimpun.html>, dengan judul “Tolak Ahok Pemimpin Kafir, HTI tegaskan Demokrasi yang Memberi Peluang Orang Kafir Jadi Pemimpin”, tanggal 22/11/2016
- 40) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/09/04/68432/0/25/Aksi-Seribu-Massa-Tolak-Ahok-Alquran-Tegas-Melarang-Memilih-Pemimpin-Kafir>, dengan judul “Tolak Ahok Pemimpin Kafir, HTI tegaskan Demokrasi yang Memberi Peluang Orang Kafir Jadi Pemimpin”, tanggal 22/11/2016
- 41) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari websait <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/09/04/68432/0/25/Aksi-Seribu-Massa-Tolak-Alquran-Tegas-Melarnag-Memilih-Pemimpin-Kafir>, dengan judul “Aksi Seribu Massa Tolak Ahok: Alquran Tegas Melarang Memilih Pemimpun Kafir” yang diunggah tanggal 22/11/2016
- 42) 1 (satu) bundel (6 lembar) print out yang bermaterai website <http://www.fakta.web.id/pks-boleh-mengangkat-non-muslim-sebagai-pemimpin.html>, dengan judul “PKS : Boleh Mengangkat Non Muslim Sebagai Pemimpin”, tanggal 22/11/2016
- 43) 1 (satu) lmebar fotocopy yang bermaterai dari Kompas, Senin, 26 Februari 2007 dengan judul “Basuki Kandidat Paling Dirugikan”
- 44) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.kompasmetro.web.id/2016/11/alumnus-bahasa-dan-sastra-arab->



- [ahok.html](#), dengan judul “Alumnus Bahasa Dan Sastra Arab : Ahok Tidak Menistakan Alquran”, tanggal 10/11/2016
- 45) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari websait <http://www.fakta.web.id/begini-kata-ahli-bahasa-soal-apakah.html>, dengan judul “Begini Kata Ahli Bahasa Soal Apakah Ahok Menistakan Agama Terkait Al Maidah 51”, tanggal 10/11/2016
- 46) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari website [http://www.bbc.com/indonesia/trensosial/2016/10/161007\\_trensosial\\_ahok\\_1\\_aporanpenistaan](http://www.bbc.com/indonesia/trensosial/2016/10/161007_trensosial_ahok_1_aporanpenistaan), dengan judul “Laporan atas Ahok tak biasa gunakan pasal penistaan agama”, tanggal 10/11/2016
- 47) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.benderanews.com/20161009/jelas-ketua-pbnu-ahok-tidak-menista-agama-malah-mengedukasi-jangan-gunakan-ayat-suci-untuk>, dengan judul “Jelas!!! Ketua PBNU : Ahok tidak menista agama, malah mengedukasi jangan gunakan ayat suci untuk membohongi”, tanggal 10/11/2016
- 48) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.liputanberita.net/2016/10/kh-maimun-zubair-jika-tak-suka-ahok-ya.html>, dnegan judul “KH Maimun Zubair : Jika tak Suka Ahok ya tidak Usah Pilih, Jangan Picu isu SARA”, tanggal 10/11/2016
- 49) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/70845/ucapan-ahok-tidak-menista-agama/2016-10-07>, dengan judul “Ucapan Ahok tidak Menista Agama”, tanggal 10/11/2016
- 50) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.megapolitan.kompas.com/read/2016/10/08/07473141/pengurus.nu.jakarta.ahok.tak.bilang.ayat.yang.membohongi.tetapi.membohongi.pakai.ayat>, dengan jduudl “Pengurus NU Jakarta : Ahok Tak Bilang Ayat yang Membohongi, tetapi Membohongi Pakai Ayat”, tanggal 10/11/2016
- 51) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang ebrmaterai dari website <http://www.nu.or.id/post/read/72619/apakah-ahok-menista-agama-ini-penjelasan-ketum-pbnu>, dengan judul “Apakah Ahok Menista Agama? Ini Penjelasan Ketum PBNU”, tanggal 10/11/2016
- 52) 1 (satu) buah flash disk Merk Sandisk Cruzer warna hitam merah berisi:  
File Video berjudul Ahok-Indonesia’s religious tolerance on trial- Talk to Al Jazeera yang diunduh dari link youtube  
<http://www.youtube.com/watch?v=ptcky707EdeE>

File video berjudul Ahok Usul Nama Wifi Al Maidah 51, kafir sebagai passwordnya diunduh dari link youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=wdpB5EEHAUI>

Dan barang bukti yang diajukan oleh penasehat hukum berupa:

- 1) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari websait <http://www.suaraislam.co/kalau-ahok-menista-islam-mustahil-raja-salman-mau-salaman/dengan> judul “Kalau Ahok Menista Islam, Mustahil Raja Salman Mau Salaman” yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017
- 2) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari websait <http://www.suaraislam.co/imam-besar-masjid-istiqlal-ucapan-ahok-bukan-penistaan-/dengan> judul “Imam Besar Masjid Istiqlal : Ucapan Ahok Bukan Penistaan” yang diakses tanggal 31 Maret 2017
- 3) 1 (satu) bundel (5 lembar) print out yang diambil dari website <http://kbr.id/berita/11/-2016/imam-besar-masjid-istiqlal-ucapan-ahok-bukan-penistaan/86404.html> dengan judul “Imam Besar Masjid Istiqlal: Ucapan Ahok Bukan Penistaan” yang diakses tanggal 1/11/2016
- 4) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari websait Gus Mus Sebut Kasus Ahok ‘Digoreng’ dengan Catut Agama <http://www.suaraislam.co/gus-mus-sebut-kasus-ahok-digoreng-dengan-catut-agama/> yang diakses tanggal 31 Maret 2017
- 5) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari websait <http://www.benderanews.com/20161009/jelas-ketua-pbnu-ahok-tidak-menista-agama-malah-mengedukasi-jangan-gunakan-ayat-suci-untuk> dengan judul “Jelas!!! Ketua PBNU: Ahok Tidak Menista Agama, Malah Mengedukasi, Jangan Gunakan Ayat Suci Untuk Membohongi!” yang diakses tanggal 10/11/2016;
- 6) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.liputanberita.net/2016/10/kh-maimun-zubair-jika-tak-suka-ahok-ya.html> dengan judul “KH Maimun Zubair: Jika Tak Suka Ahok ya Tidak Usah Pilih, Jangan Picu Isu SARA, yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 7) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.megapolitan.kompas.com/read/2016/10/08/07473141/pengurus-nu-jakarta.ahok.tak.bilang.ayat.yang.membohongi.tetapi.membohongi.pakai.ayat>. Dengan judul “Pengurus NU Jakarta: Ahok Tak Bilang Ayat

- yang Membohongi, Tetapi Membohongi Pakai Ayat” yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 8) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://mediaindonesia.com.index.php/news/read/70845/ucapan-ahok-tidak-menista-agama/2016-10-07> dengan judul “Ucapan Ahok Tidak Menista Agama”, yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
  - 9) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.nu.or.id/post/read/72619/apakah-ahok-menista-agama-ini-penjelasan-ketum-pbnu-> dengan judul “Apakah Ahok Menista Agama? Ini Penjelasan Ketum PBNU” yang diakses pada tanggal 10/11/2016.
  - 10) 1 (satu) keeping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Quraish Shihab, Tafsiran Al Maidah 51 dan Kasus Ahok” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=8buuL5wlrTQ> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
  - 11) 1 (satu) keeping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “PERNYATAAN KERAS NUSRON WAHID SOAL KASUS VIDEO “AL MAIDAH” AHOK” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=VoYIo0ITARQ> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
  - 12) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Gus Mus Sebut Kasus Ahok ‘Digoreng’ dengan Catut Agama” yang diambil dari website [https://www.youtube.com/watch?v=1oqD4ULaB\\_Y](https://www.youtube.com/watch?v=1oqD4ULaB_Y) yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
  - 13) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “ILC- Buya Syafii Maarif- Tidak Ada Ahok Menista Al Quran, Indonesia Lawyer Club 8 November 2016” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=pCXyBMnUmpA> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
  - 14) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Ahok Terzalimi Pasal Yang Non Islami” yang diambil dari website [https://www.youtube.com/watch?v=Vc\\_MWPLIhpA&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=Vc_MWPLIhpA&feature=youtu.be) yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
  - 15) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “KASUS AHOK, INI PENDAPAT PENGASUH PONDOK DAN AKTIVIS DIALOG AGAMA, yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2674962/kasus-ahok-ini-pendapat->

- pengasuh-pondok-dan -aktivis-dialog-agama- yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
- 16) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “PENDAPAT TIM ADVOKASI MUI SOAL KASUS AHOK” yang diambil dari website <http://www.antaraneews.com/berita/596191/pendapat-tim-advokasi-mui-soal-kasus-ahok> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
  - 17) 1 (satu) bundel (9 lembar) print out berjudul “STATEMENT PARA TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT TENTANG DUGAAN PENISTAAN AGAMA OLEH AHOK” yang diambil dari website <http://deweazz.com/pendapat-para-tokoh-masyarakat-dan-agama-tentang-penistaan-agama-oleh-ahok/> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
  - 18) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Berita 15 Maret 2017-Pendapat Kang Asep Iriawan Soal Hasil Akhir Sidang Ahok” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=pGxJSoh2n4k> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
  - 19) 1 (satu) bundel (5 lembar) orint out yang diambil dari website <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552> dengan judul “Inilah Kasus-Kasus Penistaan Agama di Indonesia, ‘Subjektif’ dan ‘Ada Tekanan Massa’ yang diakses pada tanggal 17/11/2016;
  - 20) 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.beritasatu.comnasiona/399804-pakar-hukum-ahok-berpeluang-bebas.html> dengan judul “Pakar Hukum: Ahok Berpeluang Bebas” yang diakses pada tanggal 17/11/2016;
  - 21) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “Politisasi Proses Hukum” yang diambil dari website <https://news.detik.com/kolom/d3462761/politisasi-proses-hukum> yang diakses pada 31 Maret 2017.
  - 22) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.kompasmetro.com/2016/11.begini-kata-ahli-bahasa-soal-apakah.html>. Dengan judul “Begini Kata Ahli Bahasa Soal Apakah Ahok Menistakan Agama Terkait Al Maidah 51”, yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
  - 23) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari website <http://www.kompasmetro.web.id/2016/11/alumnus-bahasa-dan-sastra->

- [arab-ahok.html](#) dengan judul “Alumnus Bahasa dan Sastra Arab: Ahok Tidak Menistakan Al Quran”, yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 24) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermaterai dari website [http://www.bbc.com/indonesia/trensosial/2016/10/161007trensosial\\_ahok](http://www.bbc.com/indonesia/trensosial/2016/10/161007trensosial_ahok) laporan prnistaan dnegan judul “Laporan atas Ahok Tak Bisa Gunakan Pasal Penistaan Agama”, yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 25) 1 (satu) bundel (5 lembar) print out yang diambil dari website [http://www.kompasiana.com/yusronsupratama/guru-besar-psikologi-ui-mungkinkah-ahok-menistakan-agama\\_58247ecc6afb55b337e56](http://www.kompasiana.com/yusronsupratama/guru-besar-psikologi-ui-mungkinkah-ahok-menistakan-agama_58247ecc6afb55b337e56) dengan judul “Guru Besar Psikologi UI: Mungkinkah Ahok Menistakan Agama?” yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 26) 1 (satu) bundel (6 lembar) print out yang diambil dair website <http://www.pertama.id/sarlito-wirawan-sarwono-mungkinkah-menistakan-agama/> dengan judul “Sarlito Wirawan Sarwono: Mungkinkah Menistakan Agama?” yang diakses pada tanggal 31/03/2017;
- 27) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.jakartaasoy.com/2016/12/01pakar-hukum-tata-negara-uin-kasus-ahok-produk-politik-berkedok-penegakan-hukum/> dengan judul “Pakar Hukum Tata Negara UIN: Kasus Ahok Produk Politik Berkedok Penegakan Hukum” yang dikases pada tanggal 01/12/2016;
- 28) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2644597/kapolri-bukan-membela-ahok-tidak-bermaksud-menistakan-agama> dengan judul “Kapolri: Bukan Membela, Ahok Tidak Bermaksud Menistakan Agama” yang diakses pada tanggal 2/11/2016;
- 29) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “TESTIMONI WARGA PULAU SERIBU TERKAIT UCAPAN AHOK” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch=2T3GAjZ9nFY> yang dikses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 30) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dnegan jduudl “Parade Penyambutan Ahok Saat Turun Dari Kapal Pesiar Di Pulau Seibu” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=kFCSJ1jmnog> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 31) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul TEMUI AHOK, WARGA KEPULAUAN SERIBU BINGUNG DENGAN PENISTAAN AGAMA

- yang diambil dari website <http://www.news.liputan6.com/read/2785299/temui-ahok-warga-kepulauan-seribu-bingung-dengan-penistaan-agama> yang diakses pada tanggal; 31 Maret 2017;
- 32) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul “AKTIVIS PEREMPUAN: PROGRAM AHOK YANG PRO PEREMPUAN DAN ANAK, GUE BANGET” yang diambil dari website <http://ww.jakartaasoy.com/2016/1/15/aktivis-perempuan-program-ahok-yang-pro-peremouan-dan-anak-gue-banget/> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
- 33) 1 (satu) bundel ( 1 lembar) print out berjudul “KOMNAS HAM DAN KOMNAS PEREMPUAN BEDA SIKAP TERHADAP AHOK” yang diambil dari website [http://www.kompasiana.com/alexferri/komnas-ham-dan-komnas-perempuan-beda-sikap-terhadap-ahok\\_552b268af17e618b76d623a7](http://www.kompasiana.com/alexferri/komnas-ham-dan-komnas-perempuan-beda-sikap-terhadap-ahok_552b268af17e618b76d623a7) yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 34) 1 (satu) bundel (8 lembar) print out berjudul “AHOK TIDAK MENISTA AGAMA” yang diambil dari website [http://www.kompasiana.com/shalehibrahim/ahok-tidak-menista-agama\\_58bd2e48a3afbd920cfa940b](http://www.kompasiana.com/shalehibrahim/ahok-tidak-menista-agama_58bd2e48a3afbd920cfa940b) yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 35) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “INI PENDAPAT WARGA JAKARTA MENGENAI KASUS AHOK” yang diambil dari website <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/11/15/ini-pendapat-warga-mengenai-kasus-ahok> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 36) 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <https://seword.com/politik/mengkaji-kasus-ahoksecara-akal-sehat/> dengan judul “Mengkaji Kasus Ahok Secara Akal Sehat”, yang diakses pada tanggal 28/11/2016;
- 37) 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <https://azisaf.wordpress.com/2016/11/07/ahok-tidak-menista-al-quran/> dengan judul “Ahok Tidak Menista Al-Quran” yang diakses pada tanggal 07/11/2016;
- 38) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.mediaonline.id/c907-editorial/mempertanyakan-kejujuran-mui-dalam-kasus-ahok-dan-AlMaidah-51/> dengan judul “Mempertanyakan Kejujuran MUI dalam Kasus Ahok dan Al Maidah 51” yang diakses pada tanggal 12/10/2016;

- 39) 1 (stau) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Pemberani dan Tegas, Ahok Raih Gus Dur Bersama Gus Mus” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=dXUgY6aBI-I> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 40) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “AHOK TERIMA EMPAT PENGHARGAAN UNTUK PEMPROV DKI DARI BAPPENAS” yang diambil dari website <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/11/1415191/Ahok>. Terima Empat Penghargaan untuk Pemprov. DKI dari Bappenas yang dikase pada tanggal 31 Maret 2017;
- 41) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “AHOK: WARGA SEKITAR DIREKRUT UNTUK KELOLA RTPRA KALIJODO yang diambil dari website <http://us.news.detik.com/berita/d-3429543/ahok-warga-sekitar-direkrut-untuk-kelola-rptra-kalijodo> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 42) 1 (satu) bundel print out berjudul “HISTERIA WARGA SAMBUT AHOK DI KALIJODO” yang diambil dari website <http://video.liputan6.com/read/2865912/news-flash-histeria-warga-sambut-ahok-di-kalijodo> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 43) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul “CITA-CITA AHOK TERUS BANGUN MESJID DAN MAKMURKAN UMAT ISLAM DKI”, yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2676966/cita-cita-ahok-terus-bangun-masjid-dan-makmurkan-umat-islam-dki> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 44) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “INGIN FOTO DAN CURHAT KE AHOK, WARGA SAMPAI ANTRE DI BALAI KOTA” yang diambil dari website <http://us.news.detik.com/berita/d-3430711/ingin-foto-dan-curhat-ke-ahok-warga-sampai-antre-di-balai-kota> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 45) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “RELANU: AHOK MEMBANGUN MASJID, PEDULI SANTRI DAN MENUTUP TEMPAT MAKSIAT” yang diambil dari website <http://www.jpnn.com/news/relanu-ahok-membangun-masjid-peduli-santri-dan-menutup-tempat-maksiat> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 46) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “SELAMA RAMADHAN, PNS DKI PULANG KERJA JAM 2 SIANG”, diambil dari website <https://metro.sindonews.com/read/1112801/170/selama-ramadhan-pns->

[dki-pulang-kerja-jam-2-siang-1464678473](#) yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;

- 47) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “Testimoni dari Seorang Ibu yang Tidak Memilih Ahok tapi Dilayani Ahok” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/tertimoni-dari=seorang-ibu-yang-tidak-memilih-ahok-tapi-dilayani-ahok/> yang diakses pada 31 Maret 2017
- 48) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “Pujian dari Ahli Waris Mbah Priok: Ahok Tepati Janjinya” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/pujian-dari-ahli-waris-mbah-priuk-ahok-tepati-janjinya/> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
- 49) 1 (satu) bundel (2 lembar) print ot berjudul “Testimoni Seorang Muslim yang Dukung Ahok. Sangat Menyentuh” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/testimoni-seorang-muslim-yang-dukung-ahok-sangat-menyentuh/> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
- 50) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “Kata Ketua Partai Islam Ini: Saya Dukung Ahok Sampai Titik Darah Terakhir” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kata-ketua-partai-islam-ini-saya-dukung-ahok-sampai-titik-darah-terakhir/> yang diakses pada 31 Maret 2017.

Dari total keseluruhan barang bukti di atas terdapat 117 dari pihak penasehat hukum. Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah. Putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Utara dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2017 oleh H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M. Hum., sebagai hakim ketua. Hakim anggotanya yaitu: Abd. Rosyad, S.H., Didik Wuryanto, S.H., M. Hum., dan I Wayan Wirjana, S.J., M.H. Persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 oleh hakim ketua mejelis, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh H. Yose Priyono, S.H., M.H., Hj. Erni, S.H., dan Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., sebagai panitera pengganti pengadilan negeri Jakarta Utara. Dihadiri oleh Ali Mukartono, S.H., M.M DKK. Tim penuntut umum, terdakwa didampingi penasehat hukum.



## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr TENTANG TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

#### A. Analisis terhadap Dasar Petimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1573/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr tentang Tindak Pidana Penodaan Agama

Konflik yang muncul dalam masyarakat karena perbuatan tindak pidana dibutuhkan penyelesaian secara tepat. Ruang pengadilan menjadi ujung tombak harapan masyarakat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu hukum acara pidana memiliki tujuan supaya mendapatkan kebenaran materiil (*substantial truth*) sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia (*protection of human rights*).<sup>1</sup> Putusan hakim menjadi putusan pengadilan yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam KUHAP. Dalam perkara pidana, terdapat tiga macam putusan yang diberlakukan di pengadilan. Putusan (*vonnis*) yang digunakan adalah putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Putusan itu diperoleh dari pengambil keputusan yang memiliki kuasa menganalisa. Sebagai aparaturnya penegak hukum, hakim harus memberikan putusan seadil-adilnya. Sebelum memutuskan, hakim ketua melakukan musyawarah bersama hakim anggota. Mengenai aturan dalam pelaksanaan permusyawarahannya bisa dilihat lebih jelas dalam Pasal 182 ayat 5 dan 6 KUHAP.

Penting juga memperhatikan asas yang diberlakukan dalam persidangan, baik asas yang berhubungan dengan penyelenggaraan peradilan yang baik atau asas yang berhubungan dengan perlindungan harkat dan martabat manusia. Termasuk dalam melihat kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok, harus ditilik lagi dari proses awalnya apakah itu menjadi peristiwa hukum atau peristiwa sosial. Sebab hal itu nantinya akan menimbulkan penanganan yang sangat berbeda. Di Indonesia, kasus-kasus penistaan agama sering menjadi polemik yang kerap kali ditunggangi kepentingan politik.

Selanjutnya, sebuah tindakan pidana dikenai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban berikut ini; harus ada tingkah laku yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum, harus ada kesalahan dari pelaku, akibat konstitutif, keadaan yang menyertai, dan unsur syarat tambahan untuk dipidana.<sup>2</sup> Sedangkan dalam pembagiannya di Pasal 10 KUHAP, pidana terdiri dari dua bentuk yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

---

<sup>1</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 11.

<sup>2</sup> Unsur kesalahan dan melawan hukum adalah unsur subjektif, selain itu merupakan unsur objektif. Lihat Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 81-82.

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.<sup>3</sup> Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dalam setiap kasus dan memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mengingat kasus Ahok yang ramai dibicarakan sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2017, penulis merasa perlu mengkajinya meski dengan segala keterbatasan pengetahuan. Sebelum penulis menuturkan bagaimana analisa terhadap kasus tersebut, berikut uraian kronologi singkat kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok;

Pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.30 WIB, Ahok yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mengadakan kunjungan kerja ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kunjungan itu dalam acara dialog antara Ahok dengan warga Kabupaten Seribu dalam rangkaian kegiatan sosialisasi Program Kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta (STP Jakarta) terkait pemberdayaan nelayan melalui budidaya ikan laut dengan skema investasi. Saat itu juga dibarengi momen panen ikan kerapu.<sup>4</sup>

Kunjungan itu didampingi oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Asisten Ekonomi dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat setempat. Pada saat kunjungan kerja tersebut, Ahok terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya diadakan pada bulan Februari 2017. Dalam kunjungan itu, Ahok memberikan sambutan yang isinya menjadi permasalahan, sebagai berikut;<sup>5</sup>

*“... ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi kao program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi Gubernur. Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah. nanti kalau gak e pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga... saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem-macem itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya engga papa, karena ini kan penggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo ketrima ga enak doang jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke.”*

---

<sup>3</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP dan KUHP*, (Redaksi Bhafana Publishing, 2014) Cet. 2, 10-11.

<sup>4</sup>Nursita Sari, “Akhir Perjalanan Kasus Ahok”,

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/09/07100031/akhir.perjalanan.kasus.ahok>, diakses pada tanggal 15 April 2021.

<sup>5</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1573/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tentang Tindak Pidana Penodaan Agama”, 595. Baca lengkap di: [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download\\_file/014ff3f7894efa61867858a51f5328d6/pdf/a62c63cf85b4f1461a3d649697aed773](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/014ff3f7894efa61867858a51f5328d6/pdf/a62c63cf85b4f1461a3d649697aed773), diakses pada tanggal 25 Mei 2018.

Kemudian tanggal 6 Oktober 2016 sejumlah masyarakat melaporkan Ahok karena dianggap melakukan penodaan agama. Ini sebelumnya dipicu munculnya unggahan video kunjungan Ahok oleh Buni Yani, di akun facebooknya dengan judul “Penistaan terhadap Agama?” Kemudian meledak menjadi isu besar. Ahok pun menyatakan permintaan maaf kepada umat Islam pada tanggal 10 Oktober 2016 atas ucapannya tentang QS. Al-Maidah ayat 51 yang dianggap meresahkan. Pada bulan berikutnya, muncul aksi demonstrasi menuntut kasus Ahok harus segera diselesaikan.<sup>6</sup>

Ahok juga memiliki inisiatif mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi terkait ucapannya di Pulau Seribu pada tanggal 14 Oktober 2016. Kedatangan Ahok itu tanpa adanya jadwal pemeriksaan.<sup>7</sup> Demo 4 November 2016 terjadi dengan tuntutan supaya Ahok segera diproses secara hukum. Aksi 2 Desember 2016untutannya supaya Ahok yang dianggap menistakan agama segera ditahan. Massa aksi ratusan ribu datang dari berbagai daerah, oleh karena itu aksi ini kemudian dikenal sebagai aksi 212, sebab puncak aksi terbesarnya terjadi di tanggal 2 Desember. Kemudian muncul aksi lagi pada tanggal 21 Februari 2017.

Dalam orasi ketika aksi 212 pada tanggal 21 Februari 2017 ada salah satu orator yang mengatakan "Kalau Ahok tidak ditahan juga, maka jangan kaget kalau Jokowi yang kita tumbangkan. Sudah tiga kali diingatkan dengan damai, jika tidak didengarkan maka kita revolusi," dalam orasinya.<sup>8</sup> Pengorganisasian yang dilakukan aksi 212 ternyata tidak hanya menuntut kasus Ahok, tetapi memiliki maksud keberangkatan lain yaitu menganggap bahwa ada pihak asing yang sedang melakukan adu domba pemerintah. Muncul isu komunis bangkit lagi dan syiah sebagai pihak yang dianggap mengadu domba. Kasus ini semakin keruh dan dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Penggerak massa aksi adalah GNPF MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI).

Massa aksi datang dari berbagai kalangan yang sudah terorganisir dengan baik. Aksi 212 menjadi aksi terbesar setelah reformasi 1998, juga menjadi aksi yang memiliki dampak sangat signifikan terhadap situasi politik Indonesia. Salah seorang tokoh NU, KH. Ahmad Ishomuddin menilai bahwa<sup>9</sup> pemicu aksi itu dipengaruhi oleh pendapat MUI Pusat yang dijadikan dasar penggerak massa.

Pendapat dan sikap keagamaan MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2016 selain memicu aksi besar tanggal 2 Desember 2016, juga menjadi dasar yang dipakai oleh Bareskrim Mabes

---

<sup>6</sup> Tribun News, “Ini Kisah Perjalanan Kasus Ahok Hingga Vonis 2 Tahun Penjara”, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/05/09/ini-kisah-perjalanan-kasus-ahok-hingga-vonis-2-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 15 April 2021.

<sup>7</sup> Tribun News, “Ini Kisah Perjalanan Kasus Ahok Hingga Vonis 2 Tahun Penjara”, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/05/09/ini-kisah-perjalanan-kasus-ahok-hingga-vonis-2-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 15 April 2021.

<sup>8</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, “Aksi 2 Desember”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi\\_2\\_Desember](https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_2_Desember), diakses pada tanggal 15 April 2021.

<sup>9</sup>Felix Nathaniel, “Tokoh NU Mengkritik Sikap MUI di Kasus Penodaan Agama Ahok”, <https://tirto.id/tokoh-nu-mengkritik-sikap-mui-di-kasus-penodaan-agama-ahok-clgc>, diakses pada tanggal 15 April 2021.

Polri untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka. Setelah melalui berkali-kali proses persidangan, lalu keluar putusan hakim pada tanggal 9 Mei 2017. Ahok dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama dan dinyatakan bersalah. Ahok dihukum 2 tahun penjara dengan jerat Pasal 156a. Padahal tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) berupa penjara 1 tahun dan masa percobaan 2 tahun.

Berikut ini rincian kasus yang berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 1573/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tentang Tindak Pidana Penodaan Agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok:

**Tabel 4.1**

a.	Nama Lengkap	Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
b.	TTL	Manggar (Kebupaten Belitung Timur)
c.	Alamat	Jl. Pantai Mutiara Blok J No. 39 Pluit Penjaringan Jakarta Utara
d.	Agama	Kristen
e.	Pekerjaan	Gubernur DKI Jakarta
f.	Kuasa Hukum	Trimoelja D. Soerjadi, S.H. Dkk. Para advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI BHINEKA TUNGGAL IKA BASUKI TJAHAJA PURNAMA
g.	Dakwaan	Dakwaan pertama; Melanggar Pasal 156a KUHP Dakwaan kedua; Melanggar Pasal 156 KUHP ( <i>Dakwaan Alternatif</i> )
h.	Saksi Diperiksa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Habib Novel Chaidir Hasan,</li> <li>2. Muchsin alias Habib Muchsin,</li> <li>3. Gusjoy Setiawan,</li> <li>4. Syamsu Hilal, SSos,</li> <li>5. Pedri Kasman, SP,</li> <li>6. Hj. Irena Handono,</li> <li>7. Muh. Burhanudin, SH.,</li> <li>8. H. Willyudin Abdul Rasyid Dhani, SPd.,</li> <li>9. Yulihardi, STTP,</li> <li>10. Muhammad Asroi Saputra,</li> <li>11. Nurkholis Madjid, ST,</li> <li>12. Iman Sudirman,</li> <li>13. DR. KH. Ma'ruf Amin,</li> <li>14. Dahliah, S.Ag,MA.,</li> <li>15. Ibnu Baskoro, MBA.,</li> </ol>

		<p>16. Jaenudin al. panel bin Adim,</p> <p>17. Sahbudin al.Deni,</p> <p>18. Drs. Nandi Naksabandi, MA.,</p> <p>19. Briptu Ahmad Hamdani,</p> <p>20. Agung Hermawan</p>
i.	Unsur Pidana	<p>Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara (Pasal 156). Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Pasal 156a).</p>
j.	Amar Tuntutan	<p>Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun</li> <li>3. Menyatakan:</li> </ol>

		<p>a. Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 11) dan nomor 13) tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara,</p> <p>b. barang bukti nomor 12) dan nomor 14) dikembalikan kepada penasihat hukum terdakwa</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)</p>
k.	Amar Nota Pembelaan	<p>Setelah mendengar nota pembelaan dari tim penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menulis perkara ini memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M alias Ahok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan tindak pidana, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,</li> <li>b. Melakukan tindak pidana, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia; Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang diatur dalam Pasal 156 KUHP</li> </ol> </li> <li>2. Menyatakan membebaskan Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua</li> <li>3. Menyatakan memulihkan hak-hak, harkat, martabat, kedudukan dan kemampuan Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok</li> <li>4. Menyatakan barang bukti-barang bukti yang disampaikan oleh Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M.</li> </ol>

		<p>alias Ahok, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok</p> <p>5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara</p>
	<p>Pertimbangan Hakim</p>	<p>Mengenai apakah terdakwa saat menyampaikan ucapannya terkait surat Al Maidah 51 tersebut terdakwa ada niat untuk menghina surat Al Maidah 51 sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 menyebutkan, huruf a tindak pidana yang dimaksud di sini ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditunjukkan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, zakelijk dan ilmiah mengenai suatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini</li> <li>• Bahwa persoalan niat adalah persolan hati, oleh karena itu untuk menilai apakah terdakwa ada niat atau tidak untuk menghina surat Al Maidah 51, maka Pengadilan akan melihat dan menilai kondisi-kondisi yang meliputi saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut</li> <li>• Bahwa terdakwa adalah pejabat publik, Gubernur DKI Jakarta, dan sebagai seorang pejabat publik tentu terdakwa mengetahui kalau selama ini persoalan yang sensitif, yang mudah menimbulkan gesekan antar umat beragama, karena persoalan agama adalah persoalan iman, persoalan rasa dan keyakinan, oleh karena itu apabila terdakwa ingin membicarakan persoalan yang terkait dengan agama, seharusnya terdakwa berusaha untuk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan, melecehkan atau menghina suatu agama sebagaimana yang dimaksud</li> </ul>

		<p>dalam penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa oleh karena terdakwa sudah mengetahui dan memahami kalau surat Al Maidah 51 adalah ayat suci agama Islam yang harus dihargai dan dihormati oleh siapapun termasuk terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap menyebut surat Al Maidah 51 tersebut bahkan mengaitkan dengan kata yang berkonotasi negatif yaitu kata “dibohongi” dengan mengatakan “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu”, sedangkan dari rekaman video saat terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut diputar di persidangan, pengadilan tidak melihat ada usaha dari terdakwa untuk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan atau menghina nilai dari ayat suci surat Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam, bahkan diulangi dengan menyebut kata “dibodohi” maka dalam hal ini menurut Pengadilan bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu”, ada niat dengan sengaja merendahkan atau menganggap rendah atau menghina nilai kesucian dari surat Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam</li><li>• Bahwa terdakwa sebagai bagian dari umat yang beragama, apabila ingin menyebut ataupun membicarakan tentang simbol-simbol keagamaan di depan umum, seharusnya terdakwa berhati-hati dan harus menghindari penggunaan kata-kata yang berkonotasi negatif yang bersifat merendahkan, melecehkan ataupun menghina simbol-simbol keagamaan tertentu, baik itu agama lain maupun agama terdakwa sendiri, karena hal itu bisa menimbulkan ketersinggungan dan menimbulkan keresahan di</li></ul>
--	--	--



		<p>kalangan umat beragama, kecuali hal itu dilakukan dalam forum kajian ilmiah yang terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa mengenai alasan terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut sebagaimana dalam keterangannya bahwa ketika terdakwa menyampaikan program ikan kerapu yang begitu bagus tetapi ada ibu-ibu di depan terdakwa yang hanya diam tidak ada respon sehingga terdakwa terbayang saat di Bangka Belitung jangan-jangan ini karena pengaruh Al Maidah karena waktu terdakwa ikut pemilihan di Bangka Belitung ada ibu-ibu yang tidak mau memilih terdakwa karena surat Al Maidah, sehingga kemudian membuat terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut di hadapan warga masyarakat Kepulauan Seribu,</li> <li>• Menurut Pengadilan alasan ini tidak dapat diterima karena itu hanyalah asumsi terdakwa yang tidak didukung dengan bukti, sedangkan terdakwa sendiri saat itu tidak menanyakan kepada ibu-ibu itu apakah tidak ada responnya itu karena pengaruh surat Al Maidah atau karena hal yang lain. Di samping itu terdakwa seharusnya bisa menghindari penyebutan simbol keagamaan yang berkonotasi negatif tersebut karena sebenarnya hal itu tidak ada kaitan dengan program budidaya ikan yang disampaikan terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu</li> <li>• Berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ke-2 yaitu dengan sengaja juga telah terpenuhi; oleh karena semua unsur dari Pasal 156 a huruf a. KUHP, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama</li> <li>• Bahwa selain uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan tidak sependapat baik dengan</li> </ul>
--	--	---

		<p>Penuntut Umum dalam tuntutanannya maupun dengan terdakwa dan Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan pertimbangan sebagai berikut;</p> <p>a. Bahwa tentang pendapat Penuntut Umum yang menyatakan timbulkan keresahan di masyarakat karena adanya unggahan dari orang yang bernama Buni Yani, Pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut karena berada diluar konteks perkara ini, dan dari seluruh saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan tidak ada satu pun saksi yang mengatakan bahwa informasi tentang adanya dugaan penodaan agama itu diperoleh unggahan Buni Yani, dari informasi yang beredar, yang diunggah oleh Buni Yani adalah tidak ada kata “pakai”, sedangkan informasi yang diperoleh para saksi ada kata “pakai”, yaitu dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Demikian pula yang dipersoalkan oleh para saksi dan dilaporkan kepada Kepolisian adalah ucapan terdakwa yang dilihat oleh para saksi di video youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta yang juga ada kata “pakai”, yaitu dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Dengan demikian timbulnya keresahan di masyarakat adalah akibat dari adanya ucapan terdakwa tentang surat Al Maidah yang ada di video youtube yang diunggah oleh pemprov DKI Jakarta, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.</p> <p>b. Bahwa tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan alternatif pertama tidak tepat diterapkan dalam perkara ini, karena tidak adanya unsur niat pada diri terdakwa, pengadilan tidak sependapat dan telah menguraikan adanya unsur sengaja dan niat sebagaimana pertimbangan hukum di atas.</p>
--	--	--

		<p>c. Bahwa tentang tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana bersyarat atau pidana percobaan, menurut pengadilan adalah tidak tepat, karena dalam surat tuntutan pidananya penuntut umum mencantumkan adanya hal-hal yang dianggap memberatkan tersebut, maka adalah tidak tepat kalau kemudian penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana percobaan.</p> <p>d. Bahwa terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara terpisah dengan penasihat hukumnya, ternyata pembelaan terdakwa tersebut tidak memuat argumentasi yuridis yang mendukung pernyataannya untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut.</p> <p>e. Bahwa tentang pernyataan penasehat hukum yang menilai kasus ini adalah terkait dengan Pilkada karena terdakwa adalah salah satu pasangan calon dalam pilkada, pengadilan tidak sependapat dan menurut pengadilan kasus ini adalah murni kasus penodaan agama. Jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan kasus ini kemudian jadi terkait dengan pilkada. Kalau kasus ini kemudian tampak seolah-olah terkait dengan pilkada, hal itu adalah karena kasus ini terjadi saat menjelang pilkada dan berlangsung hingga pelaksanaan pilkada, dan hal itu adalah disebabkan karena terdakwa mengucapkan kata-kata yang kemudian menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah saat menjelang pilkada. Dari sekian banyak saksi pelapor, sebagian besar adalah orang-orang yang tidak ada kepentingan dengan pilkada di Jakarta, mereka juga bukan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik atau partai politik, tetapi sebaliknya sebagian besar dari</p>
--	--	---

		<p>mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang keagamaan, dan bahkan dari beberapa orang saksi pelapor, mereka tinggal di luar wilayah Jakarta yang tidak ada kaitan dengan pilkada di Jakarta, seperti saksi H. Williyudin Abdul Rosyid Dhani, S.Pd., yang tinggal di Bogor dan melaporkan kasus ini ke Polres Bogor, juga saksi Muhammad Asroi Saputra yang tinggal di kota Padang Sidempuan dan melaporkan kasus ini ke Polres Padang Sidempuan, demikian pula saksi Iman Sudirman yang tinggal di kota Palu dan melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Tengah di Pali. Mereka dalam melapor tidak ada yang mempersoalkan terdakwa sebagai salah satu calon dalam pilkada, tetapi mereka hanya menuntut agar ucapan terdakwa di Kepulauan Seribu sebagaimana yang dilihat di youtube, yang dirasakan sebagai penodaan agama supaya diproses secara hukum. Dengan demikian perkara ini adalah bukan perkara yang terkait dengan pilkada tetapi murni perkara pidana tentang penodaan agama.</p> <p>f. Bahwa tentang pernyataan penasehat hukum yang menyatakan bahwa terdakwa dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2008 sudah menyebut surat Al Maidah 51, tetapi buku itu tidak pernah dipersoalkan dan sampai sekarang buku itu tidak dilarang peredarannya, menurut pengadilan apa yang ditulis oleh terdakwa dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara yang terjadi di Kepulauan Seribu. Memang dalam bukunya tersebut pada halaman 40 di bawah sub judul Berlindung Di Balik Ayat Suci, terdakwa telah menyebut surat Al Maidah 51 dengan mengatakan</p>
--	--	---

		<p>“Dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al Maidah 51”, akan tetapi dalam buku tersebut terdakwa tidak pernah menuliskan kata-kata terkait dengan surat Al Maidah 51 seperti yang diucapkan oleh terdakwa di Kepulauan Seribu, yaitu “ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu”. Dengan demikian apa yang telah ditulis oleh terdakwa dalam buku yang berjudul Merubah Indonesia tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara yang terjadi di Kepulauan Seribu.</p> <p>g. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 509 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang ditetapkannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka tanpa sprindik terlebih dahulu sehingga seluruh proses penyelidikan, penuntutan dan bermuara pada pemeriksaan dipersidangkan menjadi ironisme karena ada penegakan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum, pengadilan berpendapat bahwa persoalan tersebut tidak dapat disampaikan dalam pembelaan, semestinya disampaikan pada forum Praperadilan.</p> <p>h. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 514-515 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang kegiatan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) berpidato di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Pasal 31 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain ia sedang menjalankan Undang-Undang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang Gubernur, menurut Pasal 50 KUHP setiap orang yang sedang</p>
--	--	---

		<p>bertugas menjalankan Undang-Undang tidak dapat dipidana, pengadilan mempertimbangkan bahwa pengertian Pasal 50 KUHP tidak demikian, tetapi diberikan untuk melindungi orang-orang yang secara limitative menjalankan tugas tertentu, terdakwa sebagai Gubernur berpidato menyampaikan program-programnya, tidak ada masalah sepanjang tidak menyimpang dan melanggar hukum.</p> <p>i. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 515 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang keterangan para ahli yang diajukan oleh penuntut umum harus diabaikan karena ahli-ahli tersebut punya kepentingan dan ada yang berafiliasi kepada FPI dan ada pula yang berafiliasi kepada MUI, pengadilan berpendapat bahwa persoalan pokok dalam perkara ini bukan mengenai persoalan antara terdakwa dengan MUI maupun FPI.</p> <p>j. Bahwa pembelaan penasihat hukum yang diberi judul “Terkoyaknya Kebhinekaan”, pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut karena kasus terdakwa murni merupakan kasus pidana, yang digambarkan oleh penasihat hukum seolah-olah terdakwa merupakan korban anti keberagaman berdasarkan suku, agama, ras dan antara golongan, padahal faktanya terdakwa sendirilah sebagai pelaku yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena ucapannya yang seharusnya terdakwa sebagai Gubernur sekaligus pelayan masyarakat harus mempunyai sifat kenegarawanan, selain bersikap bersih, tegas, jujur, dan harus sopan santun, sehingga menjadi tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.</p> <p>k. Bahwa terhadap keberatan lainnya dari penasihat hukum, pengadilan menilai hal tersebut tidak ada</p>
--	--	---

		<p>relevansinya untuk dipertimbangkan, maka haruslah dikesampingkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum selain yang sudah dipertimbangkan di atas, dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka haruslah dikesampingkan pula.</li> <li>• Bahwa dalam persidangan, pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.</li> </ol>
l.	Hal Memberatkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa tidak merasa bersalah</li> <li>2. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan menciderai umat Islam</li> <li>3. Perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan</li> </ol>
m.	Hal Meringankan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa belum pernah dihukum</li> <li>2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan</li> <li>3. Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan</li> </ol>
n.	Putusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun</li> <li>3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan</li> <li>4. Menetapkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum sebagaimana terlampir dalam putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr halaman 616-635, seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara.</li> </ol>

		5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
o.	Tanggal Putusan	Selasa, 9 Mei 2017
p.	Mejelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakim Ketua: H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M. Hum.</li> <li>2. Hakim Anggota: Jupriyadi, S.H., M. Hum., Abd. Rosyad, S.H., Didik Wuryanto, S.H., M. Hum., dan I Wayan Wirjana, S.H., M.H.</li> <li>3. Panitera pengganti: H. Yose Priyono, S.H., M.H., Hj. Erni, S.H., dan Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.</li> </ol>

Dari kronologi dan ringkasan putusan kasus Ahok di atas, penulis menyampaikan analisa terhadap dasar pertimbangan hakim dan sesuatu yang melingkupinya berdasarkan konteks apa yang terjadi, sebagai berikut;

1. Unsur pidana dalam Pasal 156a KUHP, memuat 3 dasar unsur berupa; barang siapa, dengan sengaja dan dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. KUHP tidak menjelaskan definisi, dan unsur-unsur tindak pidana penodaan agama dengan jelas. Padahal dalam hukum pidana dikenal asas *lex stricta, lex certa, lex scripta* (rumusan hukum pidana harus tegas tanpa analogi, rumusan hukum pidana harus jelas, dan rumusan hukum pidana harus tertulis). Penelusuran penulis dalam memahami penodaan agama, awalnya diatur dalam UU Nomor I/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *jo.* Pasal 156a KUHP. Aturan itu, bunyinya sama. Artinya, pasal penodaan agama tidak memiliki kekuatan secara makna sehingga menimbulkan multitafsir, dan kepastian hukumnya dipertanyakan.
2. Persoalan niat yang menjadi unsur pidana dalam Pasal 156a KUHP, harus dibuktikan secara adil. Penulis melihat pertimbangan hakim merumuskan niat terdakwa melalui 2 hal. *Pertama*, penilaian dari posisi Ahok sebagai pejabat publik Gubernur DKI Jakarta yang sudah memahami bahwa persoalan agama itu sangat sensitif. *Kedua*, penilaian terhadap sikap Ahok ketika proses di persidangan. Ketika itu rekaman video diputar, tertulis dalam putusan hakim menilai bahwa Ahok mengulangi kata “ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51”. Dari situ hakim menilai Ahok berniat dengan sengaja merendahkan atau menganggap rendah atau menghina surat Al Maidah 51. Aturan tindak pidana penodaan agama, jika dikembalikan pada KUHP tidak ditemukan penjelasan tentang penodaan agama. Jika dicari definisi kata penodaan,



berasal dari kata noda. Artinya, kotor. Penodaan berarti mengotori, mencemari. Penodaan agama, dimaknai sebagai mencemari agama baik dari kitabnya atau ajarannya. Tapi yang dilakukan Ahok tidak ada niat demikian. Bahkan sebelum proses persidangan, Ahok memiliki inisiatif segera meminta maaf tidak ada niatan untuk memusuhi atau menghina, karena videonya telah disebar dan mengklarifikasi pada Bareskrim Mabes Polri. Seharusnya, ini menjadi pertimbangan paling penting bagi hakim. Sebab, niat terkait dengan bagaimana seseorang sengaja atau tidak dalam melakukan suatu perbuatan. Unsur kesengajaan menjadi tidak terpenuhi karena apa yang disampaikan Ahok tidak bersifat permusuhan, atau penyalahgunaan atau penodaan agama. Perbuatan Ahok menuturkan demikian juga sudah disampaikan di persidangan bahwa ia terpancing oleh sikap ibu-ibu yang terdiam ketika ia menyampaikan program ikan kerapu. Ahok teringat situasi di Bangka Belitung bahwa ada ibu-ibu yang tidak mau memilihnya karena pemaknaan surat Al Maidah.

3. Tentang pertimbangan hakim yang menilai bahwa apa yang dilakukan Ahok membuat ketersinggungan dan keresahan di kalangan umat beragama. Dalam kasus Ahok, hal itu menjadi sesuatu yang dibesarkan menjadi isu politik. Terdapat sebuah buku berjudul “*Factsheet Penodaan Agama*” yang diterbitkan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) tahun 2018, menjelaskan ada 9 pola penodaan agama. Diantaranya ialah; ada orang tersinggung/tidak terima, propaganda intoleransi, siar kebencian (*hate speech*), penyebaran fitnah, pihak yang tersinggung meluas dan terjadi kontroversi publik, mobilisasi massa, serangan kepada orang yang dituduh berbeda/kekerasan, muncul desakan kepada aparat keamanan untuk mengkriminalisasi, dan terjadi kriminalisasi keyakinan.<sup>10</sup> Pola-pola itu sama kejadiannya dalam kasus Ahok. Sikap umat beragama yang tergabung dalam aksi 212 menjadi cerminan bagaimana pola bekerja. Oknum tertentu memanfaatkan situasi dengan menyebarkan fitnah yang menjadi ujaran kebencian di media sosial. Selanjutnya, orang-orang akan memikirkan cara untuk bersolidaritas dan memberi dukungan (*try to get people thinking about a situation in ways that produce solidarity and support for their cause*)<sup>11</sup>. Keresahan justru muncul karena karena aksi demonstrasi massa yang semakin memicu keresahan masyarakat.
4. Hakim tidak menjadikan situasi politik sebagai bahan pertimbangan dalam kasus Ahok, dan hakim tidak mempertimbangkan posisi Ahok yang secara administratif melakukan tugas menjalankan undang-undang karena kedudukannya sebagai Gubernur. Menurut hakim, kasus ini tidak ada keterkaitannya dengan posisi Ahok yang menjadi salah satu calon dalam pilkada tahun 2017. Menurut penulis, kasus Ahok merupakan bentuk politisasi agama. Isu agama

---

<sup>10</sup> Asfinawati, Muhammad Isnur, dan Febi Yonesta, *Factsheet Penodaan Agama*, (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2018), 4.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 6.

dimainkan sedemikian rupa, untuk menyulut kemarahan orang beragama (dalam kasus ini agama Islam). Dalam hal ini penulis sependapat dengan pernyataan sikap “Anotasi Hukum, Dugaan Tindak Pidana Penodaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama” yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kebhinekaan dan Perdamaian Indonesia (AKPI)<sup>12</sup>, bahwa apa yang dilakukan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang melakukan kunjungan dan dialog bersama warga, bermakna bahwa sedang berlaku hukum administrasi. Terhadap surat Al Maidah ayat 51, Ahok tidak membaca/menerjemahkan/menafsirkan/mensyiarkan surat tersebut yang menjadi aspek materiil. Jika dipermasalahkan seharusnya mendahului penyelesaian melalui mekanisme administratif karena Ahok berstatus pejabat publik yang secara hierarkis mewakili pemerintahan di daerah. Mekanisme administratif itu misalnya berupa; surat peringatan keras. Mekanisme pemidaan menjadi upaya terakhir, karena Ahok sendiri telah meminta maaf dan tidak bermaksud seperti yang dituduhkan. Menurut Pasal 50 KUHP yang sedang menjalankan tugas undang-undang tidak bisa dipidana<sup>13</sup>. Lalu, keterkaitan dengan situasi politik, sangat jelas jika munculnya kelompok mainstream yang tidak suka dengan Ahok dan pelaporan berbagai daerah mencerminkan kuatnya mobilisasi massa untuk menyerang Ahok dan mendesak aparat penegak hukum untuk mempidana Ahok sehingga gagal dalam pilkada 2017.

5. Penulis mengkritik aparat penegak hukum yang tidak memenuhi asas hukum acara pidana terkait penyelenggaraan peradilan yang baik dan perlindungannya terhadap hak asasi manusia, bagi terdakwa. Aparat penegak hukum dalam kasus Ahok telah melanggar asas *principle of legality* dengan proses yang tanpa surat perintah penyidikan (Sprindik) dahulu. Asas ini berarti semua proses dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dalam undang-undang.
6. Konteks yang menyertai kasus Ahok ialah terjadi fitnah yang dibuat setelah peristiwa. Kunjungan Ahok pada tanggal 27 September 2016 ke TPI Pulau Pramuka, tidak memicu ketegangan atau kemarahan pulik saat itu. Baru setelah videonya tersebar, muncul isu penodaan agama. Pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2016 baru ada laporan-laporan kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok. Misalnya, Habib Novel Chaidir Hasan baru melihat video dari whatsapp tanggal 6 Oktober 2016 dan melapor tanggal 6 Oktober 2016, 9 hari setelah peristiwa.<sup>14</sup> Syamsu Hilal baru melihat videonya 6 Oktober 2016 yang awalnya dari grup Whatsapp tapi hp rusak lalu pergi ke warnet di Kembangan Utara Jakarta Barat menonton melalui youtube, dan

---

<sup>12</sup> AKPI (Asosiasi Kebhinekaan dan Perdamaian Indonesia), *Anotasi Hukum, Dugaan Tindak Pidana Penodaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama*, (Malang: AKPI, 2016), 12.

<sup>13</sup> Pasal 50 KUHP, berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP*, 23.

<sup>14</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan.*, 8-12

melaporkan tanggal 7 Oktober 2016, 10 hari setelah peristiwa.<sup>15</sup> Lalu Bambang Waluyo Wahab yang juga sebagai saksi, yang berada di lokasi secara langsung. Bambang melihat gestur Ahok menyampaikan pidato tanpa ada kemarahan, bahkan ada warga yang menyugahi sukun goreng kepada Ahok dengan memperlihatkan rasa senang. Selain itu Bambang mendengar ada beberapa yang tertawa dan tidak ada yang mempermasalahkan pidato Ahok. Menurut Bambang, Ahok juga sering memberikan batuan marbot masjid dan dan penjaga masjid untuk umroh dan haji. Bambang juga baru mengetahui bahwa ada penodaan agama melalui grub Whatsapp dan berita TV.<sup>16</sup> Itu artinya muncul penodaan agama setelah peristiwa, yang memberikan jarak antara perbuatan dan respon publik yang sebelumnya dipelintir di media sosial.

7. Putusan yang bersifat ultra petitum (putusan hakim yang melebihi tuntutan) dari 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun menjadi 2 (dua) tahun, tercatat dalam amar tuntutan karena “melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia”, merupakan keputusan hakim yang subjektif. Pembuktian penodaan agama dalam proses peradilan terjadi dengan dibutuhkan adanya ahli untuk memberi kesaksian. Ini tentu memunculkan perbedaan pendapat. Sebuah refleksi dari pembahasan penodaan agama muncul dari praktisi pengabdian bantuan hukum bahwa masalah dasar apakah agama bisa ternoda?<sup>17</sup> Jawabannya, sejarah agama-agama telah menunjukkan meskipun agama ditolak, tetapi tetap bertahan, artinya orang yang mengejek atau memuji tidak akan memengaruhi keagungan agama. Maka, putusan ultra petitum bagi penulis tidak tepat.
8. Kasus penodaan agama yang menjerat Ahok dalam pengamatan penulis, juga memosisikan Ahok sebagai sasaran dari ujaran kebencian. Mengutip apa yang disampaikan Cherian George dalam buku “Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya Bagi Demokrasi”, apa yang menimpa Ahok merupakan serangan dari kelompok yang merasa tersinggung, kemudian memosisikan sebagai korban. Para pelapor yang melaporkan Ahok ke aparat penegak hukum merasa tidak terima. Video yang disebar Buni Yani memicu kemarahan banyak orang. Karena menghilangkan kata “pakai” yang bagi sebagian orang bermakna Ahok telah berkata bahwa Surat Al Maidah bohong. Meskipun dalam proses peradilan, hakim tidak mempertimbangkan ini karena yang dilaporkan adalah video yang diunggah Pemprov DKI Jakarta. Hakim berkesimpulan, video yang diunggah Buni Yani itu di luar konteks. Dampak dari ujaran kebencian yang mengatakan Ahok melakukan penodaan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 29-31

<sup>16</sup> *Ibid.*, 353-368

<sup>17</sup> Asfinawati, Muhammad Isnur, dan Febi Yonesta, *Factsheet*, 4.

agama jauh sebelum proses peradilan, menyebabkan munculnya konflik sosial dengan adanya aksi demo besar-besaran. Sebab, tuduhan itu semakin diketahui banyak orang karena tersebar melalui media sosial. Padahal saat kejadian, di tempat kejadian tidak ada masalah apapun.

9. Menurut penulis, pemidanaan kepada Ahok bersifat retributif (pembalasan). Dalam pendekatan teori pemidanaan, teori retributif ini dipahami bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan (*quia peccatum est*). Putusan hakim yang ultra petitem, bagi penulis hanya untuk memenuhi rasa keadilan bagi umat Islam yang merasa tercederai. Putusan ini juga bermakna menghindari keriuhan aksi demonstrasi ratusan ribu massa yang termobilisasi untuk menekan situasi politik saat itu.

Dalam sejarah Indonesia beberapa kasus penodaan agama memiliki kesamaan pola, yaitu ada yang diikuti demonstrasi dan penyebaran berita palsu (fitnah). Ini kemudian yang memengaruhi situasi politik masyarakat, dan subjektifitas hakim. Masyarakat yang tidak kritis akan mengikuti arus politik dengan berada di riuh intoleransi. Selain kasus penodaan agama yang menimpa Ahok, misalnya; HB Jassin, Arswendo Atmowiloto, Syamsuriati alias Lia Eden, Gafatar, Tajul Muluk Syiah Sampang dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Pasal penodaan agama di Indonesia menjadi pasal karet yang kerap kali menjadi alat politik untuk mengkriminalkan seseorang atau kelompok yang tidak berniat melakukan itu. Apa yang diperbuat juga dapat bermakna proses melakukan pencarian kebenaran yang dilindungi dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Hak Sipil dan Politik UU No. 12 Tahun 2005.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1573/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tentang Tindak Pidana Penodaan Agama**

### **1. Pendapat Ahli Hukum Islam**

Proses peradilan dalam mencari kebenaran untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat menjadi hal wajib yang harus ditegakkan. Hukum yang mengatur masyarakat dalam bernegara harus menciptakan ketentraman bersama. Hakim sebagai corong hukum, memiliki tanggungjawab besar untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat yang berkonflik.

Pernyataan dari salah satu pakar ahli hukum Islam, Abu Hapsin, seorang akademisi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang memaknai bahwa apa yang dilakukan Ahok terhadap surat Al-Maidah ayat 51 bukanlah penodaan agama, karena tidak disertai dengan niat dari dalam hatinya. Perlu melihat makna *within the text* (di dalam teks) dan *behind the text* (di belakang teks). Teks yang diucapkan berbeda dengan makna dibalik teksnya. Menurut Abu Hapsin, yang memengaruhi Ahok dianggap melakukan penodaan agama karena hanya melihat makna *within the text*, tanpa melihat

konteksnya. Abu Hapsin berpendapat konteks saat itu adalah konteks pejabat sedang ngobrol dengan masyarakat. Hakim perlu mempertimbangkan gestur Ahok saat menuturkan ucapan tersebut di Kepulauan Seribu, apakah dengan serius atau sebaliknya.

Niat yang dimaksud di atas, sebagaimana dalam teori hukum pidana, tentang teori pertanggung jawaban pidana. Dalam hal ini dijelaskan, bahwa unsur dalam hukum tindak pidana disyaratkan adanya unsur kesengajaan melakukan perbuatan pidana. Tujuan kesengajaan atau kesadaran dalam tindak pidana itu sangat memengaruhi pada berat tidaknya hukuman tersebut. Jika tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja atau ada niat dalam hatinya, maka hukumannya akan berat, tetapi jika tidak disengaja atau kealpaan maka hukumannya bisa ringan.<sup>18</sup> Maka dalam kasus penodaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, karena tidak ada niat dalam hatinya atas perbuatan tersebut, seperti yang dijelaskan Abdul Qadir Audah diawal, hukumannya bisa ringan atau bahkan dihilangkan. hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>19</sup> Senada dengan apa yang dijelaskan dalam ayat A-Quran, Surat Al-Ahzab ayat 5, bahwa:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْتَرُوا نَحْمًا فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ  
وَلَا كُنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Pergilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (pergilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa terhadap kalian atas apa yang kalian lakukan karena salah atau kesalahan kalian. Akan tetapi dosa terhadap apa yang sengaja diniatkan atau sadar disengaja oleh hati kalian.” (Q.S. 33 [Al Ahzab]: 5).<sup>20</sup>*

Di sini artinya ada perbedaan penting, di mana perbuatan atas kesalahan atau ketidaksengajaan itu dosa dan hukumannya itu dihilangkan atau tidak ada hukumannya, tetapi yang didasari kesengajaan dosa dan hukumannya tidak dihilangkan.

Abu Hapsin menjelaskan bahwa Ahok saat itu guyon saja, karena tidak disertai kemarahan juga tidak menunjukkan sikap permusuhan terhadap orang muslim. Ahok banyak membantu perbot dan takmir masjid untuk umroh, karena Ahok juga memiliki Ayah dan saudara angkat yang beragama Islam. Jadi sudah tertanam dalam dirinya rasa toleransi terhadap pemeluk agama lain, sejak di lingkungan keluarganya.

*“Saya kira kalau seandainya dia punya niatan seperti itu, kan perilakunya terhadap orang-orang muslim setelah dia menjadi gubernur kan tidak seperti itu. Nyatanya kan juga baik hubungannya dengan orang-orang muslim, kan para perabot masjid dan takmir masjid itu juga diumrohkan oleh dia gitu kan. Saya kira dia itu tidak sedang serius, dia mengatakan*

<sup>18</sup> Abdul Qadir Al Audah, *Al Tasyri' al Jinai al Islami*, Juz II (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t) h. 495-496.

<sup>19</sup> Abdul Qadir Al Audah, *Al Tasyri' al Jinai al Islami*, Juz I (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), h. 432-433.

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 667.

*seperti itu. Dia tidak dalam keadaan serius. Ketika dia mengatakan tidak, jangan mau dibohongi ayat 51 itu. Itu tidak keluar dari hatinya yang paling dalam.”<sup>21</sup>*

Abu Hapsin juga menyampaikan pendapatnya bahwa kasus penodaan agama yang menjerat Ahok itu pada awalnya, warga di Kepulauan Seribu tidak menganggap bahwa itu penodaan agama, tidak menganggap itu merupakan hal serius. Setelah video disebar oleh Buni Yani, barulah banyak respon dan banyak yang bilang bahwa itu penodaan agama.

*“Mungkin sekali itu kan pada awalnya orang-orang di sekitar Pulau Seribu tidak menganggap kata-kata Ahok itu serius, pada awalnya Ahok guyon aja, dia itu orangnya suka ceplas ceplos seperti itu. Jadi pada awalnya menganggap kata-kata Ahok seperti itu saja, cuman kebetulan ada rekaman yang dibawa oleh siapa, Oleh Buni Yani itu jadi ketika, nah mungkin kalau itu pikiran Buni Yani akan meledak gitu kan. Dan betul. Ketika kasus itu dibuka oleh Buni Yani, meskipun sudah cukup lama kejadiannya sudah cukup lama, ini meledak jadi berita politik yang sangat sangat seksi gitu kan.”<sup>22</sup>*

Kasus Ahok juga tidak murni kasus penodaan agama. Ada kepentingan politik yang dimainkan di sini. Abu Hapsin mengira jika itu kejadiannya sudah pilkada, Ahok menjadi Gubernur lagi situasinya akan berbeda, tidak akan menjadi permasalahan. Pemberitaan kasus Ahok dibesar-besarkan untuk tujuan membawanya menjadi isu politik yang besar. Celah itu dipakai untuk mencari kekurangan Ahok, karena selama ini Ahok dikenal dengan kemampuan kerja yang bagus. Menurut Abu Hapsin, bagi sebagian orang yang tidak suka Ahok, menilai kekurangan Ahok adalah pemimpin yang nonmuslim. Sebab, umat Islam di Jakarta, fanatik.

*“Kalau seandainya diomongkannya jauh sebelum atau pada saat Ahok baru saja terpilih jadi Gubernur misalnya itu kan, mungkin tidak apa-apa. Ini pernyataan itu pas momentumnya itu tepat pada saat pemilihan Gubernur gitu kan. Jadi sangat (penting? Ket: suara tidak jelas) sekali kalau seandainya ekstagulasi, ekstagulasi itu pembesar-besaran, tadinya kan malah bukan hanya jadi berita gitu kan hanya di Pulau Seribu, bukan hanya kecil, tidak jadi berita, tidak jadi berita tadinya, jadi sekali lagi berita itu semakin membesar dan memang sengaja dibesar-besarkan karena apa? Karena tujuan politik, faktor politik, untuk apa, untuk menghadang Ahok. Pastilah untuk menghadang Ahok, karena Ahok itu kerjanya bagus, kan dicari celah-celahnya, korupsi tidak, wedoan nggak, jadi Ahok ini kan tidak punya kekurangan, hanya kekurangannya dia tidak muslim saja gitu kan. Di Jakarta kebetulan Islamnya fanatik. Kekurangannya sudah itu saja. Maka ini ada momentum yang pas, ada statement ahok yang sebenarnya sangat pas, pas untuk dibesar-besarkan jadi berita politik, jadi kalau seandainya dikaitkan apakah ahok itu ada kepentingan dengan politik? Mungkin Buniyaninya tidak, Buniyani hanya memunculkan sesuatu biar ramai saja, gitukan. Biar rame. Tapi kemudian oleh lawan politik Ahoknya, ini kan, dikemas jadi komoditas politik, bener-bener laku setelah itu. Jadi laku banget.”<sup>23</sup>*

Situasi politik pilkada dan adanya aksi 212 memengaruhi pertimbangan hakim. Abu Hapsin juga menjelaskan pemaknaan surat Al-Maidah ayat 51 pada kata “auliya” juga bisa berarti pemimpin,

---

<sup>21</sup> Wawancara bersama Pak Abu Hapsin, selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum di kediamannya, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, pukul 16.10 WIB.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

sahabat, teman, kekasih. Bisa berarti “janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pemimpin/sahabat/kekasih, sehingga wajar jika misalnya orang muslim bersahabat dengan muslim tidak dengan Yahudi atau Nasrani.

*“Pasti kalau menurut saya. Pasti. Hakim juga kan manusia, dia punya rasa takut, rasa ewuh perkewuh gitu kan, kalau seandainya ancaman preman-preman jalanan seperti itu kan dia juga takut. ... Ya gitu kan. Saya katakan pastilah gitu kan. Saya kira massa juga segitu banyaknya, yang namanya hakim juga manusia jadi wajar misalnya hakim mempertimbangkan aksi 212.”<sup>24</sup>*

Menurut Abu Hapsin, putusan ultra petitum kasus Ahok yang melebihi tuntutan yang diajukan, itu berlebihan. Seharusnya cukup 1 tahun saja. Karena Ahok saat itu tidak ada niatan dari dalam hati melakukan penodaan agama. Lalu, posisi Ahok yang menjadi pejabat publik yang jadi pertimbangan hakim seharusnya tidak menjadi hal yang diutamakan untuk membuktikan mens rea (niat melakukan kejahatan).

*“Hukuman 1 tahun dengan ucapan seperti itu sudah cukup saya kira. Tidak harus lebay, berlebihan gitu kan, apalagi kalau diputuskan maksimal gitu kan. Sebab, saya yakin Ahok pada saat itu tidak serius, bahasa hukumnya tidak ada mens rea, tidak ada niatan dari dalam untuk melecehkan agama itu tidak ada. Jadi kalau saya sih, 1 tahun saja sudah cukup gitu kan, kok dihukum 2 tahun. Apalagi sebenarnya ya jasa Ahok juga besar untuk DKI itu ya. Jasa Ahok itu besar.”*

*“Karena untuk melihat mens rea itu begitu, tidak hanya cukup dari kesimpulan yang ditunjukkan oleh hakim bahwa Ahok pada saat itu pejabat publik. Mungkin saja kalau pejabat publik sering guyon gitu kan. Dan pejabat publiknya, ya bisa saja gitu kan. Jadi belum tentu karena khusus pejabat publik jadi kesimpulan hakim itu sudah ada mens rea atau apa namanya hatinya seperti itu.”<sup>25</sup>*

Ada 3 hal yang memberatkan Ahok dalam putusan hakim, yaitu; terdakwa tidak merasa bersalah, perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan menciderai umat Islam, dan perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan. *Pertama*, terdakwa tidak merasa bersalah dalam pendapat Abu Hapsin itu bagian dari pembelaan terhadap apa yang dilakukan di persidangan. Itu wajar dilakukan seseorang sebagai terdakwa ketika itu. Terdakwa merasa tidak bersalah, karena mengakui apa yang dilakukannya guyon, tidak bermakna serius. *Kedua*, tentang menimbulkan keresahan dan menciderai umat Islam. Menurut Abu Hapsin, warga yang mendapatkan informasi secara langsung berada di tempat tidak merasa ada masalah, sehingga apa yang disampaikan Ahok tidak menimbulkan keresahan. Umat Islam baru merasakan keresahan setelah video Ahok disebar oleh Buni Yani. Sedangkan yang menciderai umat Islam, Abu Hapsin juga tidak setuju. Jika tafsirannya bukan pemimpin, itu hal yang wajar disampaikan, karena bermakna memprioritaskan yang seagama untuk menjadi teman dekat misalnya. *Ketiga*, perbuatan terdakwa dapat memecah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

kerukunan antar umat beragama dan antar golongan menurut Abu Hapsin, pertimbangan ini sangat subjektif.

*“Dan perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan. Iya saya kira kalau seandainya, ini pertimbangan hakim, sekali lagi ini sangat subjektif. Sebenarnya ini adalah tafsiran hakim yang sangat subjektif bahwa terdakwa tidak merasa bersalah. Saya kira Ahok kan sudah minta maaf, gitu kan kalau seandainya bersalah. Kalau dianggap merasa tidak bersalah pada saat dia di persidangan pun sudah minta maaf Ahok itu to.”<sup>26</sup>*

Terakhir, Abu Hapsin memberikan pernyataannya tentang perbuatan Ahok apakah termasuk penodaan agama dalam hukum pidana Islam atau bukan. Menurutnya, dikembalikan pada niat seseorang. Mens rea harus dibuktikan dengan indikator-indikator.

*“Ya kalau penodaan agama sekali lagi akan sangat kembali pada niatan Ahoknya. Dan itu harus dibuktikan. Mens rea itu bisa dibuktikan dengan indikator lainnya. Indikatornya itu misalnya Ahok mengatakan seperti itu gimana wajahnya kan bisa, gesturnya kan bisa dibaca. Tapi ketika Ahok mengatakan seperti itu masih sedang sambil celelekan gitu kan, tidak bisa menafsirkan kata-kata Ahok itu serius. Jadi kalau dikatakan itu penodaan agama atau tidak, ya saya tidak bisa mengatakan. Saya harus melihat omongan orang itu bukan terucap saja, tapi kira-kira yang tidak terucapnya itu seperti apa. konteksnya seperti apa. jadi bukan meaning within textnya saja, tapi behind the textnya itu. Jadi untuk dikategorikan apakah masuk penodaan agama atau tidak ya tergantung, saya tidak melihat ketika mengatakan seperti itu.”<sup>27</sup>*

Terakhir, dari pandangan-pandangan yang disampaikan Abu Hapsin, penulis menyimpulkan bahwa; hakim perlu berhati-hati dalam memutuskan perkara penodaan agama. Apalagi jika kasus itu dibarengi dengan aksi demonstrasi yang menekan salah satu pihak. Mens rea harus dibuktikan dalam persidangan. Supaya 2 kepentingan hukum dapat terpenuhi, baik kepentingan masyarakat yang mencakup ketertiban hukum (*rechtsorde*) dan ketertiban umum (*publiekeorde*) atau kepentingan individu yang mencakup hak individu yang dalam hukum acara pidana harus sama-sama dijamin<sup>28</sup>.

## **2. Kasus Penodaan Agama Ahok Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana penodaan agama diatur dalam KUHP Pasal 156a. Pasal itu berasal dari Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 (Penpres No.1/1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Secara perlindungan hak asasi manusia, Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik menjadi aturan UU No.12/2005. Pada pasal 1 *jo*. Pasal 3 Kovenan ini berisi aturan hak menentukan agama dan keyakinan yang tidak dapat dibatasi, yang dapat dibatasi adalah bagaimana seseorang menjalankan agama atau keyakinan.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Suryono Sutarto, *Hukum*, 18.



Dalam Islam, terdapat aturan dalam sumber hukum Islam di dalam Al-Quran yang melarang memaki, mengolok-olok, merendahkan, melecehkan, atau menodai agama. Larangan itu terdapat dalam surat Al-An'am, ayat 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah SWT, karena mereka nanti akan memaki Allah SWT dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakannya kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”* (Q.S. 6 [Al-An'am]:108)<sup>29</sup>

Ayat di atas menyampaikan pesan larangan memaki Tuhan yang disembah oleh orang lain (*kaum musyrikin*), yang menyembah Tuhan tidak seperti yang umat Islam sembah. Sikap memaki itu diperkirakan menimbulkan orang-orang nonmuslim yang berganti memaki Tuhan yang disembah umat Islam. Ayat itu bermakna menghindari permusuhan ditengah perbedaan itu lebih diutamakan. Sikap menajamkan permusuhan bukanlah mencirikan Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Dakwah dalam Islam tidak disampaikan dengan keterpaksaan. Orang-orang yang ingin masuk Islam, harus secara sukarela dan sesuai keyakinan hati. Islam juga mengajarkan adanya prinsip moderasi beragama. Prinsip moderasi beragama ini di dalamnya berupa kemanusiaan, persaudaraan dan keadilan.<sup>30</sup> Moderasi beragama ini sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Islam juga menghargai dan menghormati pilihan beragama orang lain. Nabi bersabda sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنتُمُ الْغُلُوفُ فِي الدِّينِ فَأِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوفُ فِي الدِّينِ

*“Wahai umat manusia sekalian, waspadalah berlebihan dalam beragama. Sesungguhnya ekstrem atau keterlaluhan dalam beragama telah membinasakan umat sebelum kalian.”* (HR. Ibnu Abbas)<sup>31</sup>

Begitu pula dengan apa yang disampaikan Abu Hapsin tentang larangan tidak diperbolehkannya menghina apa yang disembah oleh orang lain. Termasuk berhala, yang menjadi sesembahan orang-orang nonmuslim.

*“Kita tidak boleh bahkan ketika kita melihat orang menyembah berhala pun jangan dihina-hina. Karena kalau kita menghina, sesembahan mereka, mereka akan menghina agama kita. Dan itu jauh lebih rugi kalau seandainya agama kita, seandainya agama kita dihina jauh lebih rugi daripada kita mendapat keuntungan dari mengolok-ngolok mereka. Jadi janganlah mengolok-ngolok, janganlah “وَلَا تَسُبُّوا” itu artinya janganlah kita merendahkan mengolok-*

<sup>29</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran*, 141.

<sup>30</sup> Khoirul Anwar, *Berislam Secara Moderat; Ajaran Dan Praktik Moderasi dalam Islam*, (Semarang: CV Lawwana, 2021),

<sup>31</sup> Ibn Majah Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Ihya Al Kutub Al 'Arabiyah, t.t., vol. II), 1008.

*ngolok ya. Saya kira itu jelas alquran, nggak boleh apalagi melakukan penodaan agama tidak boleh, tidak boleh sama sekali.*<sup>32</sup>

Dalam agama Islam dengan tegas dijelaskan dalam Al-Quran tidak diperbolehkan melakukan penodaan agama. Lalu ada juga ayat yang menjelaskan larangan memperolok-olok dengan hukuman berupa azab dari Allah SWT. Diantara ayat-ayat yang menjelaskannya, yaitu sebagai berikut;

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

*“Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesetatan.”* (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 15)<sup>33</sup>

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَا نَبِيَّهُمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَخْرُؤْنَ

*“Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran (Alquran) ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka (kenyataan diri) berita-berita yang selalu meraka perolok-olokkan.”* (Q.S. 6 [Al An’am]: 05)<sup>34</sup>

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلِ مَن قَبْلِكُمْ فَجَاءَ بِكُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan sungguh, beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) telah diperolok-olokkan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka.”* (Q.S. 6 [Al An’am]: 10)<sup>35</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

*“Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.”* (Q.S. 33 [Al-Ahzab]: 57)<sup>36</sup>

Selain dari sumber hukum Al-Quran, ada beberapa hadist dan pendapat *ahl al-‘ilm* yang mengatakan bahwa hukuman bagi orang yang melakukan penodaan agama entah berupa ucapan, atau perbuatan dapat menjadikan seorang muslim berubah kafir, dan menjadikan seorang non-muslim menjadi murtad (*riddah*). Maka hukumannya berupa hukuman *hadd*.

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م: مَنْ لَغَبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَامَ مُحَمَّدٌ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ

*“Aku mendengar Jabir Bin Abdillah berkata bahwa nabi pernah bersabda: siapa diantara kalian yang sanggup membunuh Ka’ab bin Al-Asyraf? Sebab dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Muhammad Bin Maslamah berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, apakah engkau setuju jika aku yang membunuhnya? Nabi bersabda: Ya.”* (Al-Bukhori, 2002: Jilid 4:90)<sup>37</sup>

<sup>32</sup> Wawancara bersama Pak Abu Hapsin, selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum di kediamannya pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, pukul 16.10 WIB.

<sup>33</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran*, 3.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 128.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 129.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 426.

<sup>37</sup> Abdul Aziz, “Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama”, *Istidlal Volume 2*, Nomor 2, (Oktober, 2018); Universitas Ibrahimy Situbondo, 143-144.

Hadist di atas menceritakan kisah Ka'ab yang menjadi pimpinan kaum Yahudi di Madinah. Ka'ab mengkhianati perjanjian damai yang dibuat bersama Nabi Muhammad SAW. Ka'ab menghina Nabi dan memusuhi kaum muslimin. Kemudian diperbolehkan untuk dibunuh.

Menurut Nazar Nurdin dalam tesisnya, ia memberi kesimpulan bahwa kesempatan bertaubat harus diberikan dulu kepada orang yang telah menghina, atau menistakan simbol agama. Jika orang itu tidak mau bertobat dan terus melakukan sikap demikian, hukumannya tidak diberikan hukuman maksimal. Jika bertaubat, Nazar Nurdin memberikan katagorisasi berikut ini,<sup>38</sup>

- a) Pelaku harus menarik ucapannya dan bersyahadat kembali jika pelaku mencaci-maki sendi fundamental dalam Islam
- b) Pengakuan dengan mengingkari perkataan yang menistakan agama harus diikuti dengan keterangan dua orang saksi yang adil
- c) Bersyahadat kembali berarti tanda bahwa pelaku telah menjadi seorang muslim seperti sedia kala, dan menjalankan kewajiban sebagai muslim seperti semula

Dalam skripsi Cahyono yang membahas tentang pemikiran Jamal Al Banna sebagai seorang pemikir Islam kontemporer kelahiran Mesir, juga memberikan pendapat mengenai konsep murtad (*riddah*). Jamal Al Banna menolak hukuman mati orang yang murtad, dengan memberikan takzir. Menurut Jamal Al Banna, perbuatan murtad yang dapat dikenakan hukuman pidana ialah perbuatan yang mengancam pada permusuhan.

Jamal Al Banna membagi hukuman murtad pada 2 katagori, yaitu hukuman duniawi dan hukuman akhirat. Hukuman duniawi ini berupa tindakan pembelotan dari agama Islam yang mengakibatkan permusuhan. Ia mengedepankan pada kebebasan berpikir dari fiqh klasik dengan pendekatan tafsir pembebasan.<sup>39</sup>

Berikut ini adalah analisa penulis melalui konstruksi hukum acara pidana Islam dalam menganalisa kasus tindak pidana penodaan agama yang dilakukan Ahok:

a. *Jarimah* (Tindak Pidana)

Kalangan *fuqoha* (ahli fiqh) membedakan istilah *jarimah* dan *jinayah*. Istilah yang biasanya digunakan untuk penyebutan semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan syara' disebut *jarimah*. Sedangkan yang digunakan untuk penyebutan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti melukai anggota badan atau membunuh disebut *jinayah*.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Nazar Nurdin, "Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 80/Pid.B/PN. Bna, Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt dan Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG)," *Tesis* Pascasarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2016), 138.

<sup>39</sup> Cahyono, "Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Konsep Murtad Dalam Pidana Islam," Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2015), 66.

<sup>40</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 12.

*Jarimah* terbagi menjadi unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum bermakna unsur yang harus terpenuhi dalam setiap *jarimah*. Sedangkan unsur khusus bermakna unsur yang hanya terpenuhi dalam satu *jarimah*, antara *jarimah* satu dengan *jarimah* lainnya memiliki unsur khusus yang berbeda-beda. Unsur umum ini terdiri dari:<sup>41</sup>

- 1) Unsur formil (rukun *syar'i*) yaitu terdapat nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- 2) Unsur materil (rukun *maddi*) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- 3) Unsur moril (rukun *adabi*) yaitu pembuat; adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya).

Analisa kasus Ahok melakukan *jarimah* atau tidak dapat dilihat dari ketiga unsur di atas. **Pertama** teks tentang larangan melakukan penodaan agama sudah penulis utarakan di awal, terdapat ayat-ayat Al-Quran yang melarang hal itu. Nash tersebut diantaranya; Q.S Al-An'am ayat 108, Q.S Al-Baqarah ayat 15, Q.S Al-An'am ayat 05, Q.S Al-An'am ayat 10, Q.S Al-Ahzab ayat 57, HR. Ibnu Abbas dan HR. Bukhori. **Kedua** unsur materil baik berupa melakukan tingkah laku yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan, nihil dilakukan Ahok. Artinya, perbuatan Ahok mengatakan "ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51" bukanlah berupa tindak pidana penodaan agama, karena Ahok tidak ada rasa permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap suatu golongan seperti yang ada dalam amar tuntutan. Justru saat Ahok melontarkan pernyataan tersebut beberapa orang yang ada di tempat lokasi tertawa dan tidak ada yang mempermasalahkan. Masalah tuduhan penodaan agama baru muncul setelah peristiwa sekitar 9-10 hari karena ramai di media sosial. Jadi, apa yang dilakukan Ahok tidak memenuhi unsur ini. **Ketiga** unsur moril yang bermakna pelaku (orang yang masih hidup) di sini tidak terpenuhi. Ahok bukanlah pelaku, melainkan korban dari serangan ujaran kebencian dari kelompok yang merasa tersinggung kemudian memposisikan diri sebagai korban. Padahal korban yang sebenarnya adalah Ahok, karena tidak memiliki niat melakukan penodaan agama seperti yang dituduhkan tersebut.

Lalu unsur khusus *jarimah* penodaan agama ini adalah: dilakukan secara terang-terangan mengatakan atau menuliskan perasaan permusuhan terhadap simbol agama untuk menghina. Perasaan permusuhan ini harus bisa dibuktikan. Sedangkan apa yang diucapkan Ahok tidak disertai rasa untuk memusuhi atau menghina agama Islam. Apa yang diucapkan Ahok juga tidak bermakna kasar, tidak bermakna menghina Tuhan atau agama-Nya. Bahkan Ahok adalah Gubernur pertama di DKI Jakarta yang memberikan bantuan umroh dan haji untuk parbot masjid. Ia seorang nonmuslim, dan tidak ada

---

<sup>41</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), 4.

rasa permusuhan baginya kepada umat agama lain. Jadi, baik dari unsur umum ataupun unsur khususnya, perbuatan Ahok tidak memenuhi syarat disebut *jarimah* dalam hukum pidana Islam.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (*syari'at*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (unsur objektif) dengan kemauannya sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (unsur subjektif).<sup>42</sup>

Unsur objektif di sini bermakna apa yang diperbuat Ahok berdasarkan kemauannya sendiri (unsur objektif). Apa yang disampaikan Ahok dilakukan dalam konteks pertemuan antara pejabat dengan rakyat, tidak datang dengan diniatkan untuk menghina simbol agama. Ia tidak menyadari akibat dari apa yang diperbuat (unsur subjektif) akan berakhir pada kemarahan publik. Ahok juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada publik pada tanggal 10 Oktober 2016, dan secara mandiri datang ke Bareskrim Mabel Polri untuk memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi di luar jadwal pemeriksaan pada tanggal 14 Oktober 2016.

c. Hukuman (*Uqubah*)

Suatu hukuman ditujukan untuk mencapai kemaslahatan individu dan masyarakat, meskipun tidak disenangi adanya. Oleh karena itu hukuman yang baik ialah apabila:<sup>43</sup>

- 1) Untuk mencegah seseorang berbuat maksiat.
- 2) Batas maksimum atau minimum suatu hukuman tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat yang menghendaki.
- 3) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, tetapi sesungguhnya adalah untuk kemaslahatannya.
- 4) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.

Dalam kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok memang tidak disertai niat dalam berbuat, tapi akibat atas apa yang diperbuatnya mengakibatkan kemarahan publik yang memicu aksi besar-besaran menuntut Ahok ditahan. Meskipun itu terjadi dengan campur tangan orang-orang yang tersinggung dan melakukan propaganda intoleransi, hal ini menjadi kabur dan tak terlihat dalam proses peradilan. Hakim tidak melakukan pembacaan atas hal itu. Pertimbangan hakim mendefinisikan niat Ahok melalui 2 penilaian, yaitu; posisi Ahok sebagai pejabat publik yang sudah memahami persoalan agama sangat sensitif dan sikap Ahok di persidangan mengulangi kembali ucapannya ketika rekaman video diputar di persidangan.

---

<sup>42</sup> Ibid., 154.

<sup>43</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 26-27.

Niat di sini bermakna *syubhat* (ragu), yang tidak dimiliki Ahok. Oleh karena itu hukumannya menjadi ringan atau bahkan dihilangkan. Artinya, hukuman *hadd* menjadi gugur, hukuman *qisas diyat* gugur, berarti yang paling memungkinkan adalah hukuman takzir.

Sehingga dari berbagai unsur di atas, penulis berpendapat bahwa kasus penodaan agama dalam hukum pidana Islam hukumannya dilihat dari konteks politik, bukan konteks agama. Penulis setuju dengan pemikiran Jamal Al Banna yang menyatakan bahwa hukuman takzir lebih tepat diberikan. Hukuman duniawi ada dengan pertimbangan melihat pada dampak yang diakibatkan, yaitu adanya permusuhan. Nazar Nurdin juga melengkapi dengan tidak diberikannya hukuman maksimal kepada pelaku, meskipun tidak melakukan tobat. Dalam kasus Ahok, melalui analisa hukum acara pidana Islam juga membuktikan bahwa unsur niat bermakna *syubhat* (ragu) sehingga diberlakukan hukuman takzir.

Selain itu penulis melihat terdapat 2 permasalahan yang terjadi. *Pertama*, tindakan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok sulit dibuktikan baik dalam hukum positif atau hukum pidana Islam. *Kedua*, apa yang dilakukan Ahok dibarengi dengan fitnah dan ujaran kebencian terhadap Ahok yang marak terjadi di media massa. Tetapi menjadi sulit dibuktikan karena tidak diatur dalam KUHP atau Undang-Undang. Ujaran kebencian tidak dirumuskan menjadi tindak pidana. Dalam hukum Islam, ujaran kebencian ini bisa mendapatkan takzir, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi bahwa “tidak ada *jarimah* (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa ada *nash* (aturan)”.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang mencakup dua komponen sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1573/Pid.B/016/PN.Jkt Utr tentang tindak pidana penodaan agama yang dilakukan Ahok, dalam melihat unsur niat cenderung subjektif dengan mempertimbangkan Ahok sebagai seorang pejabat publik dan menilai Ahok dalam proses persidangan tetap menggunakan kata-kata itu yang menurut hakim seharusnya Ahok menghindarinya. Sehingga ada tiga hal yang memberatkan Ahok yaitu; (a.) terdakwa tidak merasa bersalah, (b.) perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan menciderai umat Islam, dan (c.) perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan. Tentang niat yang menjadi hal paling penting dalam proses pembuktian, hakim tidak mempertimbangkan bahwa Ahok telah meminta maaf dan mengakui bahwa ia tidak ada niat melakukan penodaan agama. Hakim juga tidak melihat kondisi yang melingkupi peristiwa itu, bahwa masyarakat di Kepulauan Seribu ketika kejadian, tidak merasa tersinggung dengan pernyataan Ahok. Setelah diupload di media sosial, barulah memunculkan isu penodaan agama. Kasus Ahok seharusnya diselesaikan dengan mekanisme administratif dulu mengingat statusnya sebagai Gubernur yang sedang bertugas menjalankan tugas seperti yang diamanatkan undang-undang atas kedudukannya. Penyelesaian administratif itu misalnya dengan memberi surat peringatan keras terlebih dahulu, sebelum melakukan upaya pemidanaan. Terakhir, kasus ini berjalan dengan diiringi situasi politik muncul aksi massa besar-besaran yang menuntut Ahok dipidana menjelang pilkada yang menjadikannya salah satu calon, di sisi lain tuntutan itu diperkuat dengan munculnya saksi ahli dari MUI yang bergantung pada sikap keagamaan MUI yang secara substansial mengacu pada fatwa. Hukuman yang bersifat ultra petitum, melebihi tuntutan jaksa penuntut umum, bagi penulis karena dorongan dari aksi demonstrasi yang berkali-kali terjadi mempengaruhi keyakinan hakim yang memutuskan hukuman lebih berat dari tuntutan.
2. Dalam hukum pidana Islam, aturan tentang penodaan agama terdapat dalam Al-Quran dan hadist. Tetapi tidak secara jelas menyebutkan hukuman apa yang diperuntukkan bagi tindakan memaki, mengolok-olok, merendahkan, melecehkan dan menodai agama. Dari berbagai sumber yang ada, menurut penulis terdapat 2 pembagian yaitu; pertama, kalangan yang menghukumi dengan hukuman berupa azab dari Allah SWT. Kedua, yang menghukumi hukuman *hadd*, dengan

ketentuan jika seorang muslim berubah kafir (*takfir*) dan jika non-muslim menjadi murtad (*riddah*), maka diperbolehkan dibunuh. Penulis, mengambil kesimpulan bahwa hukuman yang tepat adalah dengan memberikan *takzir* dengan dasar mengambil jalan tengah sebagai hukuman alternatif dari adanya perbedaan hukuman yang bersifat hukuman akhirat dan hukuman duniawi. Hukuman takzir di dunia itu diberikan jika akibat dari penodaan agama menimbulkan permusuhan.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan kajian tentang “penodaan agama”, muncul beberapa saran untuk mengatasi masalah yang sama jika suatu saat nanti muncul. Berangkat dari sini, beberapa saran konstruktif muncul dari benak penulis, baik secara praktik maupun teoritik:

1. Polemik yang menyangkut perihal kebebasan berekspresi dan beragama kerap memunculkan konflik di tengah masyarakat, tak terkecuali isu penodaan agama. Sehingga penulis melihat kajian ini akan selalu menarik dan relevan untuk dilakukan penelitian mendalam bagi para sarjana dengan ragam pendekatan dan ragam perspektif dengan mengacu pada nalar kritis agama yang berkeadilan bagi semua pihak.
2. Penulisan karya analisis ini masih banyak yang hendak penulis paparkan, namun masih banyak pula yang belum tercover. Sehingga, harapan penulis kajian tentang tindak pidana penodaan agama ini selalu relevan untuk bahan diskursus sepanjang masa dikalangan civitas akademik.
3. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pemantik masyarakat untuk bersikap bijaksana dalam menanggapi informasi-informasi yang belum tervalidasi kebenarannya. Karena gejolak konflik yang dipengaruhi informasi tidak jelas akan memicu konflik yang lebih besar di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan dalam bermasyarakat, yang dapat menciptakan lingkungan yang mendukung seseorang atau kelompok dalam mengekspresikan dan mencari jati diri keberagamaannya.

## **C. Penutup**

Akhir kata, penulis berharap karya akademik ini semoga menjadi bahan diskursus dan kajian guna memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai hukum pidana Islam terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), serta mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang hukum pidana Islam. Penulis juga berharap karya akademik ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik berupa diskursus dalam ruang akademik ataupun menjadi sumbangan pemikiran dalam



memengaruhi pengambil kebijakan. Tentu karya ini jauh dari sempurna, maka kritik dan saran konstruktif dari pembaca menjadi harapan besar bagi penulis guna memperbaiki penulisan karya selanjutnya. *Wallahu a'lam bi ash-shawwab.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.
- A Djazuli, H. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- AKPI (Asosiasi Kebhinekaan dan Perdamaian Indonesia). *Anotasi Hukum, Dugaan Tindak Pidana Penodaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama*. Malang: AKPI, 2016.
- Ali Imron, M. *Sejarah Lengkap Agama-Agama di Dunia*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khiafah Islam*, terj. dari *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah* oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, (2015), Cet. I.
- Ananda Arfa, Faisal, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Anwar, Khoirul. *Berislam Secara Moderat; Ajaran Dan Praktik Moderasi dalam Islam*. Semarang: CV Lawwana, 2021.
- Asfinawati, dkk. *Factsheet Penodaan Agama*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2018.
- Charlotte, Elliot. et all. *Hate Speech*. Leeds: Mecodem, 2016.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- George, Cherian. *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya Bagi Demokrasi*, terj. oleh Tim PUSAD Paramadina dan IIS UG, disunting oleh Ihsan Ali Fauzi dan Irsyad Rafsadie. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina bekerjasama dengan Institute of

- International Studies (IIS) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM, 2017, Cet. I.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- Jalalud-din Al-Mahally, Imam, dan Imam Jalalud-din As-Suyuthi. *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Surat Az-Zumar s.d Surat An-Nas*, terj. dari *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul* oleh Bahrin AbuBakar. Bandung: CV Sinar Baru Bandung, 1990.
- Kholiluddin, Tedi, dkk. *Regulasi, Konflik dan Problematika Kehidupan Keagamaan*. Semarang: Lembaga Studi Sosial Agama [eLSA], 2011.
- Made Pesek Diantha, I. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Majah Abu Abdillah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar Ihya Al Kutub Al 'Arabiyah, t.t., vol. II.
- Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1998.
- Mushaf Al-Quran. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Musyafak, Najahan dan Hasan Asy'ari Ulama'i. *Agama dan Ujaran Kebencian Potret Komunikasi Politik Masyarakat*. Semarang: CV Lawwana, 2020.
- Nawawi, Imam. *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2*, terj. dari *Nuzhatul Muttaqin* oleh Farid Dhofir, dkk. Jakarta Timur: Al I'tishom, 2012, Cet. VII.
- Nurul Afiah, Ratna. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1988.

- Nurul Irfan, M. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH, 2016.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010, Cet. I.
- Qadir ‘Awdah, Abd. *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh’i*. Mesir: Maktabah al-‘Urubah, 1963 M.
- \_\_\_\_\_. *Al Tasyri’ al Jinai al Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t) h.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005.
- \_\_\_\_\_. *M. Tafsir Al-Lubab*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2012.
- Redaksi Bhafana Publishing. *KUHP KUHP*. Bhafana Publishing, 2014, Cet. 2.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Soetami, Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. *Panduang Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana, 2016..
- Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, 85.
- Tim Penyusun Akademik Fakultas Syariah dan Hukum. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*. Semarang: Kementerian Agama UIN Walisongo, 2015.
- Tsesis, Alexander. *Destructive Messages: How Hate Speech Paves the Way for Harmful Social Movements*. New York: New York University Press, 2002.

Ubaedillah, A., dan Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Weber, Anne. *Manual on Hate Speech*. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2009.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqhu al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 1985.

## **B. Skripsi dan Tesis**

Amin, Mohammad. “Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1787/K/PID/2012”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Cahyono. “Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Konsep Murtad Dalam Pidana Islam,” *Skripsi* UIN Walisongo Semarang. Semarang: UIN Walisongo, 2015.

Fadlan Asif, Muhammad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156A (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang. Semarang: UIN Walisongo, 2015.

Hidayati, Feni. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Malang. Malang: UIN Sunan Ampel, 2016.

M. Royani, Yayan. “Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Delik-Delik Terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Berkeyakinan”, *Tesis* Universitas Diponegoro Semarang. Semarang: UNDIP, 2013.

Nurdin, Nazar. “Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 80/Pid.B/PN.Bna, Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt dan Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG),” *Tesis* Pascasarjana UIN Walisongo Semarang. Semarang: UIN Walisongo, 2016.

Rahmawati Harefa, Novi. “Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)”,

*Skripsi* Universitas Sumatera Utara Medan. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.

Rizal, Ahmad. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Tyas Saputra, Denny. “Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Universitas Pasundan. Bandung: Universitas Pasundan, 2017.

Wirawan Budhi Prasetyo, Arie. “Pembuktian dalam Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan No: 157/Pid. B/2011/PN.Cms)”, *Skripsi* Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2013.

Zulfadillah Marwandana, Andi. “Tinjauan Yuridis Putusan PN Jakarta No. 1357/Pid.B/2016.PN-JKT.UTR tentang Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Universitas Pasundan. Bandung: Universitas Pasundan, 2017.

### **C. Jurnal**

Aziz, Abdul. “Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama”, *Istidlal*, Volume 2 Nomor 2, 2018.

M. Royani, Yayan. “Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi”, *Justisia*, edisi 49, 2017.

Munandar, Aris. “Makna Ujaran Kebencian”, *Justisia*, edisi 49, 2017.

Rais, Fadli. “Ekspresi”, *Justisia*, edisi 49, 2017.

### **D. Surat Edaran dan Putusan**

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1573/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tentang Tindak Pidana Penodaan Agama”. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)”. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2015.

#### **E. Internet**

Ardelia. “*Aliran Kepercayaan*”, <http://fenzami.blogspot.com/2011/12/aliran-kepercayaan.html>, 22 Mei 2018.

Fathiyah Wardah. “*Setara Institute Terjadi 97 Kasus Penistaan Agama*”, <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-/3848448.html>, diakses 2 Januari 2018.

Felix Nathaniel. “*Tokoh NU Mengkritik Sikap MUI di Kasus Penodaan Agama Ahok*”, <https://tirto.id/tokoh-nu-mengkritik-sikap-mui-di-kasus-penodaan-agama-ahok-clgc>, 15 April 2021.

KBBI. “*Golong*”, <https://kbbi.web.id/golong>, diakses pada tanggal 31 Mei 2018.

\_\_\_\_\_. “*Benci*”, <https://kbbi.web.id/benci>, diakses 07 Juli 2020.

\_\_\_\_\_. “*Ujar*”, <https://kbbi.web.id/ujar>, 07 Juli 2020.

Kumpulan Pengertian. “*Pengertian Ras Menurut Para Ahli*”, <http://pengertianahli.id/2013/11/pengertian-ras-menurut-para-ahli-2.html>, 22 Mei 2018.

Nursita Sari. “*Akhir Perjalanan Kasus Ahok*”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/09/07100031/akhir.perjalanan.kasus.ahok>, 15 April 2021.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “*Profil Pengadilan Negeri Jakarta Utara*”, <http://www.pn-jakartautara.go.id>, diakses pada tanggal 25 Mei 2018.

Putu Merta Surya Putra. “*Isi Lengkap Surat Ahok Cabut Banding*”, <http://news.liputan6.com/read/2961554/isi-lengkap-surat-ahok-cabut-banding>, 14 Desember 2017.

Sudut Hukum. “*Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian*”, <https://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, 19 April 2018.

Tribun News. “*Ini Kisah Perjalanan Kasus Ahok Hingga Vonis 2 Tahun Penjara*”, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/05/09/ini-kisah-perjalanan-kasus-ahok-hingga-vonis-2-tahun-penjara>, 5 April 2021.

Wahidil Qohar. “*Agama dan Aliran Keagamaan*”, [https://www.kompasiana.com/wahidilqohar/agama-dan-aliran-keagamaan\\_54ffb53ba33311556350f999](https://www.kompasiana.com/wahidilqohar/agama-dan-aliran-keagamaan_54ffb53ba33311556350f999), 22 Mei 2018.

Wikipedia Bahasa Indonesia. “*Aksi Bela Islam*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi\\_Bela\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_Bela_Islam), 02 Januari 2018.

\_\_\_\_\_. “*Suku*”, <https://www.wikipedia.org/>, 22 Mei 2018.

\_\_\_\_\_. “*Agama*”, <https://www.wikipedia.org/>, 22 Mei 2018.

\_\_\_\_\_. “*Etnis*”, <https://www.wikipedia.org/>, 30 Mei 2018.

\_\_\_\_\_. “*Ucapan Kebencian*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan\\_kebencian](https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian), diakses 19 April 2018, 05 Juli 2020.

\_\_\_\_\_. “*Aksi 2 Desember*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi\\_2\\_Desember](https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_2_Desember), 15 April 2021.

## **F. Wawancara dan Seminar**

Hapsin, Abu. *Wawancara*. Semarang, 12 April 2021.

M. Royani, Yayan. “*Ujaran Kebencian*”, disampaikan pada Seminar Temu Wicara Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Semarang: 2 Februari 2018.



## Lampiran

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai kebutuhan sekunder dengan memilih informan kunci yang memiliki kapasitas keilmuan terkait kajian penelitian. Berikut ini adalah daftar pertanyaan hasil wawancara antara peneliti dengan informan kunci, pakar ahli hukum Islam, Abu Hapsin, seorang akademisi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang:

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Anda memaknai kasus Penodaan Agama yang dilakukan Ahok?	<i>Saya kira kalau seandainya dia punya niatan seperti itu, kan perilakunya terhadap orang-orang muslim setelah dia menjadi gubernur kan tidak seperti itu. Nyatanya kan juga baik hubungannya dengan orang-orang muslim, kan para perabot masjid dan takmir masjid itu juga diumrohkan oleh dia gitu kan. Saya kira dia itu tidak sedang serius, dia mengatakan seperti itu. Dia tidak dalam keadaan serius. Ketika dia mengatakan tidak, jangan mau dibohongi ayat 51 itu. Itu tidak keluar dari hatinya yang paling dalam</i>
2.	Menurut Anda, umat Islam yang menyatakan keberatan terhadap statemen Ahok terkait al-Maidah ayat 51 itu benar-benar murni ataukah ada kepentingan politik?	<i>Mungkin sekali itu kan pada awalnya orang-orang di sekitar Pulau Seribu tidak menganggap kata-kata Ahok itu serius, pada awalnya Ahok guyon aja, dia itu orangnya suka ceplas ceplos seperti itu. Jadi pada awalnya menganggap kata-kata Ahok seperti itu saja, cuman kebetulan ada rekaman yang dibawa oleh Buni Yani itu jadi ketika, nah mungkin kalau itu pikiran Buni Yani akan meledak gitu kan. Dan betul. Ketika kasus itu dibuka oleh Buni Yani,</i>

	<p><i>meskipun sudah cukup lama kejadiannya sudah cukup lama, ini meledak jadi berita politik yang sangat sangat seksi gitu kan. Sampai kemudian dimana-mana itu orang mengatakan, karena memang Ahoknya mengatakan seperti itu “Anda jangan mau dibohongi dengan ayat al-Maidah 51 itu kan, mungkin kalau seandainya sudah diomongkan oleh Ahok yang non-muslim mungkin persoalannya tidak apa-apa kan. Terus yang ke-dua, kalau seandainya diomongkannya jauh sebelum atau pada saat Ahok baru saja terpilih jadi Gubernur misalnya itu kan, mungkin tidak apa-apa. Ini pernyataan itu pas momentumnya itu tepat pada saat pemilihan Gubernur gitu kan. Jadi sangat (penting? Ket: suara tidak jelas) sekali kalau seandainya ekstagulasi, ekstagulasi itu pembesar-besaran, tadinya kan malah bukan hanya jadi berita gitu kan hanya di Pulau Seribu, bukan hanya kecil, tidak jadi berita, tidak jadi berita tadinya, jadi sekali lagi berita itu semakin membesar dan memang sengaja dibesar-besarkan karena apa? Karena tujuan politik, faktor politik, untuk apa, untuk menghadang Ahok. Pastilah untuk menghadang Ahok, karena Ahok itu kerjanya bagus, kan dicari celah-celahnya, korupsi tidak, wedoan nggak, jadi Ahok ini kan tidak punya kekurangan, hanya kekurangannya dia tidak muslim saja gitu kan. Di Jakarta kebetulan Islamnya fanatik. Kekurangannya sudah itu saja. Maka ini ada momentum yang pas, ada</i></p>
--	--

		<p><i>statement Ahok yang sebenarnya sangat pas, pas untuk dibesar-besarkan jadi berita politik, jadi kalau seandainya dikaitkan apakah Ahok itu ada kepentingan dengan politik? Mungkin Buniyaninya tidak, Buniyani hanya memunculkan sesuatu biar ramai saja, gitukan. Biar rame. Tapi kemudian oleh lawan politik Ahoknya, ini kan, dikemas jadi komoditas politik, bener-bener laku setelah itu. Jadi laku banget.</i></p>
3.	<p>Apakah Anda setuju dengan keputusan hakim yang ultra petitum, dari tuntutan 1 tahun diputuskan menjadi 2 tahun? Mengapa?</p>	<p><i>Hukuman 1 tahun dengan ucapan seperti itu sudah cukup saya kira. Tidak harus lebay, berlebihan gitu kan, apalagi kalau diputuskan maksimal gitu kan. Sebab, saya yakin Ahok pada saat itu tidak serius, bahasa hukumnya tidak ada mens rea, tidak ada niatan dari dalam untuk melecehkan agama itu tidak ada. Jadi kalau saya sih, 1 tahun saja sudah cukup gitu kan, kok dihukum 2 tahun. Apalagi sebenarnya ya jasa Ahok juga besar untuk DKI itu ya. Jasa Ahok itu besar. Karena untuk melihat mens rea itu begitu, tidak hanya cukup dari kesimpulan yang ditunjukkan oleh hakim bahwa Ahok pada saat itu pejabat publik. Mungkin saja kalau pejabat publik sering guyon gitu kan. Dan pejabat publiknya, ya bisa saja gitu kan. Jadi belum tentu karena khusus pejabat publik jadi kesimpulan hakim itu sudah ada mens rea atau apa namanya hatinya seperti itu.</i></p>
4.	<p>Menurut Anda, apa yang memengaruhi kasus Ahok dianggap</p>	<p><i>Ya kalau dibaca dari, kan kalau kita membaca sesuatu kan ada apa istilahnya itu makna within</i></p>

<p>sebagai penodaan agama? Apakah situasi politik (pilkada dan aksi 212) saat itu memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara?</p>	<p><i>the text ada makna behind the text, makna within the text nya makna tekstualnya iya Ahok telah melecehkan gitu kan. Melakukan pelecehan terhadap Alquran, nah yang tertuang dalam kata-kata Ahoknya seperti itu, tapi kalau kita misalnya kembali kepada makna behind the text, makna yang ada di balik tekstnya jangan-jangan Ahok lagi bicara itu lagi-lagi saya mengatakan bahwa Ahok itu lagi guyonan saja gitu kan tidak berniat untuk melecehkan islam sama sekali gitu kan. Apalagi dia kan punya bapak angkat yang beragama Islam gitu kan, saudara angkat yang beragama Islam, jadi masak dia tidak rikuh dengan bapak angkatnya gitu kan masak dia tidak rikuh dengan saudara angkatnya gitu kan, itu bener-bener serius, makanya dia menjangkau Al Maidah ayat 51 karena bapak angkatnya seorang muslim, saudara angkatnya seorang muslim itu gitu kan. Jadi saya kira apa yang mempengaruhi Ahok dianggap sebagai penodaan agama,yaitu karena kalau dibaca secara tekstual tanpa melihat konteksnya bagaimana, Ahok ya melakukan penodaan agama, tapi kalo konteksnya adalah konteks sedang ngobrol dengan masyarakat itu kan, pejabat sedang ngobrol dengan masyarakat, Cuma dia dikasih panggung seperti itu, pejabat kan wajar-wajar saja. Jadi saya kira Ahok itu juga harus dilihat konteksnya saat itu seperti apa gitu kan. Konteksnya, nah ini yang barangkali terlepas dari pandangan hakim ini</i></p>
--	--

		<p><i>gitu. Sehingga menganggap bahwa apa yang dikatakan Ahok itu oleh Ahok, itu hanya kata-kata yang terucap saja yang manthuqnya dalam bahsa ushul fiqh nya. Bukan masquth, apa yang dibalik teksnya tapi bukan apa yang tertuang yang terucap dari mulutnya saja gitu kan tanpa melihat konteks pada saat itu konteksnya seperti apa. Mestinya hakimnya untuk membuktikan ini ada niatan penghinaan atau seperti apa itu kan sebenarnya pada saat itu, wajah si Ahok juga harus dilihat. Terus ketika dia ngomong itu ngomongnya seperti apa, dengan masyarakat itu apakah guyon apakah kemudian serius itu kan juga harus dilihat gitu kan. Untuk melihat apakah Ahok sedang guyon, atau benar-benar serius ketika ngomong itu.</i></p>
<p>5.</p>	<p>Apakah situasi politik (pilkada dan aksi 212) saat itu memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara?</p>	<p><i>Pasti kalau menurut saya. Pasti. Hakim juga kan manusia, dia punya rasa takut, rasa ewuh perkewuh gitu kan, kalau seandainya ancaman preman-preman jalanan seperti itu kan dia juga takut. Saya katakana pastilah gitu kan. Mengapa kiai NU ada yang, Kiai Ishomuddin yang mau jadi saksi ahli gitu kan, karena dalam kaitannya, dalam pengertian itu ketika ditanya tentang apa namanya, itu yang ditanyakan pada saksi ahli pernah ini, ayat ini bener-bener ayat tentang larangan menjadikan “Laa tattakhidhu...” jangan menjadikan orang-orang yahudi dan nasrani, Selain jadi pemimpin lah, pamimpim kalian, apakah kata-kata di situ yang ditanyakan oleh hakim kata-kata auliya'nya</i></p>

	<p><i>kan, pemimpin, karena dalam penerjemahannya itu, auliya itu dikatakan pemimpin, padahal banyak yang mengartikan kalau kata auliya itu sahabat, teman bisa juga kata-kata wali. Jadi wali itu bisa saja kekasih, kan begitu toh, wali itu bisa saja kekasih. Jadi janganlah kamu menjadikan kekasih, kalau wali kan artinya jadi kan janganlah kamu menjadikan orang-orang yahudi, orang-orang Nasrani itu menjadi kekasih kamu, menjadi sahabat kamu, misalnya bisa saja seperti itu gitu kan. Jadi memang maknanya banyak ketika ee saksi ahli diminta menjelaskan tentang tidak boleh menjadikan orang Nasrani Yahudi menjadi seorang pemimpin. Sekali lagi kata-kata pemimpin di sini itu auliya, kata-kata bahasanya itu “wala tattakhidhuul yahuuda wannashoro auliya” itu yang paling inget saya kata-katanya ayat 51 itu. Auliya itu sebagai pemimpin, apa sebagai teman apa sebagai sahabat apa sebagai kekasih kan maknanya banyak. Nah kalau seandainya diartikan sebagai kekasih juga bisa, diartikan sebagai teman ya silakan anda berteman. Kalau bersahabat karib kalau diartikan sahabat sebernernya kan seharusnya ya jangan dengan orang lain dong, dengan orang Islam dengan orang mukmin gitu kan. Wajar-wajar saja kan kalau seperti itu, kan nggak boleh tersinggung orang lain. Karena orang Kristen juga kamu jangan menjadikan juga orang muslim sebagai sahabat kamu. Itu wajar gitu kan. Saya kira</i></p>
--	--

		<i>massa juga segitu banyaknya, yang namanya hakim juga manusia jadi wajar misalnya hakim mempertimbangkan aksi 212.</i>
6.	Dalam proses peradilan ada 3 hal yang memberatkan Ahok ditahan yaitu; terdakwa tidak merasa bersalah, perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan menciderai umat Islam, dan perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan. Bagaimana menurut Anda?	<i>Kalau dia merasa tidak bersalah saya kira bukan hanya Ahok gitu kan, banyak orang yang sudah dihadapan hakim merasa tidak bersalah itu banyak sekali, dia ingin melakukan pembelaan terhadap apa yang dia lakukan. Terdakwa merasa tidak bersalah dan mungkin sekali lagi saya katakana Ahok kan berkali-kali saya dalam pada saat itu posisi saya sebagai pejabat, tetapi saya guyon kan gitu to. Ahok itu mengatakan bahwa dia itu guyon sebenarnya, tidak serius, dikatakan anda jangan mau dibohongi Al-Maidah, nah. Kalau yang kedua, kalau merasa tidak bersalah, mungkin alasannya seperti itu. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan, sebenarnya keresahan apa gitu kan, sebenarnya tidak juga gitu kan, lha wong daerah situnya, daerah pulau seribunya yang mendapatkan informasi langsung dari Ahok, dari pidatonya Ahok, juga adem ayam saja. Dan perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan. Iya saya kira kalau seandainya, ini pertimbangan hakim, sekali lagi ini sangat subjektif. Sebenarnya ini adalah tafsiran hakim yang sangat subjektif bahwa terdakwa tidak merasa bersalah. Saya kira Ahok kan sudah minta maaf, gitu kan kalau seandainya bersalah. Kalau dianggap merasa tidak bersalah pada</i>

		<i>saat dia di persidangan pun sudah minta maaf Ahok itu to.</i>
7.	Bagaimana hukum Islam memandang perbuatan penodaan agama? Apakah yang dilakukan Ahok termasuk penodaan agama dalam hukum Islam?	<i>Ya kalau penodaan agama sekali lagi akan sangat kembali pada niatan Ahoknya. Dan itu harus dibuktikan. Mens rea itu bisa dibuktikan dengan indikator lainnya. Indikatornya itu misalnya Ahok mengatakan seperti itu gimana wajahnya kan bisa, gesturnya kan bisa dibaca. Tapi ketika Ahok mengatakan seperti itu masih sedang sambil celelekan gitu kan, tidak bisa menafsirkan kata-kata Ahok itu serius. Jadi kalau dikatakan itu penodaan agama atau tidak, ya saya tidak bisa mengatakan. Saya harus melihat omongan orang itu bukan terucap saja, tapi kira-kira yang tidak terucapnya itu seperti apa. konteksnya seperti apa. jadi bukan meaning within textnya saja, tapi behind the textnya itu. Jadi untuk dikategorikan apakah masuk penodaan agama atau tidak ya tergantung, saya tidak melihat ketika mengatakan seperti itu.</i>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alhilyatuz Zakiyah Fillaily  
TTL. : Pati, 23 Desember 1995  
Agama : Islam  
Alamat asal : Ds. Pekalongan Rt/Rw 004/001 Kec. Winong Kab. Pati  
Alamat sekarang : Perum. Bringin Indah, Jl. Cemara AII No. 2, Ngaliyan, Semarang  
Nama Ayah : Roekan  
Pekerjaan : Guru  
Nama Ibu : Rasfina Faridatun Nisa  
Pekerjaan : Pedagang

### Pendidikan Formal :

1. RA Tarbiyatul Banin Winong Pati (2000-2002)
2. MI Tarbiyatul Banin Winong Pati (2002-2008)
3. MTs Tarbiyatul Banin Winong Pati (2008-2011)
4. MA Tarbiyatul Banin Winong Pati (2011-2014)

### Pendidikan Nonformal :

1. PP. Al-Hikmah Winong Pati (2012-2013)
2. PP. Darul Falah Be-Songo (2014-2016)

### Pengalaman organisasi :

1. Ketua IPPNU Komisariat MA Tarbiyatul Banin (2012-2013)
2. Reporter Majalah SPEKTRA MA Tarbiyatul Banin (2011-2014)
3. Reporter LPM Justisia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2014-2018)
4. Pimred LIKSA (Lingkar Kajian Sastra) LPM Justisia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2017-2018)
5. Komunitas Sastra Silang Pertemuan (2017-2018)
6. Komunitas Kelas Fiksi Kedai Kopi Neo ABG-Kedai Kang Putu (2017-2018)
7. *Volunteer* coding data “LRC KJHAM (*Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia)” mengolah data riset PPH (Perempuan Pembela HAM) di Jawa Tengah (2018)
8. Devisi Kajian dan Media di GUSDURian Semarang (2018-2019)
9. Devisi *Center For Gender Diversity & Society Inclusion Studies* di “ELSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama) Semarang” (2018-sekarang)

10. Fasilitator *Asia Justice and Rights* (AJAR) NGO, untuk program “Humanity” di Jawa Tengah mendampingi penyintas kejahatan kemanusiaan 1965 (2019-2020)
11. Mendirikan dan bergerak di kolektif perempuan “Muda Bersuara” yang menyuarakan isu kekerasan seksual di kampus, dan kajian feminis lintas isu di Semarang dan sekitarnya (2019-sekarang)
12. Devisi Sekolah Feminis di “Perempuan Mahardhika NGO” (2019-sekarang)
13. Membuka lapak baca di jalan bersama komunitas @maknabuku.id Makna Buku Semarang (2019-sekarang)
14. Mendirikan dan bergerak di kolektif “SEMAI (Serikat Anak Muda Melawan Impunitas)”, yang menyuarakan isu pelanggaran HAM berat yang fokus di dua isu; Kejahatan Kemanusiaan 1965 dan Penembakan Misterius 1982-1985 di Jawa Tengah (2020-sekarang)

HP./e-mail: 0859126274063/ hilyamerayakanmakna@gmail.com atau Alhilyatuz\_zakiyah@yahoo.com

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Mei 2021

Penulis

Alhilyatuz Zakiyah Fillaily